



FIQH

MU'AMALAH

KONTEMPORER

Ismail Pane, S. Ud., M.Ag. - Hasan Syazali, M.A. - Dr. Syaflin Halim., M.A.
Dr. Karimuddin, S.H.I., M.A. - Imam Asrofi, S.E.I., M.E.
Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, M.A. - Kartini, S.Ag., M.E.Sy.
Muhammad Saleh, SH.I, MA. - Dr. Desi Asmaret, M.Ag.
Dr. St. Habibah. S.Ag., S.H., M.Hum., M.A. - Mohammad Ridwan, M.E.Sy.
Fatmawati Sungkawaningrum, M.S.I. - Anik Gita Yuana, M.E.

EDITOR:
MUANNIF RIDWAN, S.PD.I., M.H.

FIQH MU'AMALAH KONTEMPORER

Ismail Pane, S. Ud., M.Ag.

Hasan Syazali, M.A.

Dr. Syaflin Halim., M.A.

Dr. Karimuddin, S.H.I., M.A.

Imam Asrofi, S.E.I., M.E.

Dr. H. Muhammad Fadhlans Is, M.A.

Kartini, S.Ag., M.E.Sy.

Muhammad Saleh, SH.I. MA.

Dr. Desi Asmaret, M.Ag.

Dr. St. Habibah. S.Ag., S.H., M.Hum., M.A.

Mohammad Ridwan, M.E.Sy.

Fatmawati Sungkawaningrum, M.S.I.

Anik Gita Yuana, M.E.

Editor:

Muannif Ridwan, S.Pd.I., M.H.



FIQH MU'AMALAH KONTEMPORER

Penulis:

Ismail Pane, S. Ud., M.Ag; Hasan Syazali, M.A; Dr. Syaflin Halim., M.A; Dr. Karimuddin, S.H.I., M.A; Imam Asrofi, S.E.I., M.E; Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, M.A; Kartini, S.Ag., M.E.Sy; Muhammad Saleh, SH.I, MA; Dr. Desi Asmaret, M.Ag; Dr. St. Habibah. S.Ag., S.H., M.Hum., M.A; Mohammad Ridwan, M.E., Sy; Fatmawati Sungkawaningrum, M.S.I; Anik Gita Yuana, M.E.

ISBN: 978-623-5722-28-3

Editor:

Muannif Ridwan, S.Pd.I., M.H.

Penyunting:

Nanda Saputra, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Atika Kumala Dewi

Cetakan: Januari 2022

Ukuran: A5 (14,8 x 21cm)

Halaman: vii, 258 Lembar

Penerbit:

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Anggota IKAPI (026/DIA/2012)

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tjue

Desa Baroh Kec. Pidie

Kab. Pidie Provinsi Aceh

No. Hp: 085277711539

Email: penerbitzaini101@gmail.com

Website: penerbitzaini.com

Hak Cipta 2021 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Fiqh Mu'amalah Kontemporer ini. Buku *bookchapter* ini merupakan buku kolaborasi yang dituliskan oleh beberapa dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi.

Adapun *bookchapter* ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ahirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada *bookchapter* ini.

Wassalamu'alaikumsalam, Wr.Wb.

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I KONSEP DASAR FIQIH MUAMALAH.....	1
A. Pengertian Fiqih Muamalah.....	1
B. Ruang Lingkup Kajian Fiqih Muamalah.....	6
C. Fiqih Muamalah Klasik dan Fiqih Muamalah Kontemporer.....	8
D. Fiqih Muamalah ke Indonesiaan.....	23
BAB II TEORI TENTANG AKAD.....	29
A. Konsep Dasar Akad.....	29
B. Pembentukan Hukum Akad.....	33
C. Asas Pengembangan Akad dalam Keuangan Syari'ah.....	38
BAB III TEORI TENTANG HAK.....	42
A. Asal-Usul Hak.....	42
B. Pengertian dan Pembagian Hak.....	43
C. Hukum-hukum Yang berkaitan dengan Hak.....	48
D. Beberapa Prinsip Kepemilikan.....	50
BAB IV TEORI TENTANG MILIK.....	56
A. Pengertian Milik.....	56
B. Pembagian Milik.....	58
C. Faktor Kepemilikan Dalam Islam.....	61
D. Prinsip-prinsip Kepemilikan.....	63

BAB V TEORI TENTANG RIBA	66
A. Pengertian Riba	66
B. Macam-Macam Riba	68
C. Landasan Larangan-Larangan Riba dalam Al Qur'an	69
D. Hikmah dan Dampak Pelarangan Riba.....	71
E. Riba dan Bunga Bank dalam Islam	77
BAB VI TEORI TENTANG GHARAR.....	86
A. Konsep Gharar dan Macam-Macam Gharar	86
B. Landasan Hukum Pengharaman Gharar	94
C. Hikmah Pelarangan Gharar.....	97
D. Bentuk-bentuk Gharar dalam Praktek Ekonomi dan Keuangan.....	99
BAB VII TEORI TENTANG MAISIR.....	108
A. Konsep Dasar Maisir	108
B. Landasan Hukum Pelarangan Maisir.....	112
C. Hikmah Pelarangan Maisir	117
D. Betuk-Bentuk Maisir dalam Praktek Ekonomi dan Keuangan.....	120
BAB VIII LANDASAN TEORITIK AKAD JUAL BELI.....	125
A. Pengertian Jual Beli.....	125
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	127
C. Rukun dan Syarat Jual-Beli.....	130
D. Macam-Macam Jual Beli	133
E. Hak dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli.....	135

BAB IX JUAL BELI SALAM.....	138
A. Definisi Jual beli, jual beli Salam dan objeknya	138
B. Pembayaran atas Harga Barang Salam	141
C. Periode dan Tempat Penyerahan.....	144
D. Fatwa DSN tentang Jual Beli Salam	144
E. Praktik Salam dalam Perbankan Syari'ah	147
BAB X JUAL BELI ISTISHNA'	156
A. Istisna'	156
B. Harga Dalam Istisna.....	160
C. Klausul Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban.....	163
D. Fatwa DSN Tentang Istishna'	166
E. Praktek istishna; dalam Perbankan Syariah	170
BAB XI KONSEP MUDHARABAH.....	173
A. Konsep Dasar Mudharabah dan Landasan Hukumnya	173
B. Rukun dan Syarat Mudharabah	178
C. Hak Dan Kewajiban Pengelola	185
D. Pemberhentian dalam Akad Mudharabah	186
E. Fatwa Dsn Tentang Mudharabah.....	188
BAB XII MAQOSHID SYARIAH DAN MASALAH JAMINAN DALAM AQAD - AQAD BAGI HASIL.....	197
A. Pendahuluan.....	198
B. Pembahasan	201
C. Fungsi Jaminan.....	213
D. Penutup	220

BAB XIII <i>HYBRID CONTRACTS</i> PADA PRODUK DAN KEUANGAN SYARIAH	222
A. Istilah <i>Hybrid Contract</i> (Multi Akad) Dan Pengertiannya	224
B. Macam-Macam <i>Hybrid Contract</i>	225
C. Ketentuan (<i>Dhawabith</i>) <i>Hybrid Contract</i>	228
D. Pandangan Ulama	231
E. <i>Hybrid Contract</i> Yang Dilarang	234
DAFTAR PUSTAKA	239
BIOGRAFI PENULIS	250



BAB I

KONSEP DASAR FIQIH MUAMALAH

Ismail Pane, S.Ud., M.Ag
IAI Dar Aswaja, Riau

A. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah merupakan rangkaian dari kata Fiqih dan kata Muamalah. Secara etimologi Fiqih berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *masdar* dari akar kata *فقه . يفقه . فقهه* (*Faqaha-Yafquhu-Faqhan*) yang mengandung beberapa arti, diantaranya *الفهم* artinya paham/pengertian, *العلم* artinya pengetahuan, *الحذق* artinya kepandaian, dan *الفطنة* artinya kecerdikan. Menurut istilah ahli bahasa Fiqih adalah *العلم بالشئ والفهم له* “*pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu*” (Luis Ma’luf, 1986: 591).

Menurut Ibn Mandzûr, Fikih secara *‘uruf* telah menjadi nama khusus bagi ilmu *furu’ syar’iah* (Ibn Mandzur, 1990: 522-523). Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Fiqih adalah:

معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية

“Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci” (Abdul Wahab Khalaf, 2003: 11).

Dapat juga dikatakan sebagai pemahaman yang mendalam, membutuhkan penerangan segala potensi akal. Sebagaimana dalam Q.S an-Nisâ' ayat 78:

فمالم هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا

Artinya: "Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun".

Demikian juga termuat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan al-Bukhari berbunyi:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

"Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, ia akan memberikan pemahaman Agama (yang mendalam) kepadanya" (Muhammad bin Ismail Abdillah al-Bukhârî, 1987 M/1407: 39)

Sedangkan pengertian yang lebih komprehensif secara terminologi fiqh adalah:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

"ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terinci" (Abu Hamid al-Ghazali, 1983: 5)

Fikih disebut sebagai ilmu, padahal ia merupakan *zhan* dari *faqih* atau mujtahid, karena hukum praktis (*'amaliyyah*) yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang *qath'i* sama kedudukannya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *zhan* (Wahbah al-Zuhailî, 1986: 19).

Al-Râzî (1988) menjelaskan, jika seorang mujtahid telah kuat *zhannya* tentang kesamaan antara bentuk suatu peristiwa dengan suatu *manâth al-hukm*, maka ia putusan wajib beramal dengan hasil praduganya tersebut. Zainuddin Ali menjelaskan, kalau fikih dihubungkan dengan perkataan ilmu, maka disebutkan ilmu fiqih. Ilmu Fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'ân dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam di dalam kitab-kitab hadis. Pengertian ini menunjukkan, bahwa antara syari'ah dan fiqih, mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Kedua istilah dimaksud yaitu: *Pertama*, Syariat Islam, dan *Kedua*, Fiqih Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan *Islamic law*, sedangkan fiqih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Antara Syariat dan fiqih, terdapat perbedaan yang apabila tidak dipahami, maka dapat menimbulkan kerancuan dan menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fiqih. Fiqih diidentikkan dengan syariah. Perbedaan syariah dengan fiqih di antaranya adalah:

1. Syariah diturunkan oleh Allah SWT kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fiqih adalah hasil pikiran Fuqaha dan kebenarannya bersifat relatif.
2. Syariah adalah satu dan fiqih beragam, seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah madzhab-madzhab.

3. Syariah bersifat tetap atau tidak berubah, sedangkan fiqih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu.
4. Syariah mempunyai ruang lingkupnya yang lebih luas, di mana oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak, sedangkan fiqih ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum (Zainuddin Ali, 2005: 5).

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata *معاملة* – *يعامل* – *عامل* yang timbangannya (wazannya) *مفاعلة* – *يفاعل* – *فاعل* yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan (H. M. Junus Gozali, 2003: 12). Kata muamalah juga dapat berarti beinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya (Ahmad Mukhtar Umar, 2008: 1554).

Menurut istilah, muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit.

Pengertian muamalah dalam arti luas, dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

Pertama, al-Dimyati seperti dikutip oleh Hendi Suhendi berpendapat, bahwa Muamalah adalah:

التحصيل الدنياويّ ليكون سببا للاخر

"Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi" (Hendi Suhendi, 2005: 1).

Kedua, Ibnu Abidin (1992) dalam kitab *Radd al-Mukhtar 'alâ al-Darr al-Mukhtâr* menyatakan bahwa muamalah terbagi ke dalam lima bagian, yaitu *transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan*. Selaras dengan pembagian ini, Muhammad Rawas Qal'ah Jî (2010) dalam kitab *Mu'jam Lughah al-Fuqâha'* menjelaskan bahwa muamalah adalah perkara-perkara syariat yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, atau dengan bahasa lain muamalah berarti hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan manusia di dunia.

Prof. Ali Fikri mengatakan bahwa fiqih muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat (Ali Fikri, 1998: 7).

Melihat tiga jenis definisi muamalah, dari yang terluas sampai yang menyempit, maka definisi ketiga lebih tepat untuk menjadi definisi muamalah pada saat ini. Hal ini tidak lepas dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa muamalah selalu berkaitan dengan uang dan tuntunan keilmuan yang mengarahkan kepada spesifikasi dan tidak lagi berkutat dalam perkara-perkara yang umum. Maka tepat dirasa kalau muamalah diartikan dengan hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta (Muhammad 'Utsmân Syabîr, 2007: 12).

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami ruang lingkup fiqh muamalah, para fuqaha memberikan kata maliyah atau keuangan di setiap lafazh fiqh muamalah.

B. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqh sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtishadi*, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.

Secara global ruang lingkup pembahasan fiqh muamalah, adalah sebagai berikut:

1. Hukum benda: konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik.
2. Konsep umum akad: pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.
3. Aneka macam akad transaksi muamalah: jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain (Ghufron, A Mas'adi, 2002: 4).

Kemudian Muamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, tentunya mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan *syara'* untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban

di antara manusia. Dengan demikian ruang lingkup fiqh muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. *Al-Muamalah al-Adabiyah*

Hal-hal yang termasuk *Al-Muamalah al-Adabiyah* adalah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

2. *Al-Muamalah al-Madiyah*

- a. Jual beli (*al-Bai'*)
- b. Gadai (*Rahn*)
- c. Jaminan/tanggungan (*Kafalah*)
- d. Pemindahan hutang (*Hiwalah*)
- e. Jatuh bangkit (*Taftis*)
- f. Batas bertindak (*al-Hajru*)
- g. Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*)
- h. Perseroan harta dan tenaga (*al-Mudharabah*)
- i. Sewa menyewa tanah (*al-Musaqah al-Mukhabarah*)
- j. Upah (*Ujrah al-Amah*)
- k. Gugatan (*al-Syuf'ah*)
- l. Sayembara (*al-Ji'alah*)
- m. Pembagian kekayaan bersama (*al-Qisamah*)
- n. Pemberian (*al-Hibah*)
- o. Pembebasan (*al-Ibra'*), damai (*al-Shulhu*)

- p. Beberapa masalah mu'ashirah, seperti masalah bunga bank, asuransi.
- q. Pembagian hasil pertanian (*Musaqqah*)
- r. Pembelian barang lewat pemesanan (*Salam/Salaf*)
- s. Pinjaman uang (*Qiradh*)
- t. Pinjaman barang (*Ariyah*)
- u. Sewa menyewa (*al-'Ijarah*)
- v. Penitipan barang (*Wadi'ah*) dan beberapa masalah lainnya (Rachmat Syafe'i, 2001: 18).

C. Fiqih Muamalah Klasik dan Fiqih Muamalah Kontemporer

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlak termasuk juga tata-cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi, sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.

Melihat fenomena yang seperti ini, pada masa perkembangan peradaban Islam para ilmuwan dan pemikir muslim mulai meneliti dan mencari penjelasan tentang masalah muamalah ini, baik melalui penafsiran al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW maupun pendapat-pendapat para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah yang lebih mengetahui bagaimana cara Rasul bermuamalah yang

mulai berkembang pada abad pertama Hijriyah (Husna Budiman, 1982: 17).

Ternyata kerja keras itupun tidak sia-sia, para ulama fiqih pun kemudian menetapkan beberapa ketentuan dalam fiqih muamalah yang sering kita sebut dengan fiqih muamalah era Klasik. Seiring dengan perkembangan zaman tentu saja problematika dan fenomena muamalah ini semakin beragam, sehingga membutuhkan pengkajian yang lebih dalam lagi. Untuk menjawab tantangan ini para ulama kontemporer pun tidak mau berpangku tangan melihat fenomena yang semakin beragam, mereka mencoba kembali meneliti dan berusaha menemukan pemecahan masalah dari penomena muamalah tersebut dengan mengkombinasikan antara cara rasional dan tradisional dengan teknologi yang ada sekarang, sehingga Islam tetap menunjukkan jati dirinya sebagai Agama yang peka terhadap segala zaman dan hasilnya mereka memecahkan seluruh permasalahan yang ada, kemudian dikenal dengan konsep fiqih muamalah kontemporer.

Lalu bagaimana sebenarnya konsep fiqih muamalah kontemporer tersebut? Bagaimana pula perbandingannya dengan fiqih muamalah klasik dan apakah fiqih muamalah klasik itu masih relevan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang ada saat ini?

1. Konsep Fiqih Muamalah Klasik

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Muamalah Klasik

Secara sederhana, muamalah dapat diartikan sebagai pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disekitarnya. Sedangkan hukum muamalah dapat diartikan sebagai patokan atau aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

Adapun ruang lingkup pembahasan Fiqih Muamalah Klasik ini para *fugaha* membatasi pembicaraan hukum muamalah dalam urusan-urusan perdata yang menyangkut hubungan kebendaan seperti pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan tertentu seperti jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya (Ahmad Azhar Basjir, 1993, 7).

b. Sumber hukum muamalah dan kedudukannya dalam Islam

Muamalah sebagai suatu aturan yang menyangkut hubungan manusia dalam kehidupannya merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam agama Islam, bahkan Nabi sendiri pernah berkata bahwa agama adalah muamalat. Akan tetapi walaupun muamalah mengatur hal-hal yang bersifat duniawi nilai-nilai

agama tetap tidak bisa dipisahkan darinya, karena pergaulan hidup duniawi manusia itu akan tetap mendapat akibat-akibat di akhirat kelak (Ahmad Azhar Basjir, 1993, 8).

Adapun sumber-sumber hukum muamalah adalah: al-Qur'an yang memberikan ketentuan-ketentuan umum muamalah. Sunnah Rasul yang memberikan keterangan yang lebih rinci, yang juga berfungsi memberikan penafsiran sumber hukum muamalah yang terdapat dalam al-Qur'an. Ijtihad juga sangat diperlukan untuk lebih memperjelas ketentuan kedua sumber hukum di atas (Ahmad Azhar Basjir, 1993, 9).

c. Prinsip-prinsip hukum Fiqih Muamalah Klasik

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis Rasul, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam hidup masyarakat. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Ahmad Azhar Basjir, 1993, 10).

d. Objek Kajian Fiqih Muamalah Klasik

Sebagaimana disebutkan Ahmad Azhar Basjir (1993) objek kajian muamalah klasik hanya

terbatas pada urusan-urusan yang menyangkut hubungan perdata kebendaan, yaitu:

- 1) Hak dan pendukungnya.
- 2) Benda dan milik atas benda.
- 3) Perikatan hukum (Akad)

2. Konsep Fiqih Muamalah Kontemporer

a. Pengertian Fiqih Muamalah Kontemporer

Kata Muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Nasrun Haroen, 2007: 1).

Sedangkan fiqih muamalah secara terminologi adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain (Sri Sudiarti, 2018: 7). Kata Kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) berarti pada waktu yang sama/semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini.

Sedangkan Fiqih Muamalah Kontemporer adalah aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan ke harta

bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern (Nasrun Haroen, 2007: 28).

b. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah Kontemporer

Ruang Lingkup Fiqih Muamalah Kontemporer mencakup masalah-masalah Fiqih yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern), yaitu:

- 1) Persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat ini. Seperti uang kertas, saham, Obligasi, reksadana, MLM, Asuransi. Salah satu ini adalah asuransi, asuransi merupakan pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya). Pada zaman klasik transaksi akad asuransi ini belum ada, walaupun akad ini diqiyaskan dengan kisah ikhtiar mengikat unta sebelum pergi meninggalkannya. Akad ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan dalam syariat Islam selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syari'ah.

- 2) Transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi/kebiasaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih menghadirkan berbagai fasilitas dengan berbagai kemudahannya, begitu pula dalam hal bisnis. Contohnya penerimaan barang dalam akad jual-beli (*possession/qabd*), transaksi e-bussiness, transaksi sms.
- 3) Transaksi Bisnis Kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, jual beli Valuta Asing. Walaupun Riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan Bunga, namun pada hakikatnya substansinya tetaplah sama, dimana ada pihak yang menzhalimi dan terzhalimi, sehingga hukum bunga sama dengan riba yang telah jelas keharamannya dalam al-Qur'an.
- 4) Transaksi bisnis modern yang gunakan beberapa akad secara berbilang, seperti IMBT, *Murabahah Lil Amiri Bisyira*. Dalam lingkup ini membahas bahwa pada masa kontemporer ini ada beberapa akad yang dimodifikasi dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan

memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syari'ah yang telah diuraikan di atas (Agun Supriyatno, 2021:5-6).

Berikut ini adalah beberapa modifikasi akad Klasik yang terjadi pada masa Kontemporer:

- 1) Hak intifa' (memanfaatkan), contohnya wadhi'ah yad Dhamanah.
- 2) Uang Administrasi, contohnya Qardhul Hasan.
- 3) Ujrah (fee), contohnya L/C, transfer.
- 4) Kredit, contohnya Murabahah.
- 5) Muazzi (Paralel) + Kredit (Muajjal/Taqsih), contohnya Salam.
- 6) Jaminan (Rahn+Kafalah), contohnya Mudharabah.
- 7) Perubahan sifat akad, contohnya Wadhi'ah (awalnya bersifat tidak mengikat menjadi mengikat).
- 8) Janji (Wa'ad), contohnya Ijarah Mutahiyabi Tamlik.
- 9) Wakalah
- 10) Ariyah (Pinjam meminjam) yaitu memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.
- 11) Muzara'ah yaitu penyerahan tanah kepada petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua (pemilik tanah dan petani), dengan bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik lahan.

- 12) Mukhabarah yaitu penyerahan tanah kepetani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua (pemilik tanah dan petani), dengan bibit yang akan ditanam berasal dari penggarap.
 - 13) MUSAQAT (Agun Supriyatno, 2021: 6-7).
- c. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Kontemporer
- Kaidah umum dalam muamalah yang berbunyi:
- 1) *Al-Ashli fil muamalah al-ibahah an yadulla ad-dalilu ala tahrimiha* yaitu dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidak jelasan atau ketidak pastian) dan tadtis, tidak maysir (spikulatif), bebas produk haram dan praktek akad fasid/ batal. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqih muamalah. Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan kaidah-kaidah muamalah klasik, namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui:
 - 2) *Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah* yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan

membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Dengan kaidah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan (Husni Mubarak A. Latief, 2019: 90).

Dalam kaitan dengan perubahan sosial dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini, nampak tepat analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman modern dalam mengantisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang. Kaidah yang dimaksud adalah :

- 3) Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan. (Agun Supriyatno, 2021: 8).

Yusuf al-Qardhâwi dalam kitab *Mujibat Taghayyur al Fatwa Fî 'Ashrina* Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi

para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan muamalah adalah tercapainya *maqashid asy-syari'ah*. Atas dasar itu, *maqashid asy-syari'ah* yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah.

d. Objek Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer

Fiqih Muamalah sendiri yang merupakan cabang dari amaliyah (bagian dari syari'ah) memiliki dua bagian yaitu Muamalah Mâliyah dan Muamalah Ghairu Mâliyah. Pembahasan kali ini terfokus pada Muamalah Mâliyah, dengan cakupan sebagai berikut:

- 1) *Buyu'* (Jual-Beli) yaitu saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan.
- 2) *Ijarah* (Sewa-Menyewa) yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
- 3) *Syirkah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- 4) *Qiradh* (mudharabah) yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- 5) *Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- 6) *Kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 7) *Hiwalah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarinya).
- 8) *Ariyah* (Pinjam Meminjam), menurut ulama Malikiyah dan Imam al-Syarakhsi (tokoh fiqh Hanafi) Ariyah adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Sedangkan menurut Imam Syafi'iyah dan Hanabilah Ariyah berarti kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.
- 9) *Muzara'ah* adalah penyerahan tanah petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (petani dan pemilik tanah), dengan bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik tanah.

- 10) *Mukhabarah* adalah penyerahan tanah petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (petani dan pemilik tanah), dengan bibit yang akan ditanam berasal dari penggarap.
- 11) *Musaqah* adalah akad pemberian pohon kepada petani/penggarap agar dikelola/diurus dan hasilnya dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan (Syamsul Anwar, 2007, 74-75).

3. Perbandingan Konsep Fiqih Muamalah Klasik dan Fiqih Muamalah Kontemporer

Berdasarkan pemaparan dan keterangan tentang fiqih muamalah klasik dan kontemporer pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa analisis mengenai konsep kedua fiqih ini, yaitu:

- a. Jika dilihat dari segi pengertiannya kedua konsep fiqih muamalah ini tidak jauh berbeda yaitu sama membahas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari baik yang bersifat *māliyah* maupun *ghairu māliyah*. Hanya saja dalam konsep fiqih muamalah kontemporer lebih disesuaikan dengan konteks kekinian dengan ditambah dengan kata-kata kontemporer.
- b. Secara prinsip kedua konsep ini masih memakai prinsip yang sama. Hanya saja pada fiqih muamalah kontemporer pemahamannya lebih diperluas dengan menyesuaikan berdasarkan

konteks bisnis kontemporer juga.

- c. Keduanya masih menggunakan sumber hukum yang sama yaitu berpedoman pada al-Qur'an dan perincian dari hadis Rasulullah serta pengembangan hukum secara kontekstual melalui ijtihad para ulama melalui berbagai metode, dan pada konsep fiqh muamalah kontemporer metode ini dipadukan dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada, sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang semakin menjamur serta tidak melenceng dari konsep syari'ah yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, hadis maupun ijtihad tersebut.
- d. Dari segi objek kajian keduanya juga tidak ada perbedaan yaitu sama-sama membahas hubungan manusia yang bersifat mailyah dan ghairu mailyah, akan tetapi pada pembahasan mailyahnya terutama dari segi akad atau transaksi bisnis pada fiqh muamalah kontemporer lebih banyak pengembangan penciptaan produk-produk akad baru seperti membahas tentang asuransi, bisnis Multi Level Marketing, transaksi saham, obligasi syari'ah dan berbagai produk-produk perbankan syari'ah.

Konsep yang ditawarkan oleh fiqh muamalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan fiqh muamalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis

sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syari'ah (Ariyadi, dkk, 2020: 7-8).

4. Peran Fiqih Muamalah Klasik dalam bisnis Kontemporer

Seiring dengan bermunculannya konsep-konsep bisnis baru yang menawarkan berbagai konsep transaksi bisnis, tentu sebagai salah satu sumber hukum agama mayoritas di Indonesia seharusnya fiqih muamalah juga harus lebih cekatan dalam menyiasati dan memecahkan masalah hukum dari transaksi bisnis tersebut, kalau memang hal itu haram menurut agama maka tugas para fuqaha baru adalah memunculkan konsep produk transaksi baru yang mirip dengan transaksi tersebut, tetapi tetap sesuai dengan konsep syari'ah. Lalu bagaimana dengan konsep fiqih muamalah klasik? Apakah masih relevan lagi dengan bisnis kontemporer?

Jika dilihat perkembangan bisnis sekarang, memang dapat disimpulkan bahwa konsep fiqih muamalah klasik tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan bisnis sekarang, oleh karena itu kehadiran konsep fiqih muamalah kontemporer yang menawarkan konsep transaksi bisnis kontemporer sangat membantu dalam memecahkan masalah ini, sehingga kita sebagai umat Islam dapat dengan nyaman menjalankan bisnis tersebut tanpa khawatir akan melanggar ketentuan yang ditetapkan hukum Islam.

Akan tetapi perlu diingat juga bahwa sebagian besar konsep fiqih muamalah kontemporer itu masih banyak mengadopsi konsep fiqih muamalah klasik, karena para

ulama kontemporer tetap memakai prinsip-prinsip hukum muamalah klasik dalam menetapkan hukum transaksi muamalah kontemporer, karena memang prinsip itu tidak dapat dihilangkan, hanya saja melalui proses ijtihad yang disesuaikan dengan konteks sekarang.

Jadi, walaupun fiqh muamalah klasik itu sudah dianggap tidak relevan lagi dengan bisnis kontemporer, sekarang tidak dapat dipungkiri juga kalau fiqh muamalah klasik mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan konsep fiqh muamalah kontemporer, karena fiqh muamalah klasik itulah yang menjadi konsep utamanya walaupun sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

D. Fiqh Muamalah ke Indonesiaan

Pada tahun 1990, MUI mengadakan lokakarya pendirian bank syariah. Pada tahun 1992 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil (*dual banking system*). Ketentuan bagi hasil sebagai salah satu landasan prinsip transaksi syariah yang terdapat dalam Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia.

Keberhasilan perbankan syariah dalam menghadapi krisis moneter, Pemerintah mengokohkan kehadirannya dengan memberikan landasan hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang salah satu pasalnya

mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah. Undang-Undang yang paling penting dalam perjalanan perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang ini, prinsip kerja perbankan syariah diatur dan kemudian dilindungi oleh Negara (Rahmat Hidayat, 2020: 7-8).

Direktur utama Bank Syariah Mandiri (BSM), Yuslam Fauzi menegaskan perbankan syariah di Indonesia harus memiliki fiqih muamalah sendiri, beliau menilai bahwa fiqih muamalah yang keindonesiaan itu menjadi amat penting untuk kemajuan bank syariah di Indonesia ke depan. Apa yang diungkapkan Yuslam Fauzi di atas amatlah mendesak dalam konteks perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dewasa ini, fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat. Di sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syariah, sedangkan di sektor lembaga keuangan non-bank terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Meskipun Indonesia terlambat dalam memulai praktik keuangan syariah, namun perlahan tapi pasti Indonesia menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Dalam industri perbankan syariah, misalnya secara kualitatif maupun kuantitatif menggambarkan performa bisnis yang menjanjikan bahkan jumlah bank umum yang menawarkan

layanan syariah di Indonesia melebihi Malaysia. Namun demikian, harus diakui dalam hal tertentu, masih terdapat beberapa kendala fundamental yang dihadapi para praktisi ekonomi syariah terutama dalam aplikasi teori dan konsep fiqh muamalah yang menjadi landasan hukum atas produk dan transaksi lembaga keuangan syariah. Ada semacam kehati-hatian menerapkan prinsip dasar fiqh muamalah klasik dalam transaksi modern yang sangat mungkin belum tersentuh fatwa atau komentar para ulama terdahulu terkait keabsahannya (Faizi, 2012: 68-69).

Belum lagi, fakta masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri dalam pengembangan ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Praktik perbankan syariah di Indonesia, misalnya sangat berbeda dengan perbankan syariah di negara-negara lain. Begitu pula dengan produk-produk ekonomi Islam lainnya, semuanya memiliki kebijakan dan karakteristik tersendiri yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, transaksi muamalah yang dilakukan tidak terdapat miniatur dari ulama klasik, transaksi tersebut merupakan terobosan baru dalam dunia modern. Dalam hal ini kita memang harus cermat, apakah transaksi modern ini memiliki pertentangan substantif atau tidak dengan kaidah fiqh? Jika tidak, maka transaksi dapat dikatakan *mubah* atau dibolehkan.

Agustianto (2014) menjelaskan tentang Fiqih Muamalah Ke Indonesiaan, dengan berkembangnya lembaga perbankan dan keuangan syariah, kajian fikih muamalah di dunia internasional maupun di Indonesia

mengalami kemajuan yang spektakuler. Regulasi ekonomi syariah dan fatwa-fatwa produk-produk inovatif bermunculan secara revolutif. Desain desain kontrak multi-akad (*hybrid*) menjadi tak terhindarkan. Fatwa-fatwa baru terus bermunculan untuk menjawab berbagai kasus-kasus baru di bidang keuangan dan perbankan syariah.

Di Indonesia telah lahir fatwa-fatwa ekonomi syariah, baik di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, sukuk, reksadana syariah, saham syariah, gadai syariah, dana pensiun syariah, sampai kepada Multi Level Marketing Syariah (MLMS). Selain fatwa-fatwa tersebut, telah muncul pula regulasi ekonomi syariah yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI). Rumusan dan materi yang terdapat dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI), juga sejumlah Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Undang-Undang (Qanun), banyak diwarnai oleh konteks dan kondisi keindonesiaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semua aturan dan regulasi di atas merupakan formulasi fikih muamalah yang khas ke Indonesiaan.

Dengan demikian, dalam merumuskan fikih muamalah ke-indonesiaan dalam konteks penciptaan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, kita tidak bisa hanya mengekor kepada fikih perbankan model Timur Tengah, atau merujuk (mencontoh) negara tetangga Malaysia. Kita bisa (bahkan harus) merumuskan fikih muamalah yang khas ke-Indonesiaan. Kekhasan Indonesia dalam akad-akad dan produk-produk perbankan disebabkan dua penyebab

utama; pertama mayoritas penduduk Indonesia adalah Usaha Mikro dan Kecil, yang berbeda dengan masyarakat Timur Tengah yang relative sudah makmur dari hasil minyak bumi (negara petro dolar). Karena itu skim-skim syariah di Indonesia disesuaikan dengan karakter UKM yang ada di Indonesia. Bentuk dan sasaran pembiayaan juga tentu akan selalu berbeda antara Timur Tengah dan Indonesia. Di Indonesia, dominan pembiayaan mobil dan rumah, karena rakyat Indonesia banyak yang belum punya mobil dan rumah. Sedangkan di Timur Tengah, mobil dan rumah lebih banyak dibeli secara cash, karena kemampuan ekonomi penduduknya yang relative mapan. Kedua, secara geografis Indonesia adalah negara pertanian, karena itu skim syariah juga seyogianya sesuai dengan kondisi Indonesia. Kedua alasan di atas didukung oleh kompetensi ulama yang duduk di DSN-MUI. Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk melakukan ijtihad independen yang dapat berbeda dengan hasil ijtihad ulama di Timur Tengah atau Malaysia.

Inovasi Produk, Perbankan dan Keuangan Syariah dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagai contoh nyata bentuk fikih muamalah Indonesia di bidang keuangan dan perbankan syariah. Teori hybrid contracts sangat penting dalam mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah, Tanpa memahami konsep dan teori hybrid contracts, maka seluruh stake holders ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan syariah. Semua

pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS, DPS, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dosen (akademisi), dsb. Jadi semua pihak yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah wajib memahami teori dan praktek ini dengan tepat dan dengan baik.



BAB II

TEORI TENTANG AKAD

Hasan Syazali, M.A.
STIS Al-Hilal Sigli

A. Konsep Dasar Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Dalam Islam Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) *daa kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara". Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan

pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul) (Rahman, 2010:51).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah "perikatan ijab qabul yang di benarkan syara" yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak". Adapula yang mendefinisikan, akad ialah "ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak" (Rahman, 2010:15).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah "pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.S Al-Maidah:1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1) *Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

★ *Maudhu' al-'Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka perbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4) *Shighat al-'Aqid*

Shighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian

ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos (Djuwaini, 2010:51).

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut (Ghazaly, 2010:55):

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

B. Pembentukan Hukum Akad

1. Al-Qur'an

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 282

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi

dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Q.S Al-Maidah ayat 1

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum

menurut yang dikehendaki-Nya.

c. Q.S An-Nisa' ayat 29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

d. Q.S Al-Baqarah ayat 275

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

e. Q.S Al-Baqarah ayat 283

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Hadis

a. Hadis Riwayat Al-Bazzar

Dari Rifa'ah ra., bahwa Nabi Saw ditanya, "apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli yang baik" (HR. Al-Bazzar, hadis ini shahih menurut Tirmidzi).

b. Hadis Riwayat Bukhari

"Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud „alaih salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya" (HR Bukhari nomor 2072).

c. Hadis Riwayat Tirmidzi

Dari Abu Said, dari Nabi Saw, beliau bersabda, pedagang yang jujur akan bersama para Nabi,

orang-orang yang jujur dan syuhada" (HR. Tirmidzi)

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para *mujtahid* (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Muhammad Saw. mengenai hukum suatu kasus tertentu. Tidak semua mazhab menerima ijma' dengan onsep seperti ini, ahli-ahli hukum Hambali hanya menerima ijma' para Sahabat Nabi Saw. sedangkan ijma' sesudah generasi tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa kemungkinan terjadinya ijma' seperti itu secara faktual adalah sulit, di lain pihak ada pendapat bahwa ijma' adalah kesepakatan umat, bukan sekedar kesepakatan mujtahid saja (Anwar, 2007:16-17).

Ijma' pada masa kini dibedakan menjadi ijma' formal dan ijma' persuasif. Ijma' formal adalah kesepakatan menerima suatu hukum untuk diformalkan seperti dituangkan dalam peraturan perundangan, seperti undang-undang perkawinan Islam di masing-masing Negara Muslim. Ijma' persuasif adalah kesepakatan menerima suatu ketentuan hukum tanpa diformalkan, melainkan diterima secara diam-diam (Anwar, 2007:16-17).

4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga merupakan sumber hukum yang dapat diterapkan dalam lembaga pembiayaan, baik

perbankan maupun lembaga pembiayaan non bank. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dapat mengeluarkan fatwa untuk mengatur suatu hal yang berhubungan dengan syariat islam, termasuk dalam hal ini Pembiayaan Syariah. Fatwa DSN ini dapat juga memiliki kekuatan hukum, namun hanya mengatur ketentuan yang masuk ke dalam ranah agama Islam. Beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang akad adalah sebagai berikut: 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

C. Asas Pengembangan Akad dalam Keuangan Syari'ah

Seperti telah dimaklumi, bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari sub-sub sistem yang satu

sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang, dan serasi tidak tumpang tindih, tidak berbenturan karena asas-asasnya yang terpadu. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata harus senada, seirama dengan asas yang terdapat dalam Hukum Nasional, demikian juga dengan asas-asas hukum perjanjian harus senada dengan asas-asas hukum Perdata (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 15)

Sistem hukum Islam merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Sistem hukum Islam terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang. Ahli hukum Islam klasik membuat perjenjangan norma-norma hukum Islam menjadi dua tingkat, yaitu (1) al-ushul (asas-asas umum), dan (2) al-furu' (peraturan-peraturan hukum kongkrit). Al-ushul (asas-asas umum) meliputi kategori yang luas sehingga mencakup juga norma-norma filosofis dasar yang menjadi tegaknya kedua norma diatas (Anwar, 2007:12-14).

Selanjutnya Syamsul Anwar mengemukakan bahwa norma-norma hukum Islam dapat dijenjangkan menjadi tiga lapis, yaitu: (1) Nilai-nilai dasar atau norma filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*); (2) Asas-asas umum (*al-ushul alkulliyah*), dan (3) Peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyyah*). Peraturan hukum konkret adalah konkretisasi dari asas umum dan terwujud baik dalam ketentuan-ketentuan hukum taklifi seperti halal, haram, wajib, sunah dan mubah maupun dalam ketentuan-ketentuan hukum *wadh'i* yang meliputi sebab, syarat dan halangan.

Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hierarkis. Norma yang abstrak dikonkretisasi dalam norma yang lebih konkret. Nilai-nilai dasar dikonkretisasi dalam norma-norma antara baik berupa asas-asas hukum Islam (*an-nazhariyyah al-fiqhiyyah*) maupun berupa kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Norma-norma tengah (asas-asas umum) hukum Islam dikonkretkan lagi dalam bentuk-bentuk peraturanperaturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyyah*). Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam.

Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*), asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah atta'aqud*), asas kesepakatan (*mabda' ar-radha'iyyah*) asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan. Asas ibahah atau kebolehan merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yang dirumuskan pada kalimat "pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya".

Hal ini bertolak belakang dengan asas yang berlaku dalam ibadah bahwa tidak ada ibadah kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Jika dihubungkan dengan tindakan hukum dan perjanjian maka perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut. Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam dibatasi dengan larangan makan harta sesama dengan jalan bathil (Q.S. 4:29).

Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan bathil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Syariah. Asas kosensual berlandaskan pada kaidah hukum Islam pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. Asas janji itu mengikat berlandaskan pada perintah dalam Al Qur'an agar memenuhi janji.

Dalam kaidah ushul fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Di antara ayat dan hadits dimaksud adalah, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya (Q.S.17:34). Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaaqah*).

Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah misalnya memegang rahasia, atau memberikan informasi yang sesungguhnya, tidak bohong. Dalam hukum Islam keadilan merupakan perintah Allah yang tertera dalam Al-Qur'an, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa (Q.S. 5:8). Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

BAB III

TEORI TENTANG HAK

Dr. Syaflin Halim, M.A.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

A. Asal-Usul Hak

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam melakukan aktivitas jual beli, seseorang tidak bisa bermuamalah secara sendirian, bila ia menjadi penjual, maka sudah jelas ia memerlukan pembeli, dan seterusnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak.

Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat, sebagai berikut (Sahrani dan Ru'fah, 2011:31).

1. Tabiat dan sifat syariat ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan sifat ini, umat dapat membentuk suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh Negara- negara Barat dan Timur serta mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh Komunis (sosialis) dan kapitalis (individual).
2. Syariat dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan

umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum.

3. Corak ekonomi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Individual adalah corak kapitalis, seperti Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas komunis seperti Rusia pada tahun 1980-an. Sementara itu, ekonomi yang dianut ialah sesuatu yang menjadi kepentingan umum yang dijadikan milik bersama, seperti rumput, api dan air, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.

B. Pengertian dan Pembagian Hak

1. Pengertian Hak

Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat pada keduanya yang diakui oleh syariat. Hak terbagi-bagi menjadi beberapa macam hak:

- a. Ditinjau dari aspek shahibul hak (kepemilikan hak), hak terbagi menjadi tiga; hak Allah, hak hamba dan hak muystarak (hak gabungan antara Allah & hamba).
- b. Ditinjau dari aspek mahalul haq (aspek & objek hak), terbagi menjadi hak maliyah dan ghairu maliyah, hak syakhsi dan hak 'aini, hak mujarradah dan ghair mujarradah, dan sebagainya.

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu (Mas'adi, 2002:31-31):

- a. Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7:

"Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman." (Depag RI, 2002)

- b. Kebenaran

"Katakanlah: "Apakah di antara sekutusekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". (QS. Yunus: 35)

- c. Menetapkan atau menjelaskan

"Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya." (QS. AlAnfal:8).

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama:

- d. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
- e. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999:120).

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang (Sudarsono, 2007:154). Selain itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut (Marwan, 2011:30).

2. Pembagian Hak

Berbicara masalah pembagian hak, maka jumlah dan macamnya banyak sekali, antara lain dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak mal dan hak *ghair mal*. Adapun pengertian hak mal "*sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang*". Hak *ghair mal* terbagi dua bagian, yaitu hak *syakhshi* dan hak *'aini*. Pengertian hak *syakhshi* "*sesuatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain*".

Hak *'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *'aini* ada dua macam: *ashli* dan *thab'i*. Hak *'aini ashli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya shabul al-haq, seperti hak *milikiyah* dan hak *irtifaq*. Hak *'aini thab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berhutang. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayar, maka murtahin berhak menahan barang itu.

Macam-macam *hak 'aini* ialah sebagai berikut (Sahrani dan Ru'fah, 2011:38).

- a. *Haq al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- b. *Haq al-intifa* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Haq al-isti'mal* (menggunakan) terpisah dari *haq al-istiqlal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si *mauquf 'alaih* hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- c. *Haq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.
- d. *Haq al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak *'aini* bagi *murtahin*, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.

- e. *Haq al-ihthibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda luqathah.
- f. *Haq qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetapkan atas tanah wakaf ialah: 1) *Haq al-hakr* ialah menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim; 2) *Haq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atau tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun. 3) *Haq al-qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa; 4) *Haq al-marshad* ialah hak mengawasi atau mengontrol.
- g. *Haq al-murur* ialah "hak jalan manusia pada miliknya dari jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain".
- h. *Haq ta'alli* ialah "Hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain".
- i. *Haq al-jiwar* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat, tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik *uqur* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
- j. *Haq Syuf'ah* atau *haq syurb* ialah "Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum bintangnya serta untuk kebutuhan

rumah tangganya". Ditinjau dari hak *syirb*, maka jenis air dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut (Sahrani dan Ru'fah, 2011:37-38).

- 1) Air umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, misalnya air sungai, rawa-rawa, telaga, dan lainnya. Air milik bersama (umum) boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memadharatkan orang lain.
- 2) Air di tempat yang ada pemiliknya, seperti sumur yang dibuat oleh seorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur tersebut atas izin pemilik kebun.
- 3) Air yang terpelihara, yaitu: air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara dan disimpan di suatu yang telah disediakan, misalnya air di kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.

C. Hukum-hukum Yang berkaitan dengan Hak

1. Perlindungan Hak

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak.

Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang (Mas'adi, 2002:37).

2. Penggunaan Hak

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk seperti menggunakan uang untuk berjudi (Mas'adi, 2002:38).

Selain harus sesuai dengan syari'at, penggunaan hak juga tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat umum (Mas'adi, 2002:39). Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

D. Beberapa Prinsip Kepemilikan

Pemilikan dalam berbagai jenis dan corak sebagaimana yang telah disampaikan di muka memiliki beberapa prinsip yang bersifat khusus. Prinsip tersebut berlaku dan mengandung implikasi hukum pada sebagian jenis pemilikan yang berbeda pada sebagian pemilikan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagaimana disampaikan di bawah ini.

1. Prinsip Pertama

"Pada prinsipnya *milk al-'ain* (pemilikan atas benda) sejak awal disertai *milk al-manfaat* (pemilikan atas manfaat), dan bukan sebaliknya". Maksudnya, setiap pemilikan benda pasti diikuti dengan pemilikan atas manfaat. Dengan pada prinsip setiap pemilikan atas benda adalah *milk al-tam* (pemilikan sempurna). Sebaliknya, setiap pemilikan atas manfaat tidak mesti diikuti dengan pemilikan atas bendanya, sebagaimana yang terjadi pada *ijarah* (persewaan) atau *l'arah* (pinjaman).

Dengan demikian pemilikan atas suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya, melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaatan suatu barang. Tidak ada artinya pemilikan atas suatu harta (*al-mal*) jika harta tersebut tidak mempunyai manfaat. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh *fuqaha'* Hanafiyah ketika mendefinisikan *al-mal* (harta) sebagai benda materi bukan manfaatnya. Menurut *fuqaha'* hanafiyah manfaat merupakan unsur utama *milkiah* (pemilikan).

2. Prinsip Kedua

“Pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai *milk al-tam* (pemilikan sempurna)”. Yang dimaksud dengan pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan prinsip *ihraz al-mubahat* dan dari prinsip *tawallud minalmamluk*. Pemilikan sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus manfaatnya melalui jual-beli, *hibbah* dan cara lain yang menimbulkan peralihan *milk al-tam* kepada pihak lain, mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada orang lain ini merupakan pemilikan naqish.

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa pemilikan sempurna adakalanya diperoleh melalui pemilikan awal (*ihraz al-mubahat* dan *al-tawallud*), sedang pemilikan naqish hanya dapat diperoleh melalui sebab peralihan dari pemilik awal, yakni melalui akad.

3. Prinsip Ketiga

“Pada prinsipnya pemilikan sempurna tidak dibatasi waktu, sedang pemilikan naqish dibatasi waktu”. *Milk al-‘ain* berlaku sepanjang saat (*mu‘abbadah*) sampai terdapat akad yang mengalihkan pemilikan kepada orang lain. Jika tidak muncul suatu akad baru dan tidak terjadi khalafiyah, pemilikan terus berlanjut. Adapun *milk al-manfaat* yang tidak disertai pemilikan bendanya

berlaku dalam waktu yang terbatas, sebagaimana yang berlaku pada persewaan, peminjaman, wasiat manfaat selama batas waktu yang telah ditentukan maka berakhirilah *milk-al manfaat*.

Batas waktu dalam *milk al manfaat* ini jika bersumber dari akad *mu'awwadhah* seperti *ijarah* (persewaan) maka sebelum berakhir batas waktunya pemilik benda tidak berhak menuntut pengembalian, karena sesungguhnya *ijarah* merupakan *bai' al-manfaat* (jual beli atas manfaat) dalam batasan waktu tertentu. Apabila *milk al-manfaat* tersebut bersumber dari akad *tabbaru'* seperti pada *'arah* (peminjaman), biasanya tidak diikuti batas waktu yang pasti.

Namun pada umumnya pihak yang meminjamkan menghendaki pengembalian dalam waktu dekat, sehingga setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkannya. Sekalipun demikian para *fuqaha'* juga memperhatikan batas waktu pengembalian *'ariyah* yang menimbulkan kerugian pada pihak peminjam.

Seperti jika seorang pemilik meminjamkan tanah untuk kepentingan bercocok tanam, berkebun atau untuk mendirikan bangunan. Kemudian pemilik menghendaki pengembalian tanah tersebut sebelum pekerjaan tersebut diselesaikan. Mengenai hal ini *fuqaha'* menetapkan kebijakan dengan perincian perkasus, sebagaimana berikut ini.

- a. Dalam kasus pinjaman untuk pertanian, pemilik tanah tidak berhak menuntut pengembalian

sebelum masa panen, sebab pertanian berlangsung dalam satu musim tanam. Berbeda dengan kasus persewaan tanah untuk pertanian. Dalam hal ini penggunaan melebihi kasus persewaan tanah untuk pertanian. Dalam hal ini penggunaan melebihi batas waktu sampai masa panen diganti dengan penambahan ongkos sewa. Dengan cara demikian terpeliharalah hak pemilik sedang pihak penyewa tidak dirugikan.

- b. Dalam kasus pinjaman untuk tujuan perkebunan dan untuk mendirikan bangunan, pemilik tanah berhak menarik kembali tanahnya setiap saat ia suka. Ketika itu peminjam wajib mencabut kebun atau merobohkan bangunan dan menyerahkan tanah kepada pemiliknya dalam keadaan kosong. Karena perkebunan pendirian bangunan berlangsung tidak terbatas masa tertentu, tidak seperti pertanian yang berakhir dengan masa panen. Namun jika sejak semula pinjaman tersebut dibatasi dengan waktu, sedang pemilik menarik kembali tanahnya sebelum usaha yang dilakukan pihak pinjaman selesai dilakukan, maka pemilik benar-benar telah berbuat curang (*gharar*) yang sangat merugikan. Dalam kasus seperti ini pihak peminjam berhak menuntut kerugian yang dihitung sejak pengosongan tanah sampai batas akhir waktu, dengan mempertimbangkan harga jual bangunan atau perkebunan.

4. Prinsip Keempat

"Pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindah". Sekalipun seseorang bermaksud menggugurkan hak miliknya atas suatu barang, tidak terjadi pengguguran, dan pemilikan tetap berlaku baginya. Berdasarkan prinsip ini melarang *sa'ibah* (melepaskan), yaitu perbuatan semata menggugurkan atau melepaskan suatu milik tanpa pengalihan kepada pemilik baru. Secara umum perbuatan ini termasuk dalam kategori *tabdzir* (menyia-nyiakan) karunia tuhan.

5. Prinsip Kelima

"Pada prinsipnya *mal al-masya'* (pemilikan campuran) atas benda materi, dalam hal *tasharruf*, sama posisinya dengan *milik al-mutayyaz*, kecuali ada halangan (*al-mani*)". Berdasarkan prinsip ini diperbolehkan menjual bagian dari milik campuran, mewakafkan atau berwasiat atasnya. Karena *tasharruf* atas sebagian harta campuran sama dengan *bertasharruf* atas pemilikan benda secara keseluruhan. Kecuali *bertasharruf* dengan tiga jenis akad: *rahn* (jaminan utang), hibah dan *ijarah* (persewaan). Halangan *bertasharruf* pada *rahn* dikarenakan tujuan *rahn* adalah sebagai agunan pelunasan hutang, sehingga *marhun* (benda agunan) harus diserahkan kepada *murtahin* (pemegang gadai/agunan). Yang demikian tidak sah dilakukan atas sebagian dari milik campuran.

Halangan *bertasharruf* dengan hibbah dikarenakan kesempurnaan *hibbah* harus disertai penyerahan (*aq-qabdhu*), sedang penyerahan hanya dapat dilakukan pada *milk al-mutayyaz*. (harta dapat dipisahkan dari yang lainya). Adapun halangan *tasharruf* dengan *ijarah*, menurut pandangan *fuqaha'* hanafiyah adalah jika akad *ijarah* tersebut dilakukan terhadap sebagian dari harta campuran. Namun jika *ijarah* dilakukan oleh masing-masing sekutu atas keseluruhan harta campuran, yang demikian ini tidak ada halangan.

6. Prinsip Keenam

"Pada prinsipnya milik campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan". Apabila pemilikan atas hutang berserikat telah dilunasi (diserahkan) maka telah berubah menjadi *milk al-'ain* bukan lagi sebagai *milk al-dain*. Kemudian dapat dilakukan pembagian bagi masing-masing pemiliknya, sebagaimana yang dapat dilakukan terhadap setiap harta campuran yang dapat menerima pembagian.

Prinsip ini, apabila salah seorang dari sejumlah orang yang memiliki piutang bersama menerima pelunasan hutang yang sepadan dengan bagian yang dimilikinya, maka pelunasan tersebut harus dibagi di antara sekutunya.

BAB IV

TEORI TENTANG MILIK

Dr. Karimuddin, S.H.I., M.A.
IAI Al-'Aziziyah Samalanga

A. Pengertian Milik

Secara etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta benda yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia berhak atas perlakuan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan dalam *syara'* (Mardani, 2014:113).

Secara terminologis, *al-milk* memiliki arti pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang kemungkinan bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan dalam *syara'* (Mardani, 2014:113).

Ali al-Khafif (t.th: 37) menjelaskan pengertian milik adalah sesuatu yang disimpan dan memungkinkan untuk bertindak/berbuat apa saja padanya selama tidak ada larangan *syara'* terhadapnya. Secara terminologi, para ulama fiqh memberikan pengertian yang berbeda-beda namun secara esensial seluruh definisi itu sama, di antara pengertian itu sebagaimana dikemukakan (al-Khafif, t.th:

38) adalah wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara'.

Dari pengertian di atas dipahami bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'.

Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Apabila seseorang menyimpan, atau menyendirikan sesuatu benda secara sah, maka benda itu menjadi hak dia (monopoli) atau dikhususkan baginya dan dia dapat mengambil manfaat dan berbuat apa saja terhadapnya, kecuali apabila ada halangan seperti gila, dungu dan sebagainya. Pihak lain tidak boleh mengambil manfaat dan bertindak terhadap harta mereka kecuali apabila ada alasan yang sah untuk memperbolehkannya bertindak, seperti seorang wakil, pelaksana wasiat atau seorang wali yang melaksanakan hak perwaliannya.

B. Pembagian Milik

Berbicara mengenai kepemilikan tentulah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan harta, karena objek kepemilikan tersebut adalah harta. Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat. Hal ini dipahami dari surah Al-Kahfi (QS. 18:46).

Alqur'an telah menjelaskan bahwasanya bumi dan segala isinya adalah milik Allah, sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Maidah (QS. 5:17) dan manusia sebagai khalifah diberi kuasa untuk mengurus dan mengambil manfaatnya, jadi manusia adalah sebagai pemegang amanah yang harus dipertanggung jawabkannya. Hal ini dinyatakan dalam surah al-An'am (QS. 6:165).

Pembagian kepemilikan dari segi penguasaannya dapat dibagi kepada:

1. Hak Milik Pribadi

Proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemilikinya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama Islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram (Az-Zuhaili, 2012:23).

2. Hak Milik Umum

Tipe kedua dari hak milik adalah pemilikan secara umum (kolektif). Konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam islam dan tidak terdapat pada masa

sebelumnya. Hak milik dalam islam tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimasud oleh sistem kapitalis, sosialis dan komunis. Maksudnya, tipe ini memiliki bentuk yang berbeda beda.

Misalnya: semua harta milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang berbeda-beda kepada warganya. Sebagian dari benda yang memberikan manfaat besar pada masyarakat berada di bawah pengawasan umum, sementara sebagian yang lain diserahkan kepada individu. Pembagian mengenai harta yang menjadi milik masyarakat dengan milik individu secara keseluruhan berdasarkan kepentingan umum. Contoh lain, tentang pemilikan harta kekayaan secara kolektif adalah wakaf (Az-Zuhaili, 2012:24).

3. Hak Milik Negara

Tipe ketiga dari kepemilikan adalah hak milik oleh negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Misal, untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan, regenerasi moral dan tatanan masyarakat yang terjamin kesejahteraannya. Menurut Ibn taimiyah, sumber utama kekayaan negara adalah zakat, barang rampasan perang (*ghanimah*). Selain itu, negara juga meningkatkan sumber pengahsilan dengan mengenakan pajak kepada warga negaranya, ketika dibutuhkan atau kebutuhannya

meningkat. Demikian pula, berlaku bagi kekayaan yang tak diketahui pemiliknya, wakaf, hibah dan pungutan denda termasuk sumber kekayaan negara (Kurshid, 2013:33).

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Dan merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkan nya guna kepentingan umum. Oleh karena itu, sangat dilarang penggunaan kekayaan negara yang berlebih-lebihan. Adalah merupakan kewajiban negara melindungi hak fakir miskin, bekerja keras bagi kemajuan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi jurang pemisah dalam hal distribusi pendapatan (Kurshid, 2013:33-34).

Sistem ekonomi Islam, mengakui kepemilikan individu dan umum secara bersamaan, masing-masing kepemilikan tersebut memiliki eksistensi masing-masing, tidak ada yang diunggulkan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun demikian, baik kepemilikan individu maupun umum, mesti digunakan untuk kemaslahatan umum, karena hak milik pada prinsipnya datang dari Allah, sehingga mesti digunakan secara bertanggung jawab.

Setiap individu berhak untuk mengembangkan kepemilikan pribadinya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariah Islam. Islam melarang umatnya bermalasan sehingga menjadi miskin disebabkan sifat tersebut, tetapi Islam juga tidak membenarkan cara

mendapatkan kekayaan hanya dengan bermodalkan uang tanpa melakukan usaha tertentu.

Adapun kepemilikan berdasarkan materi dan manfaat harta, maka harta dapat dibagi dua, dalam hal ini Mustafa Zarqa (1969:259) menyebutkan pembagian tersebut yaitu:

1. *Al-milk at-tam* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya seorang yang memiliki rumah, maka dia bebas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan syara'.
2. *Al-milk an-naqish* (milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti seorang yang mempunyai sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain, atau seseorang yang mempunyai rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, apakah dengan cara sewa ataupun peminjaman.

C. Faktor Kepemilikan Dalam Islam

Islam mengakui hak milik, namun dalam waktu yang bersamaan Islam mensyaratkan beberapa hal, dengan tujuan agar dampak negatif dari kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat. Diantara syarat kepemilikan dalam Islam, adalah keharusan sang pemilik tunduk dan patuh pada peraturan syariah, misalnya kewajiban

mengeluarkan sebagian hartanya demi mewujudkan kesejahteraan umum, dalam menginvestasikan hartanya hendaknya tidak membahayakan atau mengancam pihak lain, dan lain sebagainya. Kepemilikan yang sah menurut Islam, adalah yang terlahir dari proses yang sah menurut syariah, diantaranya dalam pandangan fiqh adalah:

1. Menjaga hak umum.
2. Transaksi pemindahan hak.
3. Penggantian.

Yang dimaksudkan adalah penggantian posisi dari satu pihak ke pihak lain, dimana dalam prosesnya tanpa perlu ada persetujuan, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Misalnya harta warisan, yang otomatis berpindah ke ahli waris tanpa ada syarat persetujuan, sebab peralihan hak di sini mendapatkan legalitasnya melalui ketentuan syariah dan bukan kesepakatan manusia (Djazuli, 2011:13).

Dalam Islam pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta adalah Allah swt, hanya Allah yang yang bisa melimpahkan kepada manusia setiap hak atas kepemilikannya. Dia bisa menekankan pembatasan dan pelarangan atas hak milik, kekuatan manusia untuk mengatur barang barang yang ada di dunia ini berasal dari perannya sebagai khalifah Allah. Kesejahteraan tidak berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan perannya (Ash-Shiddieqy, 2010:43).

Kewajiban datang lebih dulu, baru kemudian yang kedua adalah hak, setiap individu, masyarakat dan negara

memiliki kewajiban tertentu. Individu merupakan titik utama dari pelaksanaan hak dan kewajiban, dan secara langsung mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tetapi sebagai makhluk sosial, seluruh materi dan aspirasi spiritualnya membutuhkan usaha bersama untuk mewujudkannya (Ash-Shiddieqy, 2010:44).

Masyarakat dalam Islam memiliki kepentingan individual tersebut, masyarakat membentuk fungsinya melalui negara dan lembaga lembaga sosial lainnya. Kemudian muncul fungsi dan kewajiban negara untuk melindungi kehidupan, martabat dan hak milik dari anggota masyarakat itu, serta menjamin kebebasan bagi semuanya (Ash-Shiddieqy, 2010:44).

D. Prinsip-prinsip Kepemilikan

Pemilikan harta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mempunyai prinsip-prinsip yang bersifat khusus. Prinsip tersebut berlaku dan mengandung implikasi hukum pada sebagian jenis kepemilikan yang berbeda pada sebagian kepemilikan yang lain. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Pada prinsipnya milk 'Ain (pemilikan atas benda) sejak awal disertai dengan milk al-manfaat (pemilikan atas manfaat) dan bukan sebaliknya (Mas'adi, 2002:68)

Maksudnya setiap kepemilikan benda atau harta pasti juga diikuti dengan kepemilikan manfaat, tetapi kepemilikan manfaat belum tentu diikuti dengan kepemilikan harta atau benda. Dengan demikian kepemilikan atas

suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya, melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaat suatu benda. Sebab tidak ada artinya memiliki suatu benda tetapi tidak ada manfaatnya.

2. Pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai *milk al-tam* (pemilikan sempurna) (Mas'adi, 2002:69)

Hal ini maksudnya dengan pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan prinsip *ihraz al-mubahat* dan dari prinsip *tawallud minal-maluk*. Pemilik sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus memanfaatkan hingga benda tersebut dialihkan pada pihak lain.

3. Pada prinsipnya pemilikan sempurna tidak dibatasi oleh waktu, sedangkan pemilikan *naqish* dibatasi oleh waktu (Mas'adi, 2002:71)

Hal ini maksudnya pemilikan sempurna akan terus dimiliki seseorang sepanjang tidak ada proses pengalihan benda kepada pihak lain. Tetapi pemilikan manfaat akan berakhir dengan peralihan harta kepada yang punyai jika telah habis waktu persetujuan.

4. Pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat tigu gurkan, namun dapat dialihkan atau dipindahkan pada pihak lain (Mas'adi, 2002:72)

Sekalipun seseorang bermaksud ingin menggugurkan benda yang dimilikinya, hal ini tidak bisa, harta tersebut tetap menjadi miliknya. Perbuatan semacam ini termasuk perbuatan menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah SWT.

5. Pada prinsipnya *mal al-masya* (pemilikan campuran) atas benda materi, dalam hal *tasharuf*, sama posisinya dengan *milik al-matayyaz*, kecuali ada halangan (*almani*) (Mas'adi, 2002:73)

Berdasarkan prinsip tersebut maka dibolehkan menjual bagian dari milik campuran, mewakafkan atau berwasiat atasnya. Karena bertasharuf atas sebagian harta campuran sama dengan bertasharuf atas pemilikan benda secara keseluruhan. Kecuali bertasharuf dengan jenis akad rahn (jaminan utang), hibah dan ijarah, itu tidak boleh.

6. Pada prinsipnya milik campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan.

BAB V

TEORI TENTANG RIBA

Imam Asrofi, S.E.I., M.E.
STIES Darul Huda Mesuji Lampung

A. Pengertian Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275: *"..padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... "*

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti "kelebihan". Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur'an –bahwa "jual beli sama saja dengan riba" (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.

Pengertian yang hampir sama juga disampaikan oleh beberapa ulama antara lain, Badruddin al-Ayni yang berpendapat bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syaria'h, riba berarti penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.¹⁸ Sementara Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syaria'h atas penambahan tersebut.¹⁹ Menurut Zaid bin Aslam, yang dimaksud riba Jahiliyyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, ia berkata, "bayar sekarang atau tambah". Dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba, ia menjawab, "sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih.

Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa (lughah) maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.

B. Macam-Macam Riba

Menurut para fiqih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu sebagai berikut:

1. **Riba Fadhl**, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.
2. **Riba Yad**, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

3. **Riba Nasi'ah** yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: Aminah meminjam cincin 10 Gram pada Ramlan. Oleh Ramlan disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apa bila terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.
4. **Riba Qardh**, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. Contoh: Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

C. Landasan Larangan-Larangan Riba dalam Al Qur'an

Adapun dalil yang terkait dengan perbuatan riba, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di antara ayat tentang riba adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. QS Ali Imran : 130.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. QS:2: 275.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. QS Al-Baqarah : 276.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS Al-Baqarah : 278).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. QS Al-Baqarah : 279.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). QS. Rum : 39.

D. Hikmah dan Dampak Pelarangan Riba

1. Hikmah Pelarangan Riba

- a. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya

mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.

- b. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.
- c. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.
- d. Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang memeras keringatnya.
- e. Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.

2. Dampak Pelarangan Riba

Riba dapat berdampak buruk terhadap:

- a. Pribadi seseorang
- b. Kehidupan masyarakat
- c. Ekonomi

Akibat-akibat buruk yang di jelaskan para ekonom muslim dan non-muslim, di antaranya:

- a. Riba merusak sumber daya manusia

- b. Riba merupakan penyebab utama terjadinya Inflasi
- c. Riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi
- d. Riba menciptakan kesenjangan social
- e. Riba Faktor utama terjadinya krisis Ekonomi Global

3. Dampak Riba Pada Ekonomi

Riba (bunga) menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distorsi di dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resesi.

Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan (hoarding) uang, sehingga memengaruhi peredarannya diantara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kartel serta konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si miskin dengan si kaya pun melebar. Masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok kaya dan miskin yang pertentangan kepentingan mereka memengaruhi kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat. Lebih lagi karna bunga pula maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi dan pengangguran terjadi.

Investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang

sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa. Semua aliran sumber-sumber finansial di dalam negara berbelok ke arah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekaliun perusahaan tersebut tidak atau sedikit saja memiliki nilai sosial.

Riba (bunga) yang dipungut pada utang internasional akan menjadi lebih buruk lagi karena memperparah DSR (debt-service ratio) negara-negara debitur. Riba (bunga) itu tidak hanya menghalangi pembangunan ekonomi negara-negara miskin, melainkan juga menimbulkan transfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Lebih dari itu, ia juga memengaruhi hubungan antara negara miskin dan kaya sehingga membahayakan keamanan dan perdamaian internasional.

4. Cara Menghindari Riba dalam Ekonomi Islam

Pandangan tentang riba dalam era kemajuan zaman kini juga mendorong maraknya perbankan Syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung di dapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional pada umumnya. Karena, menurut sebagian pendapat bunga bank termasuk riba. Hal yang sangat mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal jadi ketika nasabah sudah menginventasikan uangnya pada bank dengan tingkat suku bunga tertentu, maka akan dapat diketahui

hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil untuk deposannya.

Hal diatas membuktikan bahwa praktek pembungaan uang dalam berbagai bentuk transaksi saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw yakni riba nasi'at. Sehingga praktek pembungaan uang adalah haram.

Sebagai pengganti bunga bank, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba antara lain:

- a. Wadiah atau titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito.
- b. Mudarabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksanaan atas dasar perjanjian profit and loss sharing
- c. Syirkah (perseroan) adalah dimana pihak Bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (jom ventura)
- d. Murabahan adalah jual beli barang dengan tambahan harga ataaan. cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.
- e. Qard hasan (pinjaman yag baik atau benevolent loan), memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik sebagai salah satu bentuk pelayanan dan penghargaan.
- f. Menerapkan prinsip bagi hasil, hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya, maka yang

dibagi adalah keuntungan dari yang di dapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, nisbahnya adalah 60% : 40%, maka bagian deposan 60% dari total keuntungan yang di dapat oleh pihak bank.

- g. Selain cara-cara yang telah diterapkan pada Bank Syariah, riba juga dapat dihindari dengan cara berpuasa. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berpuasa secara benar pasti terpenggil untuk hijrah dari sistem ekonomi yang penuh dengan riba ke sistem ekonomi syariah yang penuh ridho Allah. Puasa bertujuan untuk mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah swt dimana mereka yang bertaqwa bukan hanya mereka yang rajin shalat, zakat, atau haji, tapi juga mereka yang menyingkahkan larangan Allah swt.

Puasa bukan saja membina dan mendidik kita agar semakin taat beribadah, namun juga agar akhlak kita semakin baik. Seperti dalam muamalah akhlak dalam muamalah mengajarkan agar kita dalam kegiatan bisnis menghindari judi, penipuan, dan riba. Sangat aneh bila ada orang yang berpuasa dengan taat dan bersungguh-sungguh namun masih mempraktekan riba. Sebagai orang yang beriman yang telah melaksanakan puasa, tentunya orang itu akan meyakini dengan sesungguhnya bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan (komprehensif) manusia, termasuk masalah perekonomian. Umat

Islam harus masuk ke dalam Islam secara utuh dan menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Inilah yang dititahkan Allah pada surah al-Baqarah: 208, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (utuh dan totalitas) dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu adalah musuh nyata bagimu".

Ayat ini mewajibkan orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas baik dalam ibadah maupun ekonomi, politik, social, budanya, dan sebagainya. Pada masalah ekonomi, masih banyak kaum muslim yang melanggar prinsip islam yaitu ajaran ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip syariah yang digali dari Al-Qur'an dan sunnah. Dalam kitab fiqh pun sangat banyak ditemukan ajaran-ajaran mu'amalah Islam. Antara lain mudharabah, murabahah, wadi'ah, dan sebagainya.

E. Riba dan Bunga Bank dalam Islam

1. Riba dalam Islam

Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang yang dipinjamkan.

Pengertian riba secara teknis menurut para *fuqaha* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok

atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.

Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Riba jangan hanya dipahami dan direduksi pada masalah bunga bank saja. Tetapi secara luas riba bisa hidup laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang diskriminatori, eksploitatif dan predator yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan hegemonik imperialistik, yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja. Karena itulah, pengembangan ekonomi syariah ke depan tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, tetapi harus dilakukan secara total. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal system ekonomi yang *exploitatory* secara luas, yang memahami dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi yang membiarkan terjadinya *trade off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang ter subordinasi dan terdiskriminasi yang

membiarkan berkembangnya *laissez faire* dalam arti luas tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious* ini. Untuk itu dibutuhkan pakar ekonom muslim yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan lebih tangguh serta mumpuni mengantarkan ilmu ekonomi syariah ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.

Pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor, yaitu:

pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya.

Kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan

antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

Ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

2. Bunga Bank yang di Haramkan dalam Islam

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua pendapat; *pertama*, menurut

ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. (Ibn Taymiah: 1963:27-28) dan *kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga.

Pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. (Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor : 2006: 27-28) Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal. (Abdullah

Saeed:1996: 43-44) Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa ad'afan muda'afatan pada ayat ini bukan merupakan syarat. (M.Quraish Shihab:2008:216-217). Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah [2]: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlakubagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubahbahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang. Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun. (M. Umer Chapra: 2001:222-223)

Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat *inflasi* dapat mencapai nol atau negative (*deflasi*). (Ascarya: 2007:16). Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya *inflasi*. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain.

Ketiga, konsep *marginal utility*. (Tarek el-Diwani:2003:38-39) yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan

nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu *marginal utility* di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan *marginal utility* yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional.


Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa. (Tarek el-Diwani: 2003 : 40-41) dari uang. Pendapat iniditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang. (Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor: 2006: 40).

Kelima, pembenaran bunga atas dasar *darurah* (*dire necessity*) dan *hajah* (*need*). Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (*interest*) yang dianggap sama dengan riba akan sulit

untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi. (M. Rasyidi, Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah:1976:40). Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya apakah termasuk kategori darurat (dire necessity) dan hajat (need). Contohnya kondisi darurat tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah tersebar di tanah air.

Argumen lainnya yang menyatakan bahwa karena bunga yang diberikan oleh institusi keuangan saat ini tidak sama dengan riba yang dipraktekkan pada zaman jahiliah. Tetapi argumen ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonom muslim modern yang menjunjung konsensus historis tentang riba, yang banyak mendapat dukungan. (M. Umer Chapra: 2001:258-260) Pendapat mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah peminjam itu pemerintah, individu swasta atau perusahaan dan tidak membedakan antara suku bunga rendah maupun tinggi. Hal ini jelas terangkum pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275-279. Argumen bagi

kalangan yang mencari celah untuk membolehkan bunga, bahwa bunga dilarang karena pada zaman Rasulullah Saw hanya ada pinjaman konsumtif dan bunga yang disertakan dalam pinjaman tersebut termasuk pemerasan. Tetapi pendapat ini tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Sebab secara historis, pada periode Nabi Saw masyarakat muslim telah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana dan tidak melakukan praktek konsumsi mencolok, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting. Walaupun diasumsikan ada, praktek pinjaman ini pasti sangat terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya pun sedikit sehingga dapat dipenuhi lewat *qard al-hasan*.



BAB VI

TEORI TENTANG GHARAR

Dr. Muhammad Fadhlán Is, M.A.
STAIN Mandailing Natal Sumatera Utara

A. Konsep Gharar dan Macam-Macam Gharar

1. Pengertian gharar

Gharar sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan artinya adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih seperti Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi

ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. (M.Ali Hasan,2003)

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan. (Ghufron A. Mas'adi,2002).

2. Macam-Macam Gharar

Menurut Mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya *Konsep-konsep syariah dalam perbankan dan keuangan Islam* menjelaskan: Menurut M. Ali Hasan melihat dari beberapa ijtihad terkait praktek gharar dalam transaksi mu'amalah, ulama fikih membagi kepada tiga hukum gharar, yaitu:

- a. Gharar *Fahisy* (ketidakjelasan yang keterlaluan);

Adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dua sebab: pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanji.

Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah menurut syara. Diantara transaksi dalam jual-beli yang mengandung gharar yang terlarang adalah:

- 1) Tidak dapat diserahkan, yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual Misalnya, penjual berkata: "saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda", tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
- 4) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar Misalnya, orang berkata: "saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini". Padahal jenis

beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

- 5) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi. Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.
- 6) Tidak diketahui ukuran barang. Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, "aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-".
- 7) Jual beli *mulamasah*. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seseorang penjual berkata kepada pembeli, "jika ada yang menyentuh bajuku ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli. (Sayyid Sabiq, 2009)
- 8) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli saling

membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita."

- 9) Jual beli *al-hashah*. Jual beli *al-hashah* adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut. Artinya: "*Rasulullah saw melarang jual beli hashah (lempar batu) dan jual beli gharar.*" (Imam Muslim, 1995)
- 10) Jual beli *urbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagai pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah "uang

hangus" atau "uanghilang" tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.

b. *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum)

Adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad dan ulama Disepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli *gharar* dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur *gharar*, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma'*, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukulkan *ijma* tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *gharar* yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah *mahsyuwah* .

Ibnul Qayyim juga mengatakan : "Tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin

dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya". Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.

c. Gharar yang masih diperselisihkan

Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya seperti apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka –diantaranya Imam Malik- memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah- memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: "Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya"

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.

B. Landasan Hukum Pengharaman Gharar

Kata gharar di dalam Al-qur'an diulang sebanyak 13 kali dengan segala derivasinya. Sebagaimana yang terdapat dalam table dibawah ini:

Tabel Ayat Gharar

Diambil dari Jurnal *Al Azmah Al Maliyah Al 'Alamiyah* tahun 2014

No	Bentuk Kata	Surah: Ayat	Frekuensi	Keterangan
1	Gharra	8:49	1	Madaniyah
2	Gharrahum	3:24	1	Madaniyah
3	Gharraka	82:6	1	Makkiyah
4	Gharrakum	57:14	1	Madaniyah
5	Gharrat-humu	6:70	3	Makkiyah
		6:130		Makkiyah
		7:51		Makkiyah
6	Gharratkumu	45:35	2	Makkiyah
		57:14		Madaniyah
7	Gharuru	31:33	3	Makkiyah
		35:5		Makkiyah
		57:14		Madaniyah

Penulis tidak menemukan dalam Al-Qur'an satu ayat pun yang menjelaskan secara jelas praktek gharar dalam transaksi ekonomi. Melainkan menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tidak memakan uang secara tidak adil dan ini dipandang bentuk larangan nash terhadap jual beli gharar. Diantara ayat al-Qur'an adalah:

Surah An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu."

Dalam kitab asbabun nuzul yang di tulis oleh K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk. (K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk, 2009) ayat ini turun berkenaan dengan Umru-ul Qais bin 'abdan bin Asywa' al-Hadlrami yang bertengkar dalam soal tanah. Umru al Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan sumpah di depan hakim. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan batil.

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan kita mestinya harus dilakukan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual ataupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung gharar. Kata "*al-gharar*" dalam bahasa Arab adalah isim mashdar dari kata (غرر) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan (al-khathr), serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. Di dalam

kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya (Afzalur Rahman, 1995). Menurut Abdullah Yusuf Ali ayat ini mengandung makna:

1. Semua harta kekayaan kita yang kita pegang sebagai amanat, baik itu atas nama kita, atau kepunyaan masyarakat atau rakyat di bawah pengawasan kita, pemborosannya tidak dibenarkan.
2. Kita menjumpai ayat yang sama dalam Al-Baqarah ayat 188 yang memberi peringatan kepada kita terhadap sifat serakah. Disini terdapat isyarat yang mendorong kita agar dalam mengembangkan harta ditempuh cara perdagangan (lalu lintas niaga).
3. Kepada kita diingatkan bahwa keborosan dapat menghancurkan kita sendiri. Tetapi disini juga terdapat makan yang lebih bersifat umum: kita harus berhati-hati terhadap hidup kita dan hidup orang lain. Tidak boleh kita memperlakukan kekerasan. Ini sebaliknya daripada "cara perdagangan atas dasar suka sama suka".
4. Sikap kekerasan terhadap saudara-saudara kita sendiri sungguh tidak pantas, mengingat Allah mencintai kita dan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua makhluk-Nya (Abdullah Yusuf, 1993).

Hadits Rasulullah, diantaranya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"

Dari sabda Rasulullah di atas jelas telah dikatakan Rasulullah SAW bahwa jual beli gharar itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan untuk kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai umat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal umat islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli.

Jika kita kaitkan kepada kehidupan kita sekarang, kita mungkin akan di belit oleh masalah hukum yang memang telah di tegakkan di sekitar kita. Tetapi jika kita kaitkan ke kehidupan akhirat, kita akan mendapatkan belasan dari Allah SWT sesuai dengan kalam Allah di Al-qur'an pada surah Al-Zalalah ayat 8:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

"dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula."

C. Hikmah Pelarangan Gharar

Hikmah dari pelarangan gharar dalam akad jual beli adalah sebagai berikut: (Rafiq Al Misri, 2014).

1. Merupakan salah satu cara memakan harta orang lain dengan cara yang tidak bisa dibenarkan
2. Dapat menimbulkan permusuhan sesama Muslim. Salah satu prinsip dasar Islam adalah menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun yang dapat merusak sendi-sendi ini dilarang dalam Islam, termasuk jual beli gharar.
3. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan orang lupa mendirikan shalat dan zikrullah, serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.
4. Mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada keuntungan yang bersifat semu.
5. Dapat menghancurkan ekonomi negara bahkan ekonomi dunia. Misalnya, krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 2008 adalah bermula dari Amerika Serikat yang menjalar ke seluruh ekonomi dunia. Salah satu faktor penyebabnya adalah maraknya gharar dan perjudian di bursa, yang menyebabkan terjadinya ekonomi semu spekulatif, bukan ekonomi realistis. "Bagaikan gelembung sabun kelihatan besar, tetapi di dalamnya kosong, suatu saat pasti meletus.

D. Bentuk-bentuk Gharar dalam Praktek Ekonomi dan Keuangan

Dibawah ini ada beberapa contoh transaksi gharar yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

1. Asuransi Konvensional

Mekanisme asuransi konvensional adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan kepada pesertanya sejumlah harta ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai konsekuensi/imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dari peserta.

Jadi asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Dari segi bentuk transaksi dan praktek ekonomi syariat Islam, asuransi konvensional hasil produk nonislam ini mengandung sekian banyak cacat syar'i, antara lain:

- a. Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan bertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.
- b. Akad asuransi ini adalah akad idz'an (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahaan asuransi karena

dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung.

- c. Mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
- d. Pada perusahaan asuransi konvensional, uang masuk dari premi para peserta yang sudah dibayar akan diputar dalam usaha dan bisnis dengan praktek ribawi.
- e. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Muhammad Nejatullah Siddiqi (Muhammad Nejatullah Siddiq, 2012) menyebut ada tiga unsur yang hadir dalam asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum Syariah: i) Al-gharar. Hal ini mengacu pada faktor 'tidak diketahui' atau 'tidak pasti' dalam kontrak asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, pemegang polis tidak diberitahu tentang bagaimana keuntungan didistribusikan dan pada apa yang diinvestasikan dalam dana. Ini adalah elemen 'perjudian' dan dikatakan berasal dari elemen 'gharar'. Dalam asuransi konvensional, pemegang polis bertahan kehilangan semua premi yang dibayarkan jika risiko tidak terjadi. Di sisi lain, ia bertahan untuk mendapatkan lebih banyak kemalangan terjadi sementara membayar sejumlah kecil premi. riba ini mengacu pada faktor bunga yang hadir dalam kegiatan investasi perusahaan asuransi konvensional.

2. Jual Beli Ijon

Ijon merupakan salah satu jual-beli yang sering terjadi pada komoditas pertanian di Indonesia yaitu membeli tanaman yang belum siap dipanen. Biasanya pembeli atau tengkulak datang kepada petani untuk menawar hasil panen yang masih di sawah di mana belum terlihat sama-sekali wujud padinya. Tawar-menawar pun terkadang tak terelakkan, tengkulak sebisa mungkin menekan harga untuk mendapatkan keuntungan sedangkan petani sebagai penjual bersi-keras untuk mempertahankan harga hasil panennya. "Kasus seperti ini sering terjadi tidak hanya di kalangan petani pada komoditas pertaniannya, melainkan berbagai transaksi lainnya," ujar Thuba.

Secara fikih, kata Thuba, kegiatan ini dikategorikan dalam bentuk gharar, dalam istilahnya adalah sifat dalam transaksi yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Dalam ijon komoditas pertanian, kepastian padi sebagai barang yang dijual belum muncul dan dalam kondisi tertutup (belum diketahui). "Ketidakpastian akan komoditas ini yang menjadikan transaksi ijon dilarang di sisi syariah.

3. Jual Beli Online

Saat ini jual beli online sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi kalangan remaja. Karena disana banyak barang-barang yang diperjual belikan lebih menarik di banding di toko-toko. Seperti halnya baju-baju, sepatu, tas dan hijab. Jual beli online pada dasarnya mubah namun apabila terdapat unsur

gharar yaitu barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan gambar yang di tawarkan dan terkadang setelah pemesanan dilakukan dan barang sudah ditangan ternyata bahan dan kualitas banyak yang tidak sesuai dengan penawaran awal. Tidak sedikit pula konsumen yang tertipu oleh online shop bahkan ada juga barang yang dipesan tidak dikirim. maka itu sudah masuk kategori gharar yang di haramkan. Sesmetinya dalam penawaran di awal sudah dijelaskan bahan dan kualitas barang dijual sejelas-jelasnya.

4. Skema Ponzi

Skema investasi ini pertama kali dicetuskan oleh Charlez Ponzi pada 1920. Saat itu, Ponzi mempraktikkan arbitrase dari kupon balasan surat internasional yang tarifnya berbeda di setiap negara. Keuntungan yang didapatkan Ponzi dari praktik ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan investor sebelumnya. Skema ini adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan untuk investor dari uang sendiri atau dibayarkan oleh investor berikutnya. Bukan dari keuntungan yang diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Modus ini, mengiming-imingi investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibanding investasi lain dalam jangka pendek dengan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, kelangsungan dari keuntungan yang tinggi itu membutuhkan pemasukan dari uang investor baru, ini untuk menjaga skema agar terus jalan. (Muhammad Abdul Wahab, 2019)

Skema Ponzi ini pernah diterapkan pada salah satu usaha travel umrah yang kemudian pemiliknya berhasil ditangkap oleh kepolisian. Setelah ada beberapa laporan dari jamaah yang merasa tertipu sebab tidak kunjung diberangkatkan di waktu yang dijanjikan padahal sudah membayar. Skema yang diterapkan adalah dana jamaah yang baru daftar digunakan untuk memberangkatkan jamaah yang lebih dulu daftar. Sehingga jamaah yang baru daftar itu, bisa berangkat jika ada jamaah baru lain yang bisa dipakai dananya untuk menutupi biaya keberangkatan.

Praktik semacam ini terlarang secara syariah. Sebab ada gharar atau ketidakpastian apakah jamaah yang sudah daftar dan membayar bisa berangkat atau tidak. Karena dananya digunakan untuk menutupi dana orang-orang yang sudah membayar lebih dulu. semacam gali lubang tutup lubang.

Dari sisi lain, terlepas dari keharamannya secara syariah. sebetulnya, secara alami usaha atau bisnis yang menerapkan skema Ponzi pada akhirnya akan hancur juga oleh beberapa alasan: (Abdul Wahid, Nazaruddin., 2010)

- a. Promotor menghilang, dan mengambil sisa uang yang diinvestasikan (di luar uang yang telah dibayarkan pada investor sebelumnya)
- b. Karena Skema ini memerlukan investasi berkesinambungan untuk membiayai keuntungan yang lebih besar, ketika investasi ini melamban, skema ini akan mulai runtuh karena promotor

kesulitan untuk membayar keuntungan yang dijanjikan. Krisis likuiditas ini sering menyebabkan kepanikan seiring dengan semakin banyaknya permintaan kembali uang mereka.

- c. Pengaruh Pasar Eksternal, seperti ketika terjadi kejatuhan ekonomi (seperti kasus Skandal Madoff ketika resesi 2008), menyebabkan banyak investor menarik kembali sebagian atau seluruh dana mereka.

5. Dropshipping

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli di mana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaannya (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik supplier, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui media sosial atau toko online, jika terjual maka penjual membeli barang dari supplier dengan meminta tolong kepada supplier untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.

Masalah yang timbul dari transaksi dengan sistem dropship adalah bahwa ketika terjadi akad antara dropshipper dengan pembeli, dropshipper tidak memiliki objek barang yang diperjual-belikan. Sedangkan Nabi pernah melarang menjual barang yang belum dimiliki. Lantas, apakah jual-beli dengan sistem dropship ini haram? Apakah dropship termasuk bentuk jual-beli gharar?

Sebab inti dari larangan Nabi untuk menjual barang yang belum dimiliki adalah agar jangan sampai barang ini tidak bisa diserahkan kepada pemesan di waktu yang disepakati. Sehingga walaupun barangnya belum ada atau belum dimiliki, akan tetapi bisa dipastikan ada dan bisa diserahkan kepada pembeli pada waktu yang disepakati, maka boleh dan tidak termasuk jual-beli gharar. Sehingga, dropshipping pada dasarnya boleh, selama barang itu dipastikan ada pada saat penyerahan dengan spesifikasi yang jelas, harganya jelas dan waktu penyerahan/pengirimannya juga jelas (rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=87&halal-haram-dropshipping.htm).

6. Restoran All You Can Eat

Beberapa restoran ada yang menyediakan layanan all you can eat di mana pelanggan membayar dengan harga tertentu kemudian dia boleh memakan semua makanan yang tersedia di restoran tersebut sepuasnya. Ada yang dibatasi waktu misalnya dua jam, ada juga yang tidak dibatasi. (Muhammad Abdul Wahab, 2019)

Bagaimana syariah memandang hal ini? Apakah ini termasuk gharar yang diharamkan? Mengingat makanan yang dibayar tidak diketahui jumlahnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa gharar yang diharamkan adalah gharar yang banyak. Sedangkan gharar yang sedikit itu dibolehkan. Gharar sedikit adalah gharar yang dimaklumi dalam suatu tradisi pasar, di mana kedua belah pihak tidak ada yang

merasa dirugikan dan tidak ada potensi perselisihan antara keduanya.


Maka, jika melihat kedua jenis gharar itu, praktik transaksi di restoran all you can eat termasuk gharar yang sedikit dan tidak haram. Sebab pada dasarnya, penjual atau pemilik restoran sudah memperhitungkan untung-ruginya ketika menetapkan harga, sehingga walaupun boleh makan sepuasnya, dia tetap untung. Dan sebetulnya batas kemampuan makan seseorang pada umumnya bisa diukur, sebanyak apa pun orang makan, tidak akan melebihi kapasitas lambungnya. Kasusnya sama seperti bayar W.C. umum di mana tidak diukur berapa banyak air yang dihabiskan. Meskipun demikian para ulama membolehkannya karena termasuk gharar yang sedikit.

7. Kolam Pemancingan Ikan

Memancing ikan selain menjadi hobi juga bisa menjadi lahan bisnis. Banyak usaha kolam pemancingan ikan bermunculan. Namun dari sekian banyak usaha sewa kolam pemancingan tersebut, apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai aturan syariah? Pada umumnya ada dua jenis transaksi di tempat sewa kolam pemancingan. Pertama, pemancing membayar ikan sekian kilogram kepada pengelola kolam pemancingan. Ikan tersebut kemudian dilepas dikolam untuk dipancing di mana pemancing yang membeli ikan tersebut tidak sendirian karena ada pemancing lain di kolam tersebut. Kedua, pemancing mendatangi kolam pemancingan, lalu mengail ikan.

Setelah selesai, hasil pancingannya ditimbang untuk mengetahui bobotnya dan kemudian dibayarkan sesuai dengan jumlah kilogram ikan tersebut.

Transaksi yang pertama tidak diperbolehkan. Sebab ikan yang sudah dibayar tidak jelas berapa ekor yang akan didapatkan. Ditambah lagi di satu kolam pemancingan biasanya ada beberapa pemancing lain, sehingga kemungkinan ikan yang sudah kita bayar didapat orang lain atau sebaliknya ikan orang lain yang kita ambil. Sehingga ini termasuk jual-beli gharar yang dilarang. Sedangkan transaksi yang kedua diperbolehkan. Sebab yang kita bayar sesuai dengan jumlah ikan yang kita dapatkan. Adapun jika ada biaya tambahan itu biasanya untuk membayar sewa tempat dan fasilitasnya. Sehingga transaksi ini jelas dan tidak ada unsur gharar-nya.



BAB VII

TEORI TENTANG MAISIR

Kartini, S.Ag., M.E.Sy.
STAI Rahmaniyyah Sekayu

A. Konsep Dasar Maisir

Isitlah judi (*maisir*) merupakan bentuk objek diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang harusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapainya yang dihendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab Al-Mu'jamal wasith, kata masyir dimuradifkan dengan kata qimar, sedangkan lafal qimardiartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).

Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang arab pada masa jahiliyah dengan menggunakan azlam, atau sebuah permainan yang menggunakan qidah dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa maysir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur qimar, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan jauz (Ismail Nawawi, 2012:265).

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, dadu

ayam, main bola, dan permainan lainnya, yang tidak meicu pelakunya berbuat kreatif (Ali,2003:92).

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uanga tau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh muhamad Rasyid Ridha menyatakan bahwa masyir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-tabarsi, ahli tafsir syiah Imamiah abad ke-6 hijriah, maysir adalah permainan yang pememangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini (Hasan Muarif Ambary, Jakarta 1996:297).

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab "AL-Halal Wal- Haram Fil Islam "judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Defenisi maysir /judi menurut pengarang AL-Munjid, maysir adalah setiap permainan yang disyaratkan pada bahwa yang menang akan mendapatkan /mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya (Ibrahim Hosen, 1987:24).

Berdasarkan definisi-definis yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang didalamnya dapat taruhan dan ada praktek untung-untungnya, yang membuat orang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun. Ketiga unsur dibawah ini dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku yang mengandung resiko:

1. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (sesuatu yang berharga) di mana yang melibatkan sejumlah uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.
2. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.
3. Resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dibalik pengharaman ini, ada beberapa hikamah yang agung dan tujuan yang mulia;

1. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunnatullah (hukum alam) dalam pencarian hasil. Hendaklah ia "menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya; memasuki rumah melalui pintunya; dan menanti akibat setelah unsur penyebab diwujudkan ". Adapaun judi termasuk didalamnya undian, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja

keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan (Yusuf Qardahawi, 2007:423).

2. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pemeberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
3. Tidaklah mengherankan setelah itu, kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menempatkan kerelaan. Dengan demikian itu karena pasti disana ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tetipu. Bila kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam; kecewa karena gagal meraih mimpi-mipinya, den dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri. Kekalahan dapat mendorong penderitannya untuk mengulangi lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisi tidak pernah membiarkan

dirinya sendiri, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpanya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan sedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak akan selalu terikat oleh meja judi, hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah inilah dia rahasia bencana kecanduan dua pihak yang berjudi (Yusuf Qardahawi, 2007:424)

4. Berangkat dari kenyataan ini, kegemaran semacam ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hoby yang dapat menelan waktu dan kesungguhannya, menjadikan para pecandu sebagai para penganggur; hanya mau mengambil namun tidak memberi; hanya mau mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi (Yusuf Qardahawi, 2007:425).

B. Landasan Hukum Pelarangan Maisir

Perjudian dalam islam adalah perbuatan yang dilarang, kerana mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya, sebgaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan"

Demikian Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berpikir. (QS.AL-Baqarah :219) 12 diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata "tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum khamr dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada sholat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran (Andi Hamzah ddk, 2000:241).

Artinya: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-quran maidah: 90-91). Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh ibnu abu hatim, dari ayahnya, dari isa Mahrum, dari ja'far ibnu Muhammad, dari Ali r.a., ibnu hatim pernah mengatakan, telah menceritakan kepada kami muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan

kepada wakil dari sufyan, dari lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut sufyan atau dua orang dari mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng (Ismail, 2003:30).

Diriwayatkan Rasyid Ibnu Sa'd serta Ibnu Habib mereka mengatakan; "hingga dadu, kelereng, dan biji juj yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak". Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahlak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa untuk taruhan di masa jahilia hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi (Ismail, 2003:31).

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan khamar dan maisir adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena madharatnya lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut (Terjemahan Tafsir AL-Maragi Juz 7). Dasar larangan maisir di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda.

Artinya: dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, AL-Albani berkata Hasan) (Terjemahan Tafsir AL-Maragi Juz 7)

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Rasulullah bersabda;

Artinya: barang siapa berseru kepada kawannya, "ayo bermain judi" hendaklah bersedekah (HR. Bukhari dan Muslim).

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut; Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan sholat yang telah diwajibkan Allah. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya (Op. Cip. Juz 7: 248).

Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. judi juga menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melemparkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi (Op. Cip. Juz 7: 248).

Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau

pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana dalam pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian bahwa "semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan". Dalam KUHP perjudian terdapat dalam pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan. Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni pasal 303 dan 303 bis. Dalam pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang terlatih atau mahir. Sedangkan sanksi pidana dalam pasal 303 (Adami Chazawi, 2005: 158)

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaannya, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Dalam pasal 303 bis yang rumusnya sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah; barang siapa menggunakan kesempatan main judi,

dengan melanggar ketentuan pasal 303. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah (Soenarto, 2014:105).

C. Hikmah Pelarangan Maisir

Allah SWT mengharamkan maysir (judi), menyebutnya sebagai "min'amalis syaitan" (pekerjaan syetan) dan memerintahkan hambanya untuk menjauhinya.

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minum keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Makajauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." [Q.S.AL-Maidah (5)]

Syekh Fakhruddin ar-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib menyebutkan bahwa al-maisir itu sebagaimana al-khamr, yang mana keduanya dapat menjadi penyebab saling membenci dan menyulut permusuhan di antara para pelakunya.

Pemahaman tersebut beliau berdasarkan pada ayat selanjutnya, yakni surah Al-Maidah ayat 91;

Artinya: "dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan

kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidkakah kamu berhenti?" [Q.S.Al-Maidah (5):91].

Syakh Ali Ahmad Al Jurjawi, direktur Asosia Riset Ilmiah Universitas AL-Azhar, menjelaskan bahwa diantara hikmah dan rahasia diharamkannya judi.

Pertama, manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk menempuh jalan bekrja dan membanting tulang supaya dapat memperoleh sebgiaan dari kenikmatan dunia dan kenyamanan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk dapat menjalankan pekerjaannya, setiap orang membutuhkan kerjasama satu yang lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan adanya hubungan sosial dalam masyarakat. Sedangkan perjudian itu bukanlah upaya mendatangkan penghasilan dengan cara hubungan pekerjaan, melainkan bersifat dugaan, prasangka, bahkan khayalan yang belum jelas datangnya.

Kedua, orang yang melakukan perjudian itu sedang berada dalam dua peluang, yakni menang dan kalah. Jika menang ia akan semakin tamak dalam memperoleh harta, sedangkan jika kalah ia akan kembali melakukan perjudian dengan tujuan dapat menarik kembali hartanya yang telah lenyap dan dapat menutup kerugiannya. Apabila perilaku demikian itu terus terjadi, orang-orang akan sibuk melakukan perjudian, bahkan bisa jadi menggiggalkan kewajibannya untuk bekerja.

Ketiga, penjudi satu akan menjadi musuh dari penjudi lainnya. Sehingga judi akan berharap supaya musuhnya dapat kalah dan tersungkur dalam perjudian. Inilah awal

mula sebab terjadinya perilaku saling mencela di antara para penjudi, hanya kalah dalam perjudian.

Keempat, apabila pelaku judi adalah orang kaya, sedangkan dalam judi ia menerima kekalahan, maka ia berpulang untuk jatuh dalam dua kondisi, yaitu kondisi dimana ia seketika berubah menjadi miskin, atau kondisi dimana ia menjadi frustrasi dan kehilangan akal sehatnya. Adapun bukti dari dua kondisi tersebut bisa kita jumpai di mana-mana.

Kelima, tak jarang dari pelaku judi ialah orang yang memiliki pekerjaan dan biasa memperoleh upah yang dapat diketahui, sebagaimana pekerja lainnya. Jika memiliki keluarga, maka ia memiliki kewajiban memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian apabila upah yang ia terima digunakan untuk berjudi, dan sialnya ia merasakan kekalahan, maka keluarganya terancam dilantarkan karena tidak dapat terpenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat menjadi penyebab runtuhnya bangunan rumah tangga.

Keenam, seorang telanjur menyukai kegiatan judi, maka ia akan terus berusaha supaya memiliki dana yang cukup untuk berjudi. Jika dalam kondisi kalah dan tak punya modal lagi, bisa jadi ia menghalalkan segala cara supaya dapat memperoleh modal itu, bahkan dengan berbagai cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karenanya, menjadi bertumpuk-tumpuklah perilakunya yang melanggar syariat.

Yang disebutkan di atas adalah berbagai himmah dan alasan yang dapat dipahami manusia dari diharamkannya

perjudian dalam islam. Dengan wasilah memahaminya, semoga allah senantiasa memberikan kita kekuatan supaya dapat terhindar dari perilaku yang jelas-jelas melanggar syariat.

D. Bentuk-Bentuk Maisir dalam Praktek Ekonomi dan Keuangan

Manusia menciptakan berbagai permainan, pertandingan dan perpaduan untuk berbagai tujuan, ada yang bertujuan sebagai sarana hiburan, melatih kesehatan fisik, menguji ketajaman otak, dan sebagainya. Permainan, pertandingan dan peraduan bisa jadi mengandung perjudian jika tidak berhati-hati. Adapun beberapa bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama diantaranya yaitu:

1. Maysir al-qimar judi dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah maysir yang diharamkan. Sebagian besar dari maysir adalah didalam bentuk qimar melibatkan pertruhan uang atau harta benda. Maysir dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentng hukumnya yaitu haram, sebagaimana maysir al-qimar menurut Imam Malik. Ciri utama al-qimar adalah:
 - a. Permainan sama menang atau menanggung rugi
 - b. Permainan yang melibatkan pertaruhan harta (mukhatarah)
 - c. Memindahkan harta benda melalui pertaruhan (mukhatarah)

2. Maysir al-lahw yang disepakati haramnya terdapatb dari sebagian dari maysir yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta, maysir dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam Malik sebagai maysir al-lahw ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengaharamannya melibatkan pertaruhan harta tau tidak seperti Nard, Tawilah dan Tab. Ciri-ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada nasibdan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamanya.
3. Maysir al-lahw yang tidak disepakati haramnya. Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak meliibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berpikir, menilai, sama halnya haram atau tidak. Secara umum ulama terbagi kepada beberapa pandangan, yaitu:
 - a. Hanafi; permainan itu asalnya haram, kecuali empat jenis, lomba kuda, lomba unta, dan permainan diantara suami isteri.
 - b. Maliki; sama halnya dengan pandangan hanafi, imam malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (haram)
 - c. Syafi'i; semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi makruh, dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari sholat.

- d. Hambali; seluruh permainan yang tidak ada pertarungan harta selagi mana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya harus (Madya, 2011:12)

Jenis-jenis dan macam-macam maisir (judi) dikelompokan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya dimana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi masal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada.
- b. Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari sipenjudi; misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, bosken maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
- d. Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, mikey mouse, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.

Adapun macam-macam perjudian menurut penjelasan atas PP No.9 Tahun 1981 Tentang pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu: pasal 1 ayat (1) bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

4. Perjudian di kasini, antara lain
 - a. Roulette
 - b. Blackjack

- c. Baccarat
 - d. Keno
 - e. Tombola
 - f. Creps
 - g. Super pingpong
 - h. Lotto fair
 - i. Satan
 - j. Pay kyu
 - k. Slot machine
 - l. Ji si kie
 - m. Poker
 - n. Lempar paser/bulu ayam
 - o. Kiu-kiu
5. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain;
- a. Lempar gelang
 - b. Lempar uang (coin)
 - c. Kim
 - d. Pancingan
 - e. Lempar bola
 - f. Adu ayam
 - g. Adu sapi
 - h. Adu kerbau
 - i. Adu domba
 - j. Pacu kuda
 - k. Karapan sapi

- l. pacu anjing
 - m. Erek-erek
 - n. Mayong/macak
 - o. Hailai
6. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain:
- a. Adu ayam
 - b. Adu sapi
 - c. Adu kerbau
 - d. Adu kuda
 - e. Karapan sapi
 - f. Adu domba/kambing

Jika diperhatikan judi yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Selain tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat (Haryanto, 2003:10)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Q.S Fathir: 29).

Pengertian jual beli (al-Bai') adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, menurut istilah (terminologi).

Ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah menyatakan bahwa *There are a few* jual beli pengertian *that the ahli have identified. According to* Hendi Suhendi, "jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan.

"Artinya menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus," Imam Zainuddin al Malibari said in a kitab, according to Fathul Mu'in.."

Imam Taqiyuddin definisikan jual beli sebagai tukar menukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'..

According to Sayid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi

(pertukaran berdasarkan cara yang dibenarkan syara) atau mengalihkan kepemilikan barang den'.

From the foregoing, it can be deduced that jual beli (al-bai') merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda or barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dilakukan dengan alat

B. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum di perbolehkan jual beli (*al-bai'*) yaitu berdasarkan al-Quran, Sunnah dan Ijma' sebagai berikut:

1. Al-Quran

اَللَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يُمْرُوْنَ اِلَّا كَمَا يَمُرُّ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاْمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka

kekal di dalamnya.”

Tim Tafsir Departemen RI agama menafsirkan ayat di atas dalam bukunya, yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama dihasilkan uang yang kedua menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktifitas manusia, yang kedua menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktifitas manusia..

Riba adalah satu kejahatan jahiliyah yang tepat. Riba adalah tidak sedikit dengan kehidupan orang beriman. If there is a zaman that is doing it, then hentikanlah hidupa yang hina itu sekarang karena sudah menjadi muslim semua. If you're already aware, then dosa-dosa that's been sitting around for a while is likely to be consumed by Allah Swt.

Didalam Al-Quran Allah Swt juga menjelaskan dalam Surah An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29).

2. As-Sunnah

Diantara hadis yang menjadi dasar hukum pada jual beli (*al-bai'*) adalah sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim.

Artinya: "Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, ditanya tentang mata pemcaharian yang paling baik, Nabi Saw menjawab; seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (H.R. Bazzar dan Hakim)".

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: "Dari Abi Said, Nabi Muhammad Saw bersabda; Pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada". (H.R. Tarmizi).

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dapat dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang lain. However, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkanannya harus dianti dengan barang lainnya yang semakin sesuai. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dal

"Telah ada ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan

manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemilikny, terkadang tidak begitu saja memberikan.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

C. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

Pertama, Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Kedua, orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *al-bai'*(penjual) dan *mustari*(pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

1. Beragama Islam, orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, and ini disyaratkan saja bagi pembeli dalam benda-benda tersebut.
2. Berakal, orang yang dimaksud dengan orang yang

berakal ini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik baginya.

3. Kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
4. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun, dan sesudah haid bagi perempuan.
5. Keduanya tidak mubazir, yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir). syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
6. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.
7. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
8. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

Keduanya, tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak *mubazir* yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).

Ketiga, *ma'qud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud* alaihyaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisadijadikan alat tukar.

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam juala beli, yaitu syarat sahnya *ijab qobul* dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar *ijab qobul*, (b) Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang *ijab qobul*.

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. "Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh".(Q.S an-Nisaa'/4 : 5), (b) beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman".(Q.S anNisaa'/4:141), (c) ada benda

atau barang yang di perjualkan belikan (*ma'kud alaih*) dan (d) tidak *mubazir*(pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan), (a) sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, (b) dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, (c) barang yang di serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar dan (d) harga hendakny disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.

D. Macam-Macam Jual Beli

Beberapa sisi jual beli dapat dilihat, yaitu sisi hukum Islam dengan barang yang di jual belikan. Jual beli dibagi menjadi dua macam dari sisi hukum Islam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang dapat dibatalkan yaitu:

1. Jual beli yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw; Artinya. ""Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala"(HR Bukhari dan Muslim).
2. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang

belum di kuliti dengan ukuran timbang ,dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih didalam perut ayam tersebut.

3. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
4. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.
5. Jual beli *muhaqallah / baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.
6. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
7. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.

8. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
9. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

E. Hak dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak akad jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَخْسٌ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيمًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ

بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَكَاتِبَ وَلَا شَهِيدَةٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu takutkan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

BAB IX

JUAL BELI SALAM

Dr. Desi Asmaret, M. Ag
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

A. Definisi Jual beli, jual beli Salam dan objeknya

Jual beli dalam istilah fikih al-bai' yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal ini juga berarti sebaliknya yaitu beli, jadi al-bai' adalah jual beli.

Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara yang khusus menurut ulama Hanafiyah ini adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan adalah yang sepadan dan bermanfaat bagi manusia. Definisi ulama Hanafiyah ini sedikit berbeda dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, di mana mereka menekankan kepada kata milik dan kepemilikan, sehingga jual beli menurut mereka adalah saling tukar menukar dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. (Haroen, 2000).

Jual beli pada zaman Rasulullah SAW menggunakan alat tukar dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Satu dinar sama dengan 4,5 gram emas, sedangkan satu dirham sama dengan 1,5 gram emas. (Syahatah, 1401). Jual beli merupakan sarana tolong menolong yang mempunyai landasan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 2:275, yang berbunyi: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Jual beli berdasarkan ayat tersebut adalah boleh. Namun hukumnya bisa saja berubah apabila tidak terpenuhi syarat dan rukun dari jual beli. (Haroen, 2000).

Asal kata Salam سَلَامٌ adalah al-'i'tha' (العطاء) dan at-tasliif (التسليف) bermakna pemberian. Seperti ungkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Para ulama fuqaha menyebut akad salam sebagai jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. (Ahmad Syarwat, 2018).

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jadi jual beli salam atau jual beli pesanan adalah apabila pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barangnya diserahkan kemudian. (Saprida 2018).

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an di antaranya:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah: 2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".

2. Hadis Rasulullah SAW. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi:

عن أبي هريره رضياهلل عنه عن النبي صلي هلاا عليه وسلم قل
ال يخرقن اثنان ال عن تراص (روه ابودو الترمذي)

"Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua orang yng jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi" (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi). (A.Hasan, 1978).

3. Hadis dari Ibnu Abbas tentang jual Beli Salam "Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu". (Muslich, 2015: 243).
4. Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang

mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam. (Saprida 2018).

Pada jual beli salam, berlaku rukun dan syarat yang sama dengan jual beli yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada sighat (lafaz akad). Sedangkan syarat jual beli salam adalah menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

B. Pembayaran atas Harga Barang Salam

Akad salam ini mempunyai hikmah dan manfaat yang luas bagi kehidupan manusia karena kebutuhan manusia akan transaksi akad yang cukup tinggi, di mana kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama beruntung dan kebutuhan manusia berkaitan erat dengan akad ini. Pembeli mendapatkan keuntungan dari barang yang ia butuhkan pada saat diinginkan dan mendapatkan barang yang lebih murah dibandingkan dibeli pada

saat itu. Sementara penjual memperoleh modal untuk usahanya dengan halal dan lebih leluasa dalam memenuhi permintaan pembeli. (Susiawati 2017).

Ada dua jenis akad pada jual beli salam yaitu: 1) salam, artinya transaksi jual beli yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. 2) salam parallel artinya melaksanakan dua transaksi salam maksudnya antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. (Arif, Kasnelly, and Andaresta, 2021).

Ulama fikih menjelaskan perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa yang terkait dengan pembayaran atau harga barang salam di antaranya adalah: (Haroen, 2000)

1. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh diubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlansung, contohnya, pembeli punya utang pada produsen, lalu barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Berbeda dengan jual beli, di mana pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli.
2. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Kalau dalam jual beli biasa, di mana harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
3. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli salam,

sedangkan jual beli biasa produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai diserahkan.

4. Ulama Hanafiyah membolehkan harga dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan jaminan dibayarkan lansung ketika itu, namun Zufar bin Huzail, seorang pakar fikih Hanafi malah tidak melarang karena adanya jaminan membuat pembayaran ditunda. Jual beli biasa tidak mempersoalkan harga dijamin oleh seseorang atau dibayarakan dengan borong (barang jaminan) asal keduanya sepakat.

Seringkali terjadi praktik dari jual beli adalah penjual harus menunjukkan spesifikasi barang namun tidak secara keseluruhan, sehingga dipihak pembeli kurang mendapatkan gambaran yang pasti terhadap barang yang dipesan tersebut. 2. Kebiasaan yang sering terjadi yaitu di antara pihak pembeli dan penjual adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang tersebut sudah ada. Sehingga dapat masalah yang ada dipihak penjual mengalami kerugian dimana pihak pembeli melakukan pembayaran secara kredit atau bisa juga terlambat melakukan pembayaran. 3. Pelaksanaan jual beli ini dilakukan dengan harus membeli jika pembeli sudah memilih barang dan pihak penjual sudah menemukan barang yang dipesan. Sehingga jika terjadi ketidaksesuaian, pihak pembeli harus membayar dan mengalami kerugian

Jual beli salam ini pada masa modern akan selalu berkembang, justeru itu kaidah-kaidah jual beli salam

yang sudah disayri'atkan Islam sangat relevan diterapkan, sehingga penyelesaian dapat dihindari sekecil mungkin.

C. Periode dan Tempat Penyerahan

Ulama Hanafi memberikan batasan periode penyerahan barang selama satu bulan, dengan penundaan selambat-lambatnya tiga hari. Menentukan Waktu Penyerahan Barang Tentang periode minimum pengiriman, para fuqaha memiliki pendapat berikut: (Juhaja S.Praja, 2012.). Akan tetapi, jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam Ketentuan Umum tentang Akad, pasal 89 menyebutkan "Jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual. Ulama Syafi'i membolehkan menunda periode penyerahan salam dan dapat pula segera, sedangkan Imam Malik, penundaan itu tidak boleh kurang dari 15 hari.


Selain persoalan di atas, para ulama juga sepakat dalam hal penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo, bawa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula.

D. Fatwa DSN tentang Jual Beli Salam

Jual Beli Salam menurut ketentuan dalam fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 bahwa jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan

pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. (Yusmad, 2018). Fatwa ulama ini menetapkan enam hal: (MUI, 2000).

1. Ketentuan Pembayaran
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b. Dilakukan saat kontrak disepakati (inadvance).
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra' (pembebasan utang).
2. Ketentuan Barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Penyerahan dilakukan kemudian.
 - c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (qabadh).
 - e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang Salam Paralel Dbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan dengan akad pertama.
4. Penyerahan Barang
 - a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.

- 
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fiih yang berbeda dari yang telah disepakati.
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
- 1) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
 - 2) Tidak boleh menuntut tambahan harga
- e. Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
- 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman

muslim fihhi dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.


- 2) Menunggu sampai barang tersedia.
5. Pembatalan Kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
6. Perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

E. Praktik Salam dalam Perbankan Syari'ah

Sesuai dengan penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, tentang penerapan prinsip bank syariah dalam kegiatan penggalangan dana dan penyaluran dana serta layanan bagi bank syariah mendefinisikan salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan ketentuan tertentu dan pembayaran tunai di muka dibayar penuh. (MUI 2020). Praktik salam dalam perbankan syari'ah menempatkan pihak bank syari'ah bertindak selaku pembeli barang sementara nasabah bertindak selaku penjual. Bank kemudian menjual barang yang sudah diserahkan itu kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. (Yusmad, 2018). Pembiayaan salam dalam akad perbankan syari'ah ada dua macam:

1. *Salam bil wakalah*, yaitu penjualan kembali aset salam dengan menggunakan sistem wakalah. Pembiayaan salam bil wakalah dalam pelaksanaannya berpedoman pada Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan jual beli salam dan Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

Pada pembiayaan salam bil wakalah ini, nasabah lah yang menghubungi pihak bank, yaitu nasabah yang berprofesi seorang petani/produsen. Bank kemudian menyatakan kesanggupan untuk membiayai dengan tujuan bukan untuk persediaan, tetapi untuk dijual kembali dengan sistem wakalah kepada nasabah tersebut. Skema pembiayaan salam bil wakalah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Skema pembiayaan salam bil wakalah

Sumber: Journal of Applied Business And Economics (JABE) Vol.

6 No. 3 (Maret 2020) 181-194

Keterangan:

- a. Pihak BPRS dan nasabah negosiasi dan menyepakati akad salam
- b. BPRS membayar penuh kepada nasabah
- c. Nasabah konfirmasi atas hasil panen
- d. Nasabah mengirim hasil panen kepada pengepul
- e. Pengepul membayar penuh kepada BPRS


Pada *Ba'i salam bil wakil* ini berakhirnya akad adalah pada saat nasabah itu panen dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Justeru itu harus diperkuat dengan janji. Karena janji menurut fatwa DSN Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 sering digunakan dalam dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*). (DSN MUI, 2020).

Wiwik dan Yuniorita mencatat sembilan *basic building blocks* untuk pembiayaan salam, penjualan kembali aset salam dengan sistem wakalah: 1) *Key activities*, di mana pihak bank membeli hasil pertanian itu dengan kualitas, kuantitas dan harga yang telah disepakati diabil. Setelah itu, bank menjual kembali hasil pertanian tersebut dengan menggunakan sistem wakalah. Di mana pihak yang menerima kuasa tersebut adalah nasabah bai salam yang bersangkutan. 2) *Key partnership*, bank disarankan memiliki patner dalam pembiayaan yaitu petani dan atau perusahaan yang menggunakan hasil pertanian. 3) *Key resources*, sumber daya yang dibutuhkan adalah financial resources.

Dalam pembiayaan salam, bank harus membayar secara penuh atas aset salam yang dipesan. 4) *Value propositions*, nasabah dapat meningkatkan kualitas hasil pertaniannya karena dapat memenuhi input barang yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas hasil panen. Contohnya yaitu untuk pembelian pupuk. 5) *Clients relationship*, pihak bank dapat menawarkan secara langsung pembiayaan salam mengenai langkah-langkah dalam pembiayaan tersebut, kelebihan beserta keuntungannya. 6) *Channels*, untuk memperoleh partner network yang memiliki kredibilitas yang baik misalkan melalui forum atau komunitas profesional. Clients segment, dalam hal produk pembiayaan ini secara khusus adalah petani, namun produsen barang industri juga dapat menggunakan produk pembiayaan salam. 8) *Cost structure*, yaitu jenis dan besarnya biaya yang harus dibayar oleh perusahaan dalam rangka memproduksi dan menjual barang atau jasa. Dalam penyaluran pembiayaan salam, biaya yang timbul adalah biaya pembelian hasil pertanian yang dilakukan secara penuh dimuka. Sedangkan untuk penjualan kembali aset salam tersebut, bank menggunakan sistem wakalah sehingga bank dapat terhindar dari biaya-biaya, misalkan biaya tenaga kerja, biaya transportasi untuk mengangkut barang, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. 9) *Revenue flows*, untuk produk pembiayaan salam, bank akan mendapatkan aliran pendapatan dari hasil penjualan aset salam. (Maika 2016).

2. Pembiayaan *salam bil mudharabah*, adalah sistem pembiayaan salam, dimana hasil dari proses pembiayaan itu diserahkan kepada agen penjual yang telah ditunjuk oleh bank dengan menggunakan akad mudharabah. Artinya pemilik dana (bank) melakukan akad kerjasama dengan agen untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence, atau violation* oleh pengelola dana. Pembiayaan *salam bil mudharabah* merupakan dua akad yang terpisah. Pembiayaan *salam bil mudharabah* wajib dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang ketentuan jual beli salam dan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*). (Maika 2016).

Skema pembiayaan salam bil mudharabah ini digambarkan dengan skema berikut:



Sumber: Journal of Applied Business And Economics (JABE) Vol. 6 No. 3 (Maret 2020) 181-194

Keterangan:

- a. Pihak bank dan nasabah menyepakati akad salam
- b. Bank membayar penuh kepada nasabah
- c. Nasabah menyerahkan hasil produksinya kepada agen yang telah ditunjuk oleh bank

Skema dari pembiayaan salam bil mudharabah di atas menunjukkan bahwa bank melakukan akad mudharabah dengan pengelola aset salam yang bertindak sebagai agen penjualan. Agen penjualan bertindak sebagai pengepul, yaitu menjual kembali aset salam kepada pedagang atau konsumen secara langsung. (Maika 2016).

Pada pembiayaan salam bil mudharabah, kedua akad harus terpisah dan harus dipastikan terhindar dari *ta'alluq*. Maka sembilan basic building blocks untuk pembiayaan salam bil mudharabah juga harus menjadi perhatian yaitu: 1) *Key activities*, bank membuat kontrak dengan petani untuk membeli hasil pertaniannya dengan kualitas, kuantitas dan harga yang telah disepakati. Setelah itu, jika kualitas hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan, maka petani menyerahkan hasil pertanian yang menjadi hak bank kepada agen yang telah ditunjuk oleh bank. 2) *Key partnership*, bank disarankan untuk mempunyai patner petani dan agen penjualan hasil pertanian. 3) *Key resources*, bank harus membayar secara penuh atas aset salam yang dipesan dan diserahkan kepada agen yang telah ditunjuk oleh bank untuk dijual kembali kepada pedagang. 4) *Value propositions*, nasabah yang menggunakan produk ini dapat meningkatkan kualitas hasil pertaniannya karena dapat memenuhi input barang yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas hasil panen. Contohnya yaitu untuk pembelian pupuk. Dan agen penjualan dapat memperoleh produk untuk

dijual kembali. 5) *Clients relationship*, pihak bank dapat menawarkan secara langsung pembiayaan salam bil mudharabah mengenai langkah-langkah dalam pembiayaan tersebut, kelebihan beserta kelemahannya. 6) *Channels*, untuk memperoleh partner network yang memiliki kredibilitas yang baik misalkan melalui forum atau komunitas profesional. 7) *Clients segment*, dalam hal produk pembiayaan salam bil mudharabah adalah petani, namun produsen barang industri juga dapat menggunakan produk pembiayaan salam bil mudharabah, misalkan produsen garment. 8) *Cost structure*, bank menunjuk agen penjualan untuk menjual aset salam tersebut kepada pedagang maupun konsumen secara langsung. 9) *Revenue flows*, bank akan mendapatkan aliran pendapatan dari hasil penjualan aset salam yang dijual oleh agen penjualan yang telah ditunjuk oleh bank dengan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun keuntungan menggunakan jenis pembiayaan salam bil mudharabah adalah Pihak bank tidak harus memiliki gudang atau tempat penyimpanan aset salam, dengan demikian pihak bank dapat terhindar dari biaya-biaya, misalkan biaya tenaga kerja, biaya transportasi untuk mengangkut barang, biaya pemeliharaan, dan lain-lain; bank akan memperoleh peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha agen penjualan meningkat; Kelemahannya adalah default atau kelalaian yang disengaja oleh agen maupun nasabah bai' salam;

side streaming yaitu nasabah bai salam menggunakan modal salam tidak seperti yang disebutkan dalam kontrak; penyembunyian keuntungan oleh agen penjualan.(Maika 2016).

Demikianlah pembahasan tentang jual beli salam dan praktiknya dalam sistem pembiayaan di bank syari'ah serta inovasi yang dilakukan. Sistem dan inovasi yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam jual beli yaitu tidak mengandung unsur riba, penipuan, judi, haram, yang paling penting diawasi oleh DSN MUI.



BAB X

JUAL BELI ISTISHNA'

Dr. St. Habibah, S.Ag., M.Hum., M.A.
STAI Al-Furqan Makassar

A. Istisna'

Menurut Ichtiar Bara Van Hoeve, *istisna'* adalah (minta dibuatkan/ditempat) akad yang mengandung tuntutan agar *shani'* membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. Menurut Drs. Ghufron A. Mas'adi, *istisna'* adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin (Muslich, 2010:209).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *istisna'* adalah transaksi *bai' istisna'* merupakan kontrak penjual antara pembelian dan pembuat barang, dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Dahlan, 2010:779).

Menurut Zuhaily, *bai'istisna'* adalah akad bersama produsen untuk sesuatu pekerjaan tertentu atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang. Selanjutnya, Zuhaily, mengemukakan bahwa *istisna'* menyerupai akad *salam*, karena termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang tidak ada), juga kerana barang yang di buat melekat pada waktu akad pada tanggungan penguat (*shani'*) atau penjual (A. Mas'adi, 2002:144).

Lafaz *Istisna* berasal dari kata (صنع) (*sana*"a yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta" menjadi (استصنع) (*istashna*" yang berarti meminta dibuatkan sesuatu (Antonio, 2001:113). Secara etimologi *istishna*" artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *istishna*" adalah sistem pembayaran atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.

Menurut ulama fikih *istishna'* sama dengan *salam* dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika. *salam* pembayarannya di awal sekaligus, sedangkan *istishna'* bisa dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir (Huda, 2010:90)

Menurut Wahbah Zuhaili *istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Menurut Sayyid Sabiq *istishna* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai pesanan. Jual beli ini dikenal sebelum Islam. Dan seluruh umat menyepakatinya. Jual beli ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa dibuat sesuai dengan pesanan.

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *sishna aasysya'i*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi *istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.

Istishna' merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayarannya yang telah disetujui terlebih dahulu.

Jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan

atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *istishna* adalah jula beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Jual beli *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Bai' al-istishna' dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *purchase by order or manufacture*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Ketentuan dalam *bai' al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.

Bai' al-istishna' adalah bentuk khusus dari akad bai' salam, oleh karena itu ketentuan yang berlaku pada *bai' istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau dibelakang.

Defenisi-defenisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni'* sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'* dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu"* atau barang yang dipesan (dibuat).

Barang yang digunakan adalah milik pribadi pembuat (produsen), pemesanan berupa barang dengan spesifikasi tertentu sesuai apa yang disepakati, dengan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap baik di depan, ketika barang dalam proses produksi ataupun di akhir ketika barang telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan. Akad *istishna"* adalah akad yang menyerupai akad salam karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma"dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.

B. Harga Dalam Istisna

Akad jual beli adalah salah satu cara yang dilakukan oleh bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Ada tiga macam akad jual beli yang umum dilakukan, salah satunya akad *istishna*. Mengutip buku *Akuntansi Syariah di Indonesia* oleh Sri Nurhayati (2020:194), akad *istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria

dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).

Shani akan menyiapkan barang-barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Ia bisa menyiapkannya sendiri atau melalui pihak lain. Akad istishna yang dilakukan dengan cara ini disebut dengan istishna paralel. Dalam istishna paralel, penjual membuat akad istishna kedua dengan subkontraktor untuk membantu dalam memenuhi kewajiban akad istishna pertama (antara penjual dan pemesan). Namun, penjual tidak bisa mengalihkan tanggung jawabnya terhadap pemesan kepada pihak subkontraktor. Hal ini dikarenakan akad terjadi antara penjual dan pemesan.

Adapun ketentuan-ketentuan terjadinya akad istishna adalah sebagai berikut.

1. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Spesifikasi barang pesanan harus jelas dan sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Jika tidak, maka penjual harus bertanggung jawab.
3. Jika nasabah dalam akad istiahna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istishna paralel.

4. Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya atau akad batal demi hukum, di mana terjadi kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan akad.
5. Metode pengakuan pendapatan istishna dapat dilakukan dengan metode presentase penyelesaian dan metode akad selesai.
6. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode Laporan Keuangan, maka digunakan metode akad selesai.
7. Pada pembiayaan istishna, bank melakukan pesanan barang kepada supplier atas pesanan dari nasabah.
8. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah dan bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada supplier.
9. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan dan supplier dapat menagih kepada bank atas barang pesanan yang telah diserahkan.
10. Selama barang pesanan masih dibuat, bank akan menggunakan rekening Aset Istishna Dalam Penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada supplier dan menggunakan rekening Termin Istishna ketika melakukan penagihan kepada nasabah.
11. Pengakuan pendapatan untuk transaksi istishna menggunakan metode sebagaimana pengakuan

pendapatan pada transaksi murabahah.

12. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk piutang istishna sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset.

Mekanisme pembayaran istishna yang harus disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
2. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istishna.
3. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
4. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.

C. Klausul Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban

Istilah salam dalam redaksi lain, berlaku untuk barang yang dibuat. Adapun *istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam salam juga disyaratkan membayar dimuka, sedangkan *istishna'* tidak disyaratkan demikian.

Sebagai bentuk jual beli, *istishna'* mirip dengan salam. Namun ada beberapa perbedaan diantaranya adalah:

1. Objek salam selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *istishna'* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
3. Akad salam tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.

Dasar Hukum Jual beli *Istishna'* Secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli salam juga berlaku pada jual beli *istishna'*. Demikian para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual beli *istishna'* dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli *istishna'* termasuk akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli *istishna'* atas dasar *istishna'* karena alasan berikut ini:

1. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istishna'* luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau consensus umum.

2. Jual beli *istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.
3. Keberadaan jual beli *istishna'* berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

Buku Fiqih Muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich, menjelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad salam dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada salam juga berlaku untuk *istishna'*. Di antara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, seperti halnya akad salam, menurut Syafi'iyah *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

Sebagian fukaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuranukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Istishna' merupakan salah satu pengembangan jual beli salam, waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari

sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditanggguhkan. Karena jual beli *istishna'* merupakan khusus dari jual beli salam maka landasan hukum syariah jual beli *istishna'* mengikuti ketentuan jual beli salam.

D. Fatwa DSN Tentang Istishna'

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustasni'* (pembeli) dan *sani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditanggguhkan hingga waktu tertentu (Antonio, 2013:113).

Pada dasarnya, *bai' istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan (Huda, 2010:91).

1. Rukun dan Syarat Istishna'

Dalam jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustasni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan *sighat* (ijab qabul). Dan syarat jual beli *istishna* yaitu:

- a. Pihak yang berakad harus cakap hukum.

- b. Produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan.
- c. Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya.
- d. Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan.
- e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan, dan
- f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama (Yasin, 2009:195).

Pada prinsipnya akad *salam*' atau *istisna*' itu sama, yang membedakan keduanya yaitu terletak pada obyek akad kalau akad *salam*' berwujud barangnya berupa komoditas perkebunan dan pertanian. Sedangkan akad *istisna*' berupa barang produksi, yaitu barang yang akan dibuat oleh manusia.

Akad *istisna*' menyerupai akad *salam*' dimana keduanya tergolong *bai' al-maqdum* (yakni jual beli barang yang belum wujud atau belum ada). Diantara keduanya mempunyai perbedaan sebagai berikut:

- a. Obyek *salam*' bersifat *al-dain*' (tanggungan), sedangkan obyek *istisna*' bersifat *al-ain*' (benda).
- b. Dalam akad *salam*' dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti persyaratan ini menurut Hanafiyah tidak berlaku pada akad *istisna*'.
- c. Akad *salam*' bersifat *luzum*. Demikian menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *salam*' dan *istisna*' samasama bersifat *luzum* (Mengikat kedua belah pihak).

- d. *Ra'sul Mal* (Harga pokok) dalam akad *salam'* harus dibayar secara kontan dalam majelis akad, yang demikian ini tidak diharuskan dalam *istisna'*. Ini menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, harga pada suatu akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung (Djuwaini, 2008:138).

Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih *muamalah* sering kali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji. Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.

Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan perdagangan dan usaha kita dapat dijalankan. Jual beli merupakan aktifitas muslim yang diperkenankan Allah. Dan merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam biasanya dilihat dari cara pembayaran, aka penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur ini dalam transaksi jual beli (Dahlan, 2008:90).

Dalam *mu'amalah* ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak.³ Dengan cara demikian kehidupan

manusia menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Tetapi, sifat loba dan mementingkan diri sendiri akan menuai konflik. Supaya menjaga kemaslahtan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan cara teratur.

Oleh sebab itu, agama Islam memberi peraturan guna untuk meminimalisir terjadinya konflik terhadap sesama muslim. Namun dengan demikian, tidak semua usaha dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak di benarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang di perdagangkannya. Secara *eksplisit*, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak halal, dan salah satu cara yang diharamkan adalah dengan perdangan.

Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin *mu'amalah* yang baik. Maka jual-beli tidaklah sempurna melainkan adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud 'alaihi* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan *syara'*. Begitu juga dengan jual beli atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu yang dikenal dengan *bai istisna'* (Yasin, 2009:196)

Akad *istisna'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang pemesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk di buatkan suatu barang, seperti kemeja yang bahanya dari pihak kedua (orang pembuat/

produsen). Pihak pertama yaitu pembeli di sebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan suatu objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang di pesan.

Apabila bahan yang di buat itu dari pihak *mustashni'* bukan dari *shani'* maka akadnya bukan *istishna'*, melainkan *ijarah*. Dan dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang di jual belikan tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan.

E. Praktek istishna; dalam Perbankan Syariah

Dalam lembaga keuangan syaria'ah istilah Istishna sering kali digunakan. Oleh karena itu, dijelaskan yang dimaksud dengan istishna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak pertama (pemesan) kepada kedua (produsen) bentuk pemesanan barang tersebut masuk kepada akad *istishna*. Dalam perbankan syariah transaksi-transaksi yang dilakukan harus menggunakan akad. Akad-akad yang ada di bank syariah sendiri sudah sesuai dengan hukum yang ada pada Al-Qur'an dan hadist oleh karena itu kegiatan transaksi pada bank syariah dijamin halal.

Beda dari bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga yang hal tersebut sangat dilarang oleh agama islam karena termasuk kedalam hukum yang diharamkan, bank syariah sendiri tidak ada sistem bunga didalam kegiatan transaksinya namun untuk memperoleh keuntungan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil

yang telah ditentukan pada akad-akad didalam bank syariah. Bank syariah memiliki akad yaitu murabahah, salam, istishna, mudhrabah muqayyadah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah, wadi'ah, wakalah, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, qard.

Adapun kegunaan akad *istishna* pada perbankan syariah? namun sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian dari akad istishna? akad istishna sendiri dalam bahasa arab berarti minta membuat (sesuatu), sedangkan pengertian istishna itu sendiri adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli / mustashi') dan penjual (pembuat / shani').

Pada transaksi akad istishna memiliki beberapa rukun dan syarat saat menjalankannya agar sesuai dengan syariat islam. Rukun dari akad istishna menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Namun, ada juga menurut dari jumbuh ulama rukun Istishna' terdiri atas Pemesan (mustashni'), Penjual (shani'), Barang atau objek akad (mashnu'), Shigat (ijab kabul). Akad istishna memiliki 3 syarat yaitu Barang yang menjadi objek Istishna' harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya.

Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui, barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan seperti pakaian, perabotan rumah, furniture, dan sebagainya,

Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad salam.

Mekanisme pembayaran transaksi akad *istishna* memiliki tiga cara pembayaran yakni pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, pembayaran setelah penyelesaian barang. Pada bank syariah akad *istishna* lebih cocok digunakan pada sektor manufaktur atau konstruksi, namun tidak hanya pada sektor konstruksi biasanya akad *istishna* juga diterapkan pada transaksi pembiayaan rumah syariah atau yang biasa dikenal dengan KPR Syariah.

Akad *istishna* memiliki skema transaksi jika dalam pembuatan barang yang dipesan oleh nasabah, bank syariah membuat sendiri pesanan tersebut sehingga memiliki skema transaksi yaitu pertama nasabah memesan barang kepada bank syariah untuk pembuatan suatu barang, kedua bank syariah membuat barang pesanan tersebut kemudian diserahkan kepada nasabah, ketiga nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah.

Akad *Istishna* memiliki skema jika dalam pembuatan barang yang dipesan bank Syari'ah membuat sendiri pesanan tersebut sehingga memiliki skema transaksi yaitu pertama nasabah memesan barang kepada bank syariah untuk pembuatan suatu barang, kedua bank syari'ah membuat barang pesanan tersebut.

BAB XI

KONSEP MUDHARABAH

Mohammad Ridwan, M.E.Sy
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

A. Konsep Dasar Mudharabah dan Landasan Hukumnya

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughowi mudharabah berasal dari kata ad-dharb (الضرب) derivasi dari wazan fi' il ضرب - يضرب - ضربا berarti memukul dan berjalan. (Munawir, 1999)

Secara istilah mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. (Muslih, 2004) Berikut ini beberapa definisi mudharabah menurut pakar atau ulama yaitu:

1. Definisi mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah "Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah dana kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan". (Sabiq, 2004)
2. Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah "Akad didalamnya pemilik modal

memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, 'amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja". (Az Zuhaili, 2011)

3. Sedangkan definisi mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000 adalah "Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha". (Fatwa DSN, 2000)
4. Pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Alfiyanti, 2016)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad perjanjian kedua belah pihak antara pihak pertama shahibul mal (pemilik dana) dan pihak kedua mudharib (pengelola dana) dimana keduanya bersepakat dalam menjalankan usaha sesuai tugas masing-masing dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai kesepakatan.

Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada mudharib, akad mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul mal) dengan pekerja (mudharib), terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah yaitu mudharabah tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal usaha yang dilakukan itu mendapatkan keuntungan. Mudharib diberikan otoritas oleh shahibul mal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat- syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik)

tertentu. Shahibul mal boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya reisiko kerugian. Apabila mudharib melanggar syarat-syarat/batasan maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Landasan hukum konsep mudharabah dapat ditelaah dan ditemukan dalam berbagai referensi utama umat muslim seperti al-qur'an, hadits, ijma atau qiyas. Seluruh imam madzhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh walaupun di dalam Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasan hukum akad mudharabah tergambar sebagai berikut:

3. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil : 20)

Ayat di atas menunjukkan landasan dasar dilakukannya akad mudharabah adalah kata "yadhribun" (يضربون) yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

4. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ أَبُو أَرْقَمَ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا

أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهَا وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهَا ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya: Diceritakan dari Abu Sahli ziyad, dari Muhammad bin Gholib, dari Muhammad bin Uqbah as Sadusi, dari Yunus bin Arqom Al Kindi, dari Abu Jarud, dari Habib bin Yasar, dari Ibnu Abbas berkata Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Ad-Darulquthni)

Hadis Nabi SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. Nabi bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فَمِنْهُنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi

modal, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keluarga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah).

5. Ijma' dan Qiyas

Adapun ijma' dalam akad mudharabah, dijelaskan adanya hadist nabi SAW yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. (Agung, 2021)

Sedangkan Mudharabah diqiyaskan dengan al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. (Rachmat, 2001)

B. Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari Ra'sul mal (modal), al-'amal (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu:

- a. Pemilik dana (shahibul mal)
- b. Pengelola (mudharib)
- c. Ijab qabul (shighat)
- d. Modal (ra'sul mal)
- e. Pekerjaan (amal)
- f. Keuntungan atau nisbah. (Hendi, 2010).

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani)
- b. Modal (ma'qud alaih)
- c. Shighat (ijab dan qabul) (Rachmat, 2001)

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah :

- a. Pelaku (shahibul mal dan mudharib). Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (mudharib).

- b. Obyek mudharabah (modal dan kerja). Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah.

Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. (Karim, 2014) Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul). Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum

(saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya berkontribusi dengan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya berkontribusi dengan kerja.

- d. Nisbah keuntungan. Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. Shahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya. (Karim, 2014)

2. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Shahibul mal dan mudharib

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. (Djuwaini, 2008) Hal itu karena mudharib berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang berarti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecapan seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa

keduanya harus beragama Islam, karena akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

b. Sighat ijab dan qabul

Sighat ijab qobul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. (Nawawi, 2012) Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi mudharabah, muqaradhadh dan muamalah serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan 'amil (pengelola), "saya setuju," atau, "saya terima," dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad mudharabah-nya telah sah.

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang
 - 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
 - 3) Modal harus tunai bukan utang
 - 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.
- (Ascarya, 2014)

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan

Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut. (Kurnia, 2017)

d. Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Karakteristik dari akad mudharabah adalah pembagian untung dan bagi rugi atau profit and loss sharring (PLS), dalam akad ini return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja riilnya.

Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan

kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara shahibul mal dengan mudharib, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. (Karim, 2014)

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada dua bentuk, yaitu mudharabah shahihah dan mudharabah faasidah. Jika mudharabah itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali).

Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam mudharabah faasidah, status pekerja tetap seperti dalam mudharabah shahihah yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama. (Ali Hasan, 2003)

e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (mudharib) dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. (Nawawi, 2012)

C. Hak Dan Kewajiban Pengelola

Hak dan kewajiban shahibul maal adalah:

1. Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah.
2. Menerima jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan.
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib.
4. Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati.
5. Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah.

Hak dan kewajiban mudharib adalah:

1. Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah.

2. Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan
3. mudharabah tanpa campur tangan shahibul maal.
4. Mengelola modal yang telah diterima dari shahibul maal sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
5. Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah. (Yeni, 2010)

D. Pemberhentian dalam Akad Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. (Hendi, 2010)

Berikut ini sebab-sebab batalnya akad mudharabah:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya Mudharabah. Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan mudharib sudah terlanjur menggunakan modal Mudharabah untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini mudharib berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya,

karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan mudharib melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena mudharib dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohnya.

2. Pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.
3. Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka Mudharabah akan menjadi batal. Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati. Tapi jika yang wafat itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah disepakati. (Harun, 2007) Jika Mudharabah telah batal, sedangkan modal berbentuk „urudh (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pengelola setuju

dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik modal dipaksa menjualnya, karena si pengelola mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya. Demikian menurut madzhab Asy Syafi'i dan Hambali. (Sabiq, tt)

E. Fatwa Dsn Tentang Mudharabah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Jaman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 7460932 Fax. (021) 7440888



FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah, **Menimbang**:

1. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak

kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

2. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِمَّا الَّذِي آتَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيمَنْ الْبُرْكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu

Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد
الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.

4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

Ttd.

Ttd.

Prof. KH. Ali Yafie

Drs. H.A. Nazri Adlani



BAB XII

MAQOSHID SYARIAH DAN MASALAH JAMINAN DALAM AQAD - AQAD BAGI HASIL

Fatmawati Sungkawaningrum, M.S.I.
INISNU Temanggung

Abstract

Islamic financial institutions or Islamic banking in the process of operation cannot be separated from the guarantee in rolling out funds to their customers. This guarantee is used to protect Sharia banking from the risk of default on their customers. From the practice of having customers who are involved in these financial activities, it is necessary to have aqidah values. The guarantee function is as a mediator and as a reference in a transaction value, in any contract there must be a risk factor. For that reason, there must be a party who wants to interact and certainly meet the contract law, where the terms and MoU are written in it. Production sharing agreements that meet Islamic economic standards. There must be collateral in the form of a contract, both in the form of a kafalah and in the form of a pawn. This type of research is literature with a descriptive explorative qualitative approach. The results showed that collateral entered by banks was used as a benefit in the event of default, but as long as the installments went smoothly the collateral was not used. Both conventional banks and Islamic banks each have different educational and development patterns.

Key words: Maqosid Sharia, guarantee, profit sharing agreements

Abstrak

Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dalam proses beroperasinya tak lepas jaminan dalam menggulirkan dana pada nasabahnya. Jaminan ini digunakan untuk melindungi perbankan Syariah dari resiko gagal bayar nasabah. Dari praktik adanya nasabah yang terkait ke dalam aktifitas keuangan tersebut, maka di dalamnya perlu adanya nilai - nilai aqidah. Fungsi jaminan adalah sebagai mediator dan sebagai acuan dalam sebuah nilai transaksinya, dalam akad apapun tentunya ada yang namanya factor resiko. Untuk itu harus ada pihak yang mau berinteraksi dan tentunya memenuhi hukum akad, dimana syarat dan MoU tertulis di dalamnya. Akad bagi hasil yang memenuhi standar ekonomi islam. Harus ada jaminan dalam bentuk akad, baik dalam bentuk kafalah maupun berbentuk gadai. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan yang masuk perbankan digunakan sebagai kemaslahatan jika terjadi gagal bayar, namun selama lancar angsurannya maka jaminan tidak digunakan. Pada bank konvensional maupun bank syariah masing - masing mempunyai pola pendidikan dan pola pengembangan yang berbeda.

Kata kunci: Maqosid Syariah, jaminan, akad – akad bagi hasil

A. Pendahuluan

Memunculkan sekaligus mempraktekkan pembelajaran dan management resiko dalam pengoperasian sebuah lembaga keuangan atau perbankan syariah, sesuai aturan Syariah tetap harus dilakukan. Dikarenakan selama ini lembaga keuangan konvensional jumlah nasabahnya lebih banyak daripada jumlah nasabah bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang sudah lama beroperasi. Kita adalah negara dengan jumlah persentase pemeluk agama islam adalah mayoritas, maka sudah selayaknya kita secara skala ekonomi mempunyai tujuan atau mempunyai

nilai edukasi yang harus di jalankan khususnya pola pikir yang islami dan berperilaku secara syariah juga.

Menalar kepada data mayoritas itu kita umat islam wajib untuk melaksanakan konsep yang sudah sangat lama di munculkan ini. Secara tak langsung dengan nyata kita bisa saksikan dengan langsung sampai hari ini lembaga keuangan atau bank konvensional mengambil alih pola pikir umat islam. Usaha bank konvensional untuk mengarahkan umat islam yang mayoritas di negri ini, untuk lebih berminat kepada konvensional dari pada berminat ke lembaga keuangan syariah atau bank Syariah. Jika kita meneliti dan memahami maka ini adalah sebuah kenyataan yang tidak baik bagi kita umat islam. Di mana pola - pola bank konvensional yang bertolak belakang dengan pola bank Syariah atau lembaga keuangan Syariah (Marwini, 2017)

Dalam perkembangan ekonomi islam di lihat dari kultur sejarah panjang nya para pemikir ekonomi islam masa lalu telah memikirkan laju ekonomi islam tersebut hal ini bisa di lihat bahwa sejarah ekonomi islam telah bermula pada pertengahan abad 20, tentunya kita bersyukur dan mengapresiasi karya bagus mereka tersebut, tinggallah tugas kita sebagai pemegang estafet untuk meneruskan jejak karya mereka. Dengan cara mengembangkan dan melakukan tindakan yang mengarah kepada pembangunan nyata ekonomi islam, adalah tugas yang tidak ringan tentunya di tengah - tengah ekonomi kapitalis dengan segala akselerasi dan kemajuan ekonomi konvensional tersebut. Saat ini dalam era globalisasi

dan era industrialisasi, akan tetapi apapun kondisi kita tugas sebagai khalifah di muka bumi ini tetap harus di laksanakan, dengan jalur akedemik yang pernah kita jalani, dan yang sedang kita jalani, bahkan yang akan kita jalani nanti. Sebab tanpa tindakan nyata maka ekonomi islam tidak akan berjalan dan tugas kita ini di bukukan agar menjadi jejak historic ekonomi untuk generasi esok hari. (Mózo, 2017)

Dalam perkembangan industrialiasasi ini kita perlu membahas sejenak apa itu industry. Arti secara dasar adalah mengubah suatu bahan dasar atau bahan mentah menjadi bahan baku untuk selanjutnya di olah menjadi sesuatu yang lebih berguna, sesuai tujuan sasaran industry itu sendiri. Adapun industrialisasi adalah mengubah pola masyarakat untuk mengolahnya menjadi sector yang lebih menjurus dengan segala keberagamannya.

Tentunya dalam proses tersebut membutuhkan adanya pendukung untuk menyatakannya atau lebih tepatnya membutuhkan adanya pembiayaan, permasalahan pembiayaan. Hal ini sebetulnya masalah yang klasikal dan tidak bisa di kesampingkan kehadirannya di karenakan biaya adalah salah satu system rotasi industry itu sendiri. Permasalahan yang sering terjadi adalah tidak selalu tersedia biaya tersebut. Manusia sebagai makhluk social manusia tidak akan bisa hidup secara individu atau mandiri dalam arti manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain, dan setiap insan di turunkan di muka bumi ini sebagai khalifah atau bisa di artikan makhluk yang berganti, menggantikan, bergenerasi dan Allah SWT telah menetapkan

bahwa manusia kemampuannya terbatas, mempunyai skill yang tidak sama, mempunyai pola pikir yang tidak sama, tingkat intelegency yang berbeda, dan tentunya mempunyai keinginan yang tidak sama. Dan semua itu digunakan sebagai usaha manusia yang tidak lepas dari aktifitas ekonomi. Ada seseorang yang mempunyai uang atau sarana pendukung canggih tetapi tidak punya skill kearah perdagangan atau ekonomi. Di lain pihak ada orang yang punya skill tapi tidak mempunyai biaya indusrti atau tujuan atau konsep. Menilik pada kasus tersebut kita coba membahas pembiayaan atau pengadaan keuangan dalam bentuk kerja sama.

Di semua sektor pengadaan modal tadi dalam ekonomi islam di perbolehkan dengan di atur oleh fiqih muamalah. Salah satu diantaranya bentuk kerja sama mudharabah.

B. Pembahasan

Dokumentasi dalam mudharabah adalah syarat atau transaksi pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 *"Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimplementasikan apa yang akan ditulis itu dan hendaklah dia bertakwa*

kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada utangnya jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu menyimpulkan maka hendaklah walinya menimpakan dengan jujur". Ayat ini yang mendasari akad mudharabah.

Jaminan dalam mudharabah diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank akibat kelalaian salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus atau mudharib. Di dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 283 *"Jika kamu dalam perjalanan dalam bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berhutang oleh yang berpiutang akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya".* Di sini berarti ketika melakukan muamalah atau utang piutang namun tidak ada seorang saksi maka ada barang yang diberikan sebagai jaminan barang tanggungan ini kepada yang memberi hutang

Persaksian menurut alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara saksi harus orang yang adil bijaksana tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu) dan tidak cacat hukum dalam surat Al Baqarah ayat 282 *"dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan.*

Dari saksi yang kamu ridhoi supaya jika seseorang lupa maka seorang lelaki mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi enggan memberikan keterangan apabila dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah” dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (Kalsum, 2014)

Wanprestasi dalam mudharabah diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian dalam hukum Islam. Seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan padanya. Surat Al Anfal ayat 27 *“Hai orang yang beriman janganlah Kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui”*. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda memperpanjang atau menunda-nunda pembayaran hutang atas orang yang mampu adalah kezaliman yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya

Rukun mudharabah dalam transaksi mudharabah itu ada shahibul maal (pemilik modal) mudhorib (pelaksana) atau usahawan, modal usaha, kerjaan, keuntungan dan ijab qobul. Pada prinsipnya dalam Penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudhorib atau pihak ketiga atau usaha yang

meminjam jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad kriteria pengusaha atau prosedur Penyaluran dana dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN. (Marwini, 2017)

Saat ini jumlah nasabah lembaga keuangan atau perbankan konvensional jumlahnya lebih tinggi di banding dengan nasabah lembaga lembaga perbankan syariah, walaupun angka pastinya tidak tertera dengan pasti. Untuk mendongkrak angka grafik kenaikan kita dari perekonomian syariah dan yang terkait dengan nya, harus melakukan sinergy secara bersama dan di arahkan massif terutama menysasar pada rekomendasi di mana di negara kita adalah mayoritas muslim. Seharusnya kita ada di posisi atas. Ini jelas ada sumber yang menyebabkan factor tersebut dan adalah tanggung jawab bersama segenap umat islam.

Mudharobah arti dasarnya adalah pihak pemilik modal (shahibul maal) memberikan modalnya kepada pihak penerima (mudharib) untuk selanjutnya di kelola atau di usahakan dan keuntungan di bagi menurut kesepakatan bersama yang di MoU kan. Hal di atas berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No 07/DSN-MUI/VI/2000. (Neni, 2013).

Namun dalam perjalannya mudharobah ini ada bebarapa point yang harus di pahami lebih detail. Pihak pemberi modal secara dasar akan menginginkan modalnya akan kembali, akan tetapi pada prakteknya ada bebarapa

factor yang mendasari bahwa modal yang di serahkan apalagi dalam jumlah besar maka di perlukan adanya jaminan. untuk meminimalkan angka resiko *loss capital*. Ini memerlukan kajian selanjutnya agar bisa mencapai angka sepakat secara syari. Sampai di sini ada kalkulasi yang harus di teliti detail. Sekarang kita jabarkan terlebih dahulu tentang mudharobah tersebut:

1. Mudharobah muthalaqoh tak terbatas (*unrestricted*)

Pemberi modal atau (shahibul maal) memberikan kuasa penuh tanpa ada batasan bentuk teknik atau pelaksanaan penggunaan modal yang sudah di serahkan kepada penerima modal (mudharib)

Hal ini di satu sisi menguntungkan pihak mudharib karena tidak di cantumkan aturan dalam pelaksanaan perputaran keuangan yang telah di terimakan, artinya dalam melakukan usaha mudharib bebas melakukan usaha dalam bentuk sesuai skill mudharib. (Ekonomi, 2014)

Kita ambil contoh atau ilustrasinya dan bisnis jenis ini ada di negara kita. Detail skema nya seperti ini : Bapak Flinstone telah lama menekuni bisnis angkutan lepas pantai di sebuah blok pengolahan gas alam lepas pantai, dan secara kebetulan dia mendapat celah proyek tender dan memenangkan tender angkutan lepas pantai. Untuk proyek tersebut di perlukan sebuah armada *crew boat*, namun untuk pengadaannya harga kapal armadanya tersebut mencapai angka harga 30 milyar per unitnya. Sedangkan bapak Flinstone hanya mempunyai dana 10 milyar maka di sini

terjadi kekurangan 20 milyar. Maka bapak Flinstone selanjutnya, mengajukan proposal permohonan kerja sama mudhorobah dengan sebuah bank syariah yang selanjutnya di sebut pihak shaibul maal

Dalam bisnis perkapalan mempunyai resiko tidak kecil dalam pelaksanaan putaran perusahaan perkapalan tersebut. Dalam proses pengajuan pinjaman akad mudhorobah tadi, tentunya mudharib sudah memahami management resiko yang di alami dalam perserikatan pelayaran tersebut. Seperti di ketahui usaha ini berkaitan langsung dengan *weather, maintenance*, pajak dan lain – lain. Mereka sepakat membagi jumlah bagi hasil misalnya 60% : 40% di sini kedua belah pihak sudah harus paham hukum halal haram dalam arti harus adanya transparansi management secara umum karena setiap perusahaan tentunya mempunyai rahasia tertentu.

Dalam pola bisnis dengan skema mudhorobah ini tranparansi management tersebut, sangat di perlukan karena sebagai acuan pembagian persentase profitnya nanti. Dengan seperti itu bisa di mungkinkan pihak shahibul maal tidak paham tentang alur bisnis perkapalan dan segala resikonya. Artinya shaibul maal hanya terbuka jiwa sosialitasnya sehingga tergerak jiwa sosialnya dengan meminjamkan permodalannya kepada pihak mudharib. Dalam hal ini di larang pihak mudhorib menyembunyikan data - data berkaitan dengan kalkulasi sebuah profit dari tracking usahanya, dengan tujuan untuk menipu pihak shahibul maal

agar mendapat keuntungan yang lebih besar dan bisa meminimalkan angka kerugian dengan cara berbohong melalui data management. Misalnya pihak mudharib melakukan kebohongan data contohnya seperti ini, misalnya property dari pihak mudharib berupa sebuah *crew boat* dengan nilai charter setelah di kalkulasi mendapat 100 juta per hari, maka sesuai MoU yang tertera mereka sepakat membaginya 60% : 40 % maka pihak shahibul maal akan menerima Rp 40 juta per hari dan pihak mudharib akan mendapat Rp 60 juta per hari,

Padahal faktanya *crew boat* tadi di charter dengan angka profit Rp 130 juta per hari. Hal ini bisa saja terjadi karena pihak shahibul maal tidak memahami alur bisnis tersebut. Di sini pihak Bapak Flinstsone sudah melakukan *lie management* atau kebohongan data. Jika ini terjadi maka tentu saja pihak shaibul maal sudah terbohongi. Kerja sama seperti ini yang berlabel mudharobah, akan tetapi mengandung unsur kebohongan di dalamnya. Ini tidak mengedukasi dan melemahkan cita - cita ekonomi islam. Jika hal ini di lakukan maka yang terjadi adalah ini transaksi atau akad mudhorobah yang cacat. Yang pada hakikatnya di larang, misalnya angka yang di sepakati 60% : 40% dan sebagainya mengenai persentase ini tidak ada level khusus harus berapa volumenya. Artinya tergantung kesepakatan dan model kerja sama kedua belah pihak.

Contoh tersebut hanya kamuflase dari pihak mudhorib, yang pada hakikatnya adalah pihak shahibul

maal adalah pihak yang di rugikan. Artinya profit yang di ajukan lebih dari itu, dan tentunya sampai di sini, pihak mudharib mempunyai *dual management*. Hal ini bisa saja terjadi, dan seperti yang di jelaskan di atas bahwa tidak semua shahibul maal mengetahui seluk beluk bisnis yang akan di jalani mudharrib tersebut. Sampai di sini segenap pelaku ekonomi islam dan segala turunanya wajib memahami akad - akad syariah agar transaksi yang di hasilkan akan mendapatkan hasil yang berkah, dan bermaslahah. Sehingga secara akidah ekonomi islam bisa mencerdaskan dan bermartabat. Hal ini perlu di utarakan karena selalu hadir dalam segala lini kegiatan manusia. Apalagi dalam berdagang setan datang untuk membisikkan akal jahat yang menipu tanpa di ketahui oleh pihak shahibul maal. (Muflih, 2013)

Dari segi alasan, dual management Bapak Flinstone adalah di karenakan biaya ekonomika perkapalan yang sangat tinggi dan bersifat vital. Sekarang coba di skenarioan alur global bisnis perkapalan tersebut

Untuk mendapatkan tender pihak user wajib memiliki unit yang akan di operasionalkan dan fakta di lapangan ada sebagian projek yang di lelang. Ada yang intern atas dasar koneksi dan pemain tunggal di jenis tersebut.

Artinya unit kapal bisa di mungkinkan belum ada di tangan akan tetapi sudah 70 % bisa menang atas tender itu. Ketika kapal harus di adakan ada sederet

aplikasi yang harus di penuhi, di antaranya adalah sebuah kapal dapat di jalankan dengan syarat, yaitu:

- a. Surat surat kapal harus valid
- b. Di atas kapal ada beberapa alat – alat, seperti permesinan, alat keselamatan, semuanya memakai sertifikat, dan sertifikatnya itu mahal.
- c. Badan kapal tersebut ada banyak sertifikat yang valid, perijinan bendera kapal.
- d. Sebelum kapal di operasikan harus memperbaharui kelayakan kapal (*docking*)
- e. Biaya tambat (ongkos parkir)

Dan lain - lain kesemuanya nilai biayanya sangat besar dan inilah yang mendasari bapak Flinstone untuk melakukan *dual management*. Akan tetapi apapun itu alasan bapak Flinstone tidak bisa di benarkan, maka sebelum terjun ke suatu bidang kita diwajibkan memahami bisnis tersebut dan tidak bersifat eksperimen apalagi yang memerlukan biaya besar. Di ibaratkan bahwa jika akan memancing ikan besar dan mahal maka umpannya juga harus baik dan sebanding mahalnya.

Pada akad - akad syariah pun pada faktanya di masyarakat sebagian masih menganggap bahwa akad yang di syariah tidak berbeda dengan konvensional. Dan untuk menghilangkan pengertian pemahaman ini memerlukan langkah yang tidak sederhana, namun bisa menjelaskan bahwa lembaga syariah akan menuju syariah yang konkret. Sampai di sini ada yang perlu di

basic kan. Dalam arti kita uraikan masalahnya dari sisi mana yang akan di perbaiki untuk yang di utamakan adalah pembangunan pemahaman, dan jangan dulu menggaungkan akad - akad detailnya pada muamalah yang syariah.

Artinya pembangunan pola pikir kearah ekonomi syariah dulu. Sebagaimana masyarakat islam yang masih antusias mempromosikan pola konvensional, maka di sini jelas aturannya bahwa yang paling penting adalah memadatkan pola pikir ekonomi syariahnya dulu. Jika ini tercapai maka ajaran - ajaran akadnya akan mengikuti dan di jalankan dengan sendirinya. Hal di atas hanya sebagai ilustrasi contoh dan hal itu sangat mungkin terjadi. Pada fakta di lapangan ada yang namanya undang - undang yang tertulis dan tidak tertulis dalam mendapatkan sebuah tender. Bahkan sering mendengar jika ingin memenangkan tender maka ada semacam undang - undang tidak tertulis, namun berlaku untuk memenangkan sebuah tender, dan ini yang sering terjadi. Para pengusaha memberikan hadiah di muka agar tendernya bisa lolos. Yang biayanya besar dan harus dikeluarkan dimuka. (Febriadi, 2017). Untuk hal itu harus ingat ancaman Allah SWT dalam QS 83 surah al Muthafifin yang berarti (orang orang yang curang). Hal ini harus di pahami dengan penuh kepedulian dari umat islam.

2. Jenis yang kedua adalah mudhorobah terbatas (Muqayyadah)

Jenis yang kedua ini berbeda dengan mudharobah yang pertama tadi. Kali ini pihak mudharib bertemu dengan pihak shahibul maal yang mempunyai analitik yang luas. Pada kasus ke dua pihak shahibul maal di datangi seseorang calon mudharib yang memerlukan pengadaan dana semisal sama yaitu 10 milyar, maka pihak shaibul maal di datangi oleh mudharib yang memerlukan dana akan tetapi pihak shaibul maal bisa mengeluarkan bantuan dana 10 milyar tersebut. Akan tetapi mensyaratkan dana nya tidak boleh untuk di gerakkan untuk sektor angkutan air dan segala turunannya. Maka di sini tetap di perlukan kejujuran data yang di maksud adalah dana tersebut tidak boleh di gunakan untuk membiayai:

- a. Operasional kapal
- b. Pengadaan suku cadang
- c. Pengadaan equipment kapal
- d. Pengadaan bahan bakar
- e. Dan yang terkait dengan pergerakan armada angkutan air.

Ini adalah menjadi hak dari pihak shaibul maal yang menyatakan harus ke mana dananya di arahkan. Bahkan pihak shaibul maal berhak menentukan sector khusus sesuai keadaan perusahaan shahibul maal tersebut. Misalnya dana nya khusus untuk mudhorobah yang bersifat alur logistic bahan pangan dan turunannya untuk membangun atau di bisniskan untuk pertanian peternakan dan sejenisnya yang bersifat primer, atau

bahan sembako. Pihak shaibul maal menimbang hal tersebut berdasarkan kepada arus permintaan dan produksi. Pada faktanya segala hal yang berkaitan dengan pangan dan logistic tidak ada stagnasi di sana artinya bersifat kontinyu tanpa batas.

Pada industry pertanian. Di sana ada petani, penggarap, penjual jasa dan lain - lain, sehingga bisnis tersebut mendatangkan banyak profit. Pada saat mengajukan akad mudhorobah atau dalam hal mencari bantuan dana pihak mudharib mengajukan proposal atau konsepnya di susun dengan baik dan validitasnya excellent, pertanyaan dari pihak shahibul maal dapat di jawab dengan baik dan mempunyai daya untuk menalarnya. Sampai di tanya management resiko pihak calon mudharib mampu menjawab dengan baik oleh calon mudharib tersebut. Hal ini di karenakan pihak calon mudharib telah mengadakan suatu study mendalam sebelum terjun ke dalam akad atau sebelum mengajukan proposal akad mudhorobah tersebut.

Pada kasus yang pertama tadi pihak shaibul maal meminta sebuah jaminan sebagai syarat untuk bisa di cairkannya dana akad mudhorobah tadi. Sebagai bentuk proteksi dari pihak shahibul maal dalam mengamankan putaran keuangan mereka. Hal ini di lakukan oleh pihak shaibul maal mengingat di dunia ini sangat sulit menemukan seseorang atau lembaga perusahaan meminjam dana 20 milyar hanya bermodal kata - kata aqidah dan pengertian muamalah tanpa

ada jaminan konkret. Karenanya pihak shaibul maal meminta mudharib menyerahkan sebuah jaminan berupa asset, property atau apapun yang terskala dan tertaksir. Di sini pihak shaibul maal juga berhak menanyakan keabsahan asset yang tertaksir itu oleh lembaga yang berwenang dan seimbang. Dan jaminan ini di perlukan shahibul maal untuk menghindari wanprestasi, atau bahkan gagal kelola dan bahkan gagal bayar, maka kerugian bisa di minimalkan. Dan masalah jaminan akad mudhorobah ini di bolehkan berdasarkan aspek nilai tertaksir tadi. (Yustati, 2017)

C. Fungsi Jaminan

Maka fungsi jaminan adalah sebagai mediator dan sebagai acuan dalam sebuah nilai transaksinya, dalam akad apapun tentunya ada yang namanya factor resiko. Seperti ini masuk dalam ranah management resiko. Dari contoh tadi di misalkan calon mudharib mempunyai asset namun asset tersebut tidak terkait langsung dengan suatu bidang bisnisnya. Ini bisa di mungkinkan karena si calon mudharib meluaskan bidang usahanya, namun pada saat tersebut memerlukan dana besar.

Misalnya calon mudharib mempunyai asset berupa sebuah kawasan parkir di sebuah jalan utama dan tempat parkir tersebut tersentral dan di gunakan untuk lahan parkir di kawasan strategic dan nilai lahan parkir tersebut menghasilkan uang dan nilai objek lahan tersebut ternilai sebanding dengan angka yang di ajukan. Akan tetapi pihak shahibul maal tidak boleh mengambil alih tata kelola

lahan parkir tersebut atau ikut meminta pembagian dari penghasilan lahan parkir tersebut. Maka di sini fungsi dari pada jaminan mudharabah tadi sebagai *bridge* (jembatan) agar di dalam angka dana jaminan bisa di *approve* (disetujui) pihak shibul maal. (Muhamad, 2013)

Berdasarkan pada kajian Ust Ammi Nur Baits (Chanel Web) bahwa fungsi jaminan dalam hal ini

1. Untuk jembatan dan bentuk komitmen / sarana amanah dan melekatkan fungsi amanah itu sendiri dan angka resiko ini tidak di perbolehkan hanya di tanggung salah seorang pihak saja, akan tetapi mengacu kepada masalah di antara keduanya, dan inilah yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Qudamah,

متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضعية،
فالشروط باطل . لا نعلم فيه خلافا

Jika mudharib disyaratkan, maka ia harus menyerahkan pertanggungungan untuk modal atau aset akibat resiko kerugian, maka syarat ini batil. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini. (al-Mughni, 5/183)

Pihak shaibul maal tidak di perbolehkan menyita asset atau jaminan yang di ajukan Al-Buhuti dalam Kasyaf al-Qina mengatakan,

(ولا) يصح أيضا (ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة، ومال الشركة والمضاربة ...) ؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذا على ضامنه ... (إلا أن يضمن التعدي فيها) أي: الأمانات

فيصح الضمان ; لأنها إذن مضمونة على من هي في يده، أشبهت
الغصب

Tidak sah memberi jaminan untuk akad amanah, seperti wadiah, barang yang disewakan, atau modal musyarakah dan mudharabah, karena barang ini bukan resiko bagi orang yang memegangnya, sehingga bukan resiko bagi yang menjaminnya, kecuali jika jaminan itu untuk keteledoran dalam akad amanah, sehingga boleh ada jaminan. Karena ketika teledor, harta menjadi tanggung jawab bagi yang memegangnya, mirip seperti gashab. (Kasyaf al-Qina', 3/370)

Keterangan ini yang menjadi dasar salah satu pasal dalam *al-Ma'ayir as-Syar'iyah* tentang mudharabah (Miyar no.13 Pasal 6)

يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضاربة؛
بشرط أن لا ينفذ رب المال هذه الضمانات إلا إذا ثبت التعدي أو
التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة

2. Jaminan bisa di bekukan atau di perkarakan apabila pihak mudharib melakukan ketelodoran nyata dan menyalahi aturan yang tertuang dalam MoU di antara pihak shahibul maal dan pihak mudharib. Misalnya mangkir dalam penyetoran dana hasil pembagian profit dari akad mudhorobah dalam hal ini pihak mudharib tidak memberikan angka pendapatan yang sudah di akadkan, dan bertindak meyalahi aturan aturan terkait yang telah di buat.

Konsep kerja sama ini di bolehkan dalam islam dan di anjurkan kita berusaha. Dalam prosesnya di sini jelas secara harfiah pola akad mudharobah ini memberikan dampak atau pendidikan ekonomi islam kepada masyarakat khususnya dan umat islam pada umumnya kepada umat atau masyarakat dunia.

Di sana pola pemikiran bahwa itu dapat mengurangi efek monopoli penyimpanan uang di sebuah bank dalam bentuk rekening dan fungsi uang bisa berjalan karena tidak hanya di tumpuk dan berhenti. Artinya konsep maqoshid khususnya akad mudhorobah ini mengandung efek sosiologi keislaman yaitu manusia hidup membutuhkan bantuan orang lain.

Pada akad mudharobah ini kedua pihak secara sistemik sudah menjalankan sosiologi dengan baik. Artinya pihak shohibul maal terbantu uangnya beredar dan pihak mudhorib terbantu, karena kebutuhan dananya bisa tersedia lewat akad mudharobah tersebut. (Rahim, 2015)

Untuk mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah bisa di mulai dari konsep yaitu pemahaman, dan kejujuran. Dalam berakad, sekaligus akan mengedukasi aspek yang terkait di dalamnya. Namun dalam prakteknya tidak semua akad atau konsep tersebut dapat di wujudkan berdasarkan pemahaman. Artinya ada juga akad yang tidak di setujui. Di sini ada bahasan yang perlu di teliti. Ketika akan mengajukan proposal dana untuk membiayai suatu proyek, di perlukan komunikasi dengan bahasa yang nyata.

Bahasa di sini artinya bila pihak bank sebagai shahibul maal bertanya tentang proposalnya maka pihak mudharib

harus bisa menjelaskan dengan detail dengan alasan apa pihak mudharib mengajukan pinjaman dana tersebut. Hal ini perlu di munculkan karena ini adalah salah satu factor pengunci untuk bisa di loloskan atau tidaknya pencairan dana mudharobah tersebut. Namun bisa saja terjadi calon mudharib tidak bisa menjelaskan atas dasar apa ia mengajukan dana mudhorobah, maka pihak shaibul maal bisa saja membatalkan atau menolak proposal dan menolak akad yang di ajukan.

Jika sudah demikian maka mudharib di anggap tidak paham dan tidak kualifaif dan bisa jadi proposalnya pun di anggap tidak jujur. Di sini jelas ada miss pemahaman dalam pengertian akad tersebut. Secara factual alurnya bisa di terka. Semisal pihak mudharib sangat ingin bisnisnya tercapai (dengan penjelasan di atas) maka dengan demikian terjadi salah paham pola pikir ekonomi islam dari pihak mudharib, maka dengan melakukan riset - riset untuk mencari solusi cepat karena di kejar *dead line* tender tadi, maka si mudharib mulai memutar pola pikirnya kearah bank konvensional. Karena di bank konvensional dan aturan, tata caranya pinjam uang sudah diketahui secara umum, dan terkesan tidak ribet. (Kalsum, 2014).

Dari situ ada pemahaman sesat ternyata konsepnya tidak serumit bank Syariah. Dan dapat di loloskan dana pinjamannya tersebut. Maka saat itu juga, perbankan atau lembaga keuangan syariah yang pernah di datangi bapak Flinstone tadi secara umum di justice sudah kalah satu langkah. Padahal gagalnya bapak Flisntone tadi hanya masalah tidak terpenuhinya pemahaman akad artinya

diplomasi yang tidak berimbang dalam akad mudharabah tersebut.

Berasal mula kejadian seperti ini yang menjadikan bank syariah atau lembaga keuangan syariah tergolong masih tertinggal dalam segi jumlah nasabahnya. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman, padahal jumlah nasabah sangat berpengaruh untuk proses tumbuh kembang bank syariah atau lembaga keuangan syariah tersebut, maka dengan demikian sedikit banyaknya kita perlu membangun gugus tugas khusus atau apapun lembaga khusus dengan tujuan lebih di pertegas dan factual. Kita bangun sekeras mungkin mengacu kepada edukasi yang lebih nyata, dalam arti tentunya seperti yang di lakukan pihak Lembaga - lembaga atau perbankan konvensional. Salah satunya menggunakan jalur **politik** menyeluruh. Politik adalah alat atau pemikiran mencapai suatu tujuan, dan bisa di lakukan siapapun, karena semua orang faktanya berpolitik.

Kita membangun politik baik partai maupun politik khusus, dengan cara kita mendekati penguasa dalam arti nyata, dengan tujuan pembangunan ekonomi islam. Karena satu tanda tangan penguasa, satu ucapan penguasa artinya bisa berpengaruh, dalam arti kita mendekati penguasa untuk tujuan masalah bukan untuk membangun akses monopoli ekonomi. Semisal seorang kepala bagian atau seorang kepala sebuah departemen, suatu kantor milik negara, maka lewat tangan penguasa tersebut kita meminta bantuan. Di sana bapak kepala dinas tadi selalu hadir paling pertama di mushola dan bila

perlu ia mengumandangkan adzan, maka otomatis anak buahnya pasti akan hadir juga di mushola. Bapak kepala dinas tadi selalu membawa keluarganya atau istrinya untuk berbelanja di koperasi syariah atau minimarket di kantor tersebut, maka hal ini juga langkah bapak kepala dinas tadi bisa menjadi contoh pada anak buahnya di kantor tersebut. Artinya bila seorang penguasa melakukan satu contoh tindakan maka ia berpeluang untuk memberi contoh pada anak buahnya. Disini ini akan lebih efektif dari pada mengundang ustadz untuk ceramah di mushola hanya sekedar memberi pengertian akad - akad (**bukan berarti kita menolak pengajian**) (Majid & Selatan, 1984)

Dan sebagai contoh lagi para pengusaha muslim atau tokoh yang mempunyai pengaruh di masyarakat, juga berpeluang bisa menjadi pendakwah ekonomi islam dengan efektif dan bisa lebih strike. Dalam arti kita semua memahami bahwa di masyarakat itu wall view nya adalah siapa yang menonjol secara ekonomi. Dengan begitu yang kaya berpeluang untuk menjadi contoh. Dia di dekati dan di jadikan sahabat dalam kajian pembangunan ekonomi islam dan segala aspeknya. (Isnawati, 2018)

Dan kenapa wall view itu bisa terjadi jawabanya mudah karena kita mayoritas menganut faham kapitalis dan konvensional. Ini factual artinya dalam pembangunan sumber daya manusia syariah kita jangan kaku dalam berpikir dan harus mengacu pada fleksibilitas yang ada. Jadi dalam berdakwah bukan hanya lewat jalur ustadz, kyai, atau pemuka agama melulu, ibaratnya ada banyak jalan menuju Makkah.

Selama ini kita terlalu lama terlena dalam lingkaran konvensional sehingga pola pikir konvensional begitu masif dan menggenerasi. Ini berarti untuk merubah pola itu adalah bukan semudah membelokkan setir mobil. Kita harus faham itu, dan yang harus dicatat bahwa kita tidak boleh anti kritik dan tidak tersinggung bila dikritisi siapapun. Disini kita tidak anti konvensional, bagaimanapun konvensional harus bisa berdampingan dengan ekonomi Islam. (Sudansyahr, 2011)

Ibaratnya kita mempunyai sebuah rumah tangga, kita punya tetangga, kita hidup dalam lingkup rukun tetangga, kita hidup dalam lingkup rukun warga, dan kita hidup berdampingan dengan mereka. Kita hormati aturan-aturan lingkungan disekitar. Artinya kita berhak membangun pola internal rumah tangga dengan internal-internal dan cara yang kita inginkan tanpa mengganggu tatanan sekitar kita. Maka secara garis besar yang paling penting adalah pembangunan sumber daya ekonomi Syariah. Membangun pola pikir syariah, bertindak syariah, dan berinteraksi dengan Syariah. Setelah pemahaman syariah itu signifikan grafiknya naik maka dengan sendirinya akad-akad Syariah, kemajuan ekonomi Islam insya Allah akan sejalan dan bergerak maju, tidak stagnan dan tidak berjalan di tempat. (Hermeneutika & Saeed, 2011)

D. Penutup

Secara umum baik bank konvensional maupun bank syariah masing-masing mempunyai pola pendidikan dan pola pengembangan yang berbeda. Masing-masing punya

analisa, punya lembaga jaminan mutu, dan departemen pembangunan sumber daya. Secara langsung maupun tidak langsung masing - masing melakukan politik pengembangan yang berbeda. Artinya secara teknik dan secara strategi masing - masing membangun inovasi dan daya saing. Maka dalam perkembangan bank syariah juga perlu adanya inovasi islami ke arah perkembangannya, dan hendaknya dalam akad mudhorobah ini bisa menjadi percontohan yang baik untuk pembangunan sumber daya ekonomi islam khususnya lembaga atau perbankan syariah itu sendiri.

1. Tindakan yang di lakukan berulang - ulang adalah berarti kebiasaan
2. Tindakan berpikir berulang - ulang adalah menghasilkan analisa
3. Tindakan berpikir berulang - ulang ekonomi islam berarti bertindak.
4. Tindakan berpikir menganalisa edukasi ekonomi islam berulang - ulang berarti membangun.
5. Tindakan berpikir berulang - ulang pemahaman ekonomi islam berarti peduli.

Tanpa di tanamkan pola pikir ekonomi islam berarti ekonomi islam akan selalu kalah dengan ekonomi konvensional. Untuk itu berjuang dalam ekonomi islam sehingga bisa menjadi duta islam, bisa menjadi duta ekonomi islam, bisa menjadi duta agama, dan bisa menjadi duta bangsa.

BAB XIII

HYBRID CONTRACTS PADA PRODUK DAN KEUANGAN SYARIAH

Anik Gita Yuana, M.E.

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Ekonomi syariah mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perkembangan teknologi informasi global. Dunia keuangan dan perbankan syariah dipaksa untuk cepat beradaptasi dalam melakukan pengembangan produk yang inovatif dan kompetitif. Kompetensi perbankan syariah tergantung pada kemampuannya untuk menyajikan produk-produk yang memberikan kemudahan transaksi sesuai kebutuhan masyarakat modern.

Inovasi produk harus mengacu pada aktualisasi pengembangan fiqh muamalah kontemporer, yang tentunya sesuai dengan syariat tidak sekedar mencocokkan model akad konvensional dengan di labeli syariah. Secara fakta dilapang masyarakat menilai bahwa akad yang ada di perbankan syariah tidak ada bedanya dengan model akad di perbankan konvensional yang di syariatisasi. Hal ini akan berdampak pada citra ekonomi syariah padahal system ekonomi syariah memiliki landasan dan orientasi yang khas dan berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah bisa menjadi system yang kuat tanpa harus di cocokkan dengan ekonomi lain. Ekonomi Syariah berlandaskan syariat bukan hasil pemikiran manusia.

Prinsip dan konsep ekonomi syariah yang ideal belum diaktualisasikan secara jelas dalam tataran praktis sehingga berdampak pada opini bahwa ekonomi syariah sebatas labelisasi sementara substansinya tidak berbeda dengan ekonomi konvensional. Dibutuhkan kajian komprehensif yang melibatkan banyak pihak, praktisi, regulator, akademisi, dan ulama dalam hal ini Dewan Syariah. Praktisi untuk melakukan inovasi produk, regulator membuat regulasi untuk mengatur, mengontrol serta mengawasi produk yang ditemukan praktisi, akademisi mengkaji agar produk yang ditemukan akadnya tidak bertentangan dan menyimpang dari prinsip syariah dan ulama melakukan ijtihad untuk menemukan hukum syariah dan memberikan fatwa yang tepat berkaitan dengan model akad-akad modern yang dibutuhkan industri keuangan sesuai tuntutan zaman.

Kemunculan produk-produk baru pada perbankan syariah menimbulkan polemik dalam aspek kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Salah satu parameter untuk menilai produk apakah telah memenuhi kriteria syariah atau tidak adalah dengan melihat akad yang ada pada produk tersebut. Bila kita memperhatikan produk-produk yang ada pada LKS yang ada di Indonesia mulai dari kartu kredit syariah, obligasi syariah, hingga *Islamic swap* maka akan ditemukan gabungan lebih dari satu akad pada masing-masing produk tersebut. Dalam setiap transaksinya akad-akad tersebut menjadi satu kesatuan yang seakan tidak dapat dipisahkan dalam setiap produknya. Transaksi seperti inilah yang disebut sebagai "Multi Akad" (*Hybrid*

Contract) atau dalam istilah fiqh muamalat kontemporer disebut dengan "*al-'uqud al-murakkabah*".

A. Istilah *Hybrid Contract* (Multi Akad) Dan Pengertiannya

Hybrid Contract dalam literatur fikih muamalah kontemporer tidak hanya dikenal dengan istilah "*al-'uqud al-murakkabah*" saja, melainkan ia juga disebut dengan beragam istilah lainnya seperti, *al-uqud al-muta'addidah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mukhtalith*, *al-'uqud al-mutaqabilah*. Hanya saja yang paling sering digunakan adalah *al-'qud al-murakkabah* dan *al-'uqud al-mujtamiyah*. (Abdulahanaa, 2020, p. 59)

Al-'uqud adalah bentuk plural dari *al-'aqdu* yang secara etimologi berarti mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *al-'aqdu* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. (Abdulahanaa, 2020, p. 61)

Kata *al-murakkabah* berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiiban*" yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, yang secara etimologi bermakna *al-jam'u*, yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Adapun secara terminologi kata *al-murakkabah* memiliki beberapa makna berdasarkan pendapat para ulama fikih yang dapat disimpulkan yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. (Abdulahanaa, 2020, p. 62)

Dari penjelasan dua kata di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kata *hybrid contract* (multi akad) dapat dipahami sebagai perjanjian-perjanjian atau ikatan-ikatan yang menghimpun beberapa hal dan bersatu yang kemudian menjadi satu pengertian yang baru.

Hal ini juga menjadi pendapat Nazih Hammad dalam Abdulahanaa yang mendefinisikan *al-'uqud al-murakkabah* adalah:

"Kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dst. sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajibanyang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukumdari suatu akad."

Dan Al-'Imrani yang mendefinisikan *al-'uqud al-murakkabah* sebagai:

"Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung timbal-balik- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hokum dari satu akad". (Abdulahanaa, 2020, p. 62)

B. Macam-Macam Hybrid Contract

Perkembangan transaksi *Hybrid Contract*, pada dasawarsa terakhir ini banyak mewarnai dunia keuangan syariah, sehingga banyak yang berselisih pendapat akan keabsahan akad tersebut. Oleh sebab itu diperlukan

pengetahuan terkait macam-macam model *Hybrid Contract*. Agustianto dalam Pratiwi membagi *hybrid contract* menjadi 4 macam

1. Multi akad yang *Mukhtalithah* (bercampur yang memunculkan nama baru, seperti *bai' istighlal*, *bai' tawwaruq*, *musyarakah mutanaqishah* dan *bai' wafa'*.
 - a. Jual beli *istighlal* merupakan percampuran 3 akad yaitu 2 akad jual beli dan *ijarah*, sehingga bercampur 3 akad. Akad ini disebut *three in one*.
 - b. Jual beli *tawwaruq* percampuran 2 akad jual beli. Jual beli 1 dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga
 - c. *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ). Akad ini campuran akad *syirkah* milik dengan *ijarah* yang *mutanaqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanaqishah* (*decreasing*). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru yaitu, *musyarakah mutanaqishah* (MMQ). Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun bentuk *ijarahnya* berbeda, karena *transfer of title* ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena *transfer of title* yang *mutanaqishah*, karena itu sebutannya *ijarah* saja bukan IMBT.
 - d. *Bai' wafa'* adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 Hijriyah, akad ini merupakan multi akad (*hybrid contract*) tetapi

dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu *bai' wafa'*.

2. *Hybrid Contract* yang *mujtami'ah/ mukhtalith* dengan nama akad baru, tetapi menyebut akad yang lama, seperti sewa beli (*bai' at-takjiry*) *Lease* dan *purchase*. Contoh lain ialah *mudharabah musytarah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. Contoh lain yang cukup menarik adalah menggabungkan *wadiah* dan *mudharabah* pada giro, yang biasa disebut tabungan dan Giro *Automatic Transfer Mudharabah* dan *Wadiah*. Nasabah mempunyai 2 rekening yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dalam 1 produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.
3. *Hybrid Contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya:
 - a. Kontrak akad pembiayaan *take over* pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN-MUI No 31/2000
 - b. *Kafalah wal ijarah* pada kartu kredit
 - c. *Wa'ad* untuk *wakalah murabahah, ijarah, musyarakah*, dll pada pembiayaan rekening Koran or *line facility*
 - d. *Murabahah wal wakalah* pada pembiayaan *murabahah bashitah*
 - e. *Wakalah bil ujarah* pada L/C, RTGS, *General Insurance, Factoring*

- f. *Kafalah wal ijarah* pada LC, bank Garansi, pembiayaan multi jasa/multi guna, kartu kredit
 - g. *Mudharabah wal murabahah/ijarah/istisna* pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi
 - h. *Hiwalah bil Ujarah* pada *factoring*
 - i. *Rahn wal ijarah* pada REPO SBI dan SBSN
 - j. *Qard, Rahn* dan *Ijarah* pada produk gadai emas di bank syariah
4. *Hybrid contract* yang *mutanaqidhah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bai' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qardh wal ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh *nash* (dalil) syariah, yaitu hadis Rasulullah Saw. Contoh lainnya menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah. (Pratiwi, 2012)

C. Ketentuan (*Dhawabith*) *Hybrid Contract*

Meskipun ada beberapa ulama yang membolehkan praktek akad *Hybrid Contact* tetapi ada batasan yang harus di perhatikan agar tidak melanggar aturan-aturan syariat. Dikalangan ulama batasan-batasan ini ada yang disepakati ada yang diperselisihkan. Beberapa batasan atau larangan yang disepakati oleh para ulama dalam akad *Hybrid Contact* adalah

1. Dilarang karena *nash* agama
"Dari abu Hurairah, berkata: "Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli". (HR. Malik)

Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli di dasarkan pada nash hadis
"Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli". (HR. Malik)

Dalam sebuah hadis disebutkan

"Dari abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad)

Selain perspektif nash agama., larangan ini sesungguhnya dikarenakan transaksi itu mengandung riba dan *gharar*.

2. Dilarang karena *hilah* kepada Riba

Contohnya ialah Jual beli *al-Inah*. Jual beli *al-'inah* dilarang karena *hilah* kepada riba. Contoh inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Dalam transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah* riba dalam pinjaman (*qard*) karena objek akad semu dan tidak factual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Contoh berikutnya adalah praktek *tawwaruq munazzam* yang berputar dan bank surplus bertindak sebagai wakil pembeli dalam menjual barang ke agen bursa sebagaimana yang difatwakan ulama OKI.

Contoh berikutnya menggabungkan akad *tawwaruq*, *wakalah*, dan *wadiah* untuk pembiayaan

multigun. Dimana pihak ketiga adalah anak perusahaan dari Bank Islam yang memberi dana.

3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba
 - a. Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh, seperti menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah.
 - b. Penghimpunan beberapa akad yang hokum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi terlarang. Seperti: multi akad antara akad *salaf* dan jual beli. Contoh, saya meminjamkan uang kepada Anda sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan Anda harus membeli handphone saya dengan harga sekian.
 - c. Multi akad: Gabungan *qardh* dan hibah/ manfaat lain dilarang syariah. Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Contoh, Ahmad meminjmkan uang kepada si Budi degan syarat Ahmad menempati rumah si Budi. Contoh lain, Ahmad meminjamkan kepada Bandi Rp 300.000, akan tetapi, Ahmad memakai motor si Bandi selama 3 hari. Termasuk dalam kategori ini menggabungkan *qardh* dengan *ijarah* dalam satu transaksi, kecuali *ijarahnya* sebatas biaya operasional, yaitu untuk menutupi *riel cost*.

4. Multi akad menyebabkan jatuh ke gharar.

Misalnya sebuah perusahaan *multifinance* menjual mobil kepada nasabah, dengan harga tertentu misalnya Rp 250 juta untuk masa 24 bulan, tanpa *urbun diawal*. Namun perusahaan itu menawarkan beberapa alternatif besaran *urbun*, tanpa ditetapkan (dipilih) salah satu besaran *urbunnya*. Jika *urbun* dibayar bulan ke enam, harganya lebih murah, jika bulan ke 13 harga *urbunnya* sekian, dan seterusnya. Dengan beragamnya harga tersebut, maka tidak ada kepastian harga pembelian barang tersebut. Inilah yang disebut *gharar*. (Agustianto, 2011)

D. Pandangan Ulama

Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi *hybrid contract*. Sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

1. Pendapat yang membolehkan

Kelompok yang membolehkan beragumen bahwa larangan *hybrid contract* yang juga disebut dengan akad *two in one* (dua akad dalam satu transaksi) pada hadits *ba'i wa salaf, bai'atatin fi bai'atin, safqatatin fi safqatin* tidak berlaku pada semua transaksi multi akad, akan tetapi keharamannya hanya terbatas pada dua perkara saja sebagaimana terdapat pada nash hadits. Dan menurut kelompok ini pula, bahwa bentuk akad tunggal dianggap sudah tidak dapat lagi merespon transaksi keuangan kontemporer, semisal kebutuhan produk-produk syariah yang menjadi

tuntutan masyarakat modern yang harus segera dijawab dengan cara pengembangan *hybrid contract*, sehingga dengan demikian produk syariah pun akan kian berkembang. Hal ini didukung dengan argumen mereka bahwa kaidah fikih *al-ashlu fi al- asyyaai al-ibaahah maa lam yarid daliilu at-tahriimi* (hukum segala segala sesuatu adalah boleh selama taka da dalil yang mengharamkannya) adalah dalil keumuman dari *Hybrid contract*.

Dari kaidah di atas ini dikembangkan akad-akad *murakkabah* lainnya. Bahkan hadits yang *shorih*/jelas sekalipun seperti hadits *bai wa salaf* yang menurut Ibnul Qayyim dalam Abdulahanaa bahwa pelarangannya dikarenakan agar tidak terjadinya riba ketika kedua akad tersebut disatukan, maka menurut kelompok yang membolehkan penafsirannya bisa diperluas mengikuti perkembangan muamalah yang ada pada masa kini. Sehingga keharaman penggabungan jual beli dan akad-akad lainnya misalnya antara larangan dihimpunnya akad *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sarf* dan *qardh*, dan sebagainya tidak selamanya dilarang selama penghimpunan dua akad tersebut tidak ada syarat di dalamnya dan tidak bermaksud melipatkan harga melalui *qardh* tersebut. (Abdulahanaa, 2020, p. 76)

Aliudin Za'tary dalam Abdulahanaa mengatakan bahwa dalam muamalah tidak ada pelarangan penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'awadah* (pertukaran/bisnis) maupun akad

tabarru. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa*) syarat-syarat dan akad-akad. Senada dengan hal tersebut Nazih Hammad dalam Abdulahanaa mengatakan,

"Hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi hybrid contract, ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, akan tetapi mengecualikannya pada perkara yang diharamkan menurut dalil tersebut. Oleh karena itu perkara tersebut adalah yang dikecualikan dari kaidah umum yang membebaskan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati". (Abdulahanaa, 2020, hal. 70)

Semua argument kelompok yang membolehkan adalah berasal dari keumuman dalil dan kaidah fikih yang memberikan kebebasan pada semua muamalah yang tidak terdapat nash yang melarangnya. Dalam mazhab fikih yang empat pun keumuman *hybrid contrac* adalah sesuatu yang dipertentangkan keabsahannya. Pendapat mayoritas sebagian ulama.

2. Pendapat yang Melarang

Pendapat yang kuat (*rajih*) menurut siddiq Al jawi adalah pendapat yang mengharamkan multi akad alasannya:

- a. Kaidah fiqih yang digunakan tidak tepat. Dengan mendalami asal usulnya nyatalah kaidah itu hanya cabang dari kaidah *al-aslu fi al-asy-ya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh). Padahal

nash-nash yang mendasari kaidah *al-aslu fi al-asy-ya' al-ibahah* (misal Qs Al Baqarah: 29) berbicara tentang hokum benda (materi) bukan tentang muamalah. (Shidiq, 2010)

- b. Ada nash yang melarang penggabungan akad. Ibnu Mas'ud RA berkata,

"Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqatain fi shafqatin)" (HR. Ahmad, Al-Musnad, 1/398).

Menurut Imam Taqiyuddin an- Nabhani hadis ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad *ijarah*.

Wahbah zuhaili dalam Shidiq mengatakan hadis ini bukan perkecualiaan, melainkan larangan menggabungkan akad secara mutlak, tanpa melihat akad-akad yang digabungkan bertentangan atau tidak. Kaidah ushul fiqihnya: *Al- Mutlaq yajri 'ala ithlaqihi maa lam yarid dalil yadullu 'ala at taqyid* (dalil mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang membatasinya). (Shidiq, 2010)

E. Hybrid Contract Yang Dilarang

Ada hadis yang melandasi larangan *Hybrid Contract*. Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan dua bentuk *Hybrid Contract* yang dilarang yaitu Multi akad dalam jual beli (*bay*) dan pinjaman, kemudian dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (*bai'atani fi bai'atin*) dan dua akad dalam satu transaksi (*shafqataini fi shafqatin*).

1. Menggabungkan akad *bay* (jual beli) dan *salaf* dan (pinjaman)

Dalam sebuah hadis disebutkan: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad)

Contoh seseorang (ali) Meminjamkan (qard) sebesar 1000 dirham, lalu dikaitkan dengan penjualan barang yang bernilai 900 dirham, tetapi harga penjualan itu tetap harga 1000 dirham. Seolah olah Ali memberi pinjaman 1000 dengan aqad qard, dan menjual barang seharga 900, agar mendapatkan margin 100 dirham. Disini Ali memperoleh kelebihan 100, karena penjualan barang menjadi 1000. Namun menurut Imranaitida selamanya diharamkan, karena jika harga barang sesuai dengan harga pasar, maka tidak menjadi masalah *hybrid contract* antara *qardh* dan jual beli.

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Namun jikakedua akad itu terpisah (tidak tergantung, *muallaq*) hukumnya boleh.

Larangan ini hendak menunjukkan bahwa *qardh* tidak boleh dikaitkan dengan akad apapun, *qardh* adalah akad *tabarru'*, bukan aqad bisnis.

2. Bai'atan fi Bai'atani

Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli di dasarkan pada hadis nabi yang berbunyi:

“Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli. (HR. Malik)

Redaksi hadis ini mirip dengan redaksi hadis diatas, adalah *shafqatain fi shafqatin wahidah* (dua transaksi dalam satu transaksi). Banyak tafsir tentang hadis ini pendapat yang dipilih (rajah) adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Misalnya seorang penjual berkata kepada orang banyak di sebuah jamaah, "Saudara-saudara saya menjual barang inu Rp 1 juta, jika dibayar cash, dan Rp 1,2 juta jika cicilan setahun". Lalu seorang yang hadir berkata "saya beli". Disini telah terjadi ijab dan qabul, sementara harganya tidak jelas, karena dipihkan dua macam harga.

Ada pula yang menafsirkan seperti ini: seseorang menjual suatu barang dengan cicilan, dengan syarat pembeli haru menjual kembali kepada orang yang menjual itu dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad *al-'inah* seperti ini merupakan *hilah* dari riba. Inilah yang disebut *bai' al'inah*. Menurut Ibnu Qayyim, Penafsiran inilah yang paling kuat. (Agustianto, 2011)

Contoh *Hybrid contract* yang dilarang dalam praktek muamalah kontemporer

a. *Leasing*

Model dari leasing adalah transaksi pembiayaan pengadaan barang modal untuk digunakan lesse (yang menerima pembiayaan leasing) selama jangka waktu tertentu dan diakhir jangka waktu itu pemilikan barang berpindah secara otomatis kepada lessee. Misalnya pembiayaan motor, mobil, furniture dll. Seseorang

(fulan) datang ke lembaga pembiayaan dan ingin memberi motor secara kredit karena tidak memiliki uang secara tunai. Akhirnya terjadilah transaksi dengan lembaga pembiayaan dengan akad leasing jangka waktunya 3 tahun. Dalam transaksi ini lembaga pembiayaan sepakat membelikan motor dan menyewakan kepada Fulan dengan jangka waktu 3 tahun, jika seluruh angsurannya lunas maka Fulan akan memiliki motor tersebut. Jika motor tidak lunas maka akan di tarik oleh lembaga pembiayaan. Berdasarkan fakta ini terlihat bahwa dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu akad/transaksi. Yaitu transaksi sewa menyewa (*ijarah*) dan transaksi jual beli (*bai'*) hal ini menyalahi ketentuan syariah sesuai dengan dalil *shafqatain fi shafqatin*. (Abdulahanaa, 2020)

- b. Akad *Murabahah lil Aamir bi Asy-Syira'* (*Murabahah KPP [Kepada Pemesan Pembelian]/ Differed Payment Sale*).

Antonio dalam Shidiq mengatakan akad ini tidak sama persis dengan akad *Murabahah* yang asli yaitu jual beli pada harga modal (pokok) dengan tambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah KPP* lebih kompleks melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, lembaga keuangan dan penjual. Prosesnya pembeli (nasabah) memohon kepada lembaga keuangan membeli barang, lalu

lembaga keuangan membeli barang dari penjual secara kontan, lalu lembaga keuangan menjual lagi barang itu kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, baik secara kontan, angsuran, atau bertempo. (Shidiq, 2010).

Jadi dalam *Murabahah* KPP ini ada dua akad; akad jual beli antara lembaga keuangan dan penjual; akad jual beli antara lembaga keuangan dengan pembeli.

c. Gadai emas

Shidiq Aljawi menjelaskan bahwa gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara mmeberikan utang (*qard*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan /lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad ijarah (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*'uqud murakabbah*, multi akad) yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. (Abdulahanaa, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- . 2020. "Implementasi Pembiayaan Salam Dengan Pendekatan Hybrid Contract." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 6(3): 181.
- A. Mannan, M. *Islamic Economics Theory and Practice (A Comparative Study)*. Lahore: SH. Muhammad Ashraf Publishers, 1991.
- A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- A.Hasan. (1978). *Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Ab. Ghani, Ab. Mumin & Fadillah Mansor (Penyunting). *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*.
- Abdul Hadi, Abu Sura'i. *Bunga Bank dalam Islam*. Terj. M. Thalib. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Wahid, Nazaruddin. 2010. *Sukuk (memahami & membedah Obligasi pada Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Abdulahanaa. 2020. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Abdullah Al-Muslih. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Abdullah At-Tuwajjiri, (2008). *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Darus Sunah Prees

- Abdullah Yusuf Ali, Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Abidîn Ibnu, Radd al-Mukhtar 'alâ al-Darr al-Mukhtâr, (Beirut: Dâr Fikr, 1992), Jilid I, Cet. II.
- AbuZahrah. Buhuth fi al-Riba. Kuwait: Dar al-Buhuth al-Islamiyyah, 1970.
- Adib Bisri dan Munawwir Al-Bisri. (1999). Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, (Jakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Agustianto. 2011. *Inovasi Produk Perbankan Syariah Dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah*. <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/10/13/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah/>. (Diakses pada tanggal 28 Desember 2021)
- Ahmad Saebani, Afifuddin dan Beni. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Aiyub. 2004. Fiqih Lelang. Jakarta : Kiswah.
- Ahmad, Kurshid. 2013. Economic Development in an Islamic Framework, London: The Islamic Foundation.
- Alfiyanti, F. R. (2016). Analisis terhadap implementasi pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) (studi kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati). Doctoral dissertation: UIN Walisongo.
- Ali Zainuddin, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Palu: Yamiba, 2005).

- Amin Isfandiari, Ali. (2014). Ayat Ekonomi tentang Riba (Riba dan Zakat). (online).
- Amin, A. Riawan. Menata Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: UIN Press, 2009.
- an Naisaburiy, Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi, Shahih Muslim, JuzIX, Bairut : Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995.
- Anderta, Rio. (2014). Riba : Hukum Riba, Macam-macam Riba dan Bahaya Riba.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syari'ah, Jakarta; Gema Insani Press.
- Anwar Syamsul, Hukum perjanjian Syari'ah "Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Anwar, Saiful. 1998. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers
- Arif, H Mhd, Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta. 2021. "Pelaksanaan Jual (Al Ba'i)." : 1–10.
- Ariyadi dkk, Fiqh Muamalah "Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer", (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Ascarya. (2014). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ash-Shiddieqy Hasbi. 1974. Pangantar Fiqh Muamalah, Jakarta : Bulan Bintang.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2010. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2012. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Damaskus, Dar al Fikr.
- Badruzaman, M. D. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
- Basjir Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat "Hukum Perdata Islam", (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Ull, 1993).
- Beni Ahmad Saebani, (2018). Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia. CV Pustaka Setia
- Budiman Husna, Pengantar Ilmu Fiqh, (Surabaya: Usaha Offset, 1982).
- Bukhārī Muhammad bin Ismāil Abdillāh al-, al-Jāmi' al-Shahih, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987 M/1407 H), Jilid I.
- Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Liecester: The Islamic Foundation and the
- Chaudhry, Dr. Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djazuli, H. Atjep. 2011. Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekonomi, A. (2014). Makna Global dan Komentor.
- El-Diwani, Tarek. The Problem With Interest. Terj. Amdiar Amir dan Ugi Suharto. Jakarta: Akbar

- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam
Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal
Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Fikri Ali, Mu'âmalah Al-Mâddiyah Wa Al-Adabiyah, (Kairo:
Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1998), Jilid I.
- Ghazali Abu Hamid al-, al-Mustasfâ fi Ilmi al-Ushûl,
(Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1983), Jilid. I.
- Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghufron Mas'adi. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Gozali H. M. Junus, Fikih Muamalat, (Serang: STAIN SMH
Banten, 2003).
- H. Agung., Mohammad Ridwan. (2021). Ushul fiqih.
Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah IAI Bunga
Bangsa Cirebon
- Hamzah, Andi (2017) Kejahatan Di Bidang Ekonomi
(Economic Crimes). Sinar Grafika
- Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007).
- Haroun, Nasroun. 2000. Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya
Media Pratama, Imam Abil
- Hasan, M. Ali Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendi Suhendi. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta : Rajawali
Press.

- Hermeneutika, S. P., & Saeed, A. (2011). Interpretasi kontekstual: Jurnal ESENSIA, XII, 159–180.
- Hidayat Rahmat, Pengantar Fikih Muamalah, (Medan: UIN SU, 2020).
- <http://www.muamalahkontemporer.multiply.com>, diakses 18 Desember 2021, 10.50 WIB
- <https://master.islamic.uui.ac.id/article/menggagas-fiqh-muamalah-ala-indonesia>, diakses 16 Desember 2021, 11.51 WIB.
- <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/artikel/reaktualisasi-dan-kontekstualisasi-fikih-muamalah-ke-indonesiaan-upaya-menciptakan-produk-perbankan-dan-keuangan-syariah-khas-indonesia>. diakses 18 Desember 2021, 09.37 WIB.
- Ibn Taymiyah. Majmu ' Fatawa Shaikh al-Islam Ah{mad Ibn Taimiyah, Vol. 29. Riya>d}: Al-Riyad} Press, 1963.
- Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, Shahih Muslim, Juz IX, Bairut : Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995.
- Indonesia Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).
- International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Ismali Nawawi. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial). Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ismayani, Neni Sri, (2013). Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi. CV Mandar Maju
- Isnawati. (2018). Jual Beli On Line sesuai Syariah.
- Jī Muhammad Rawas Qal'ah, Mu'jam Lughah al-Fuqāha', (Beirut: Dār al-Nafâis, 2010), Cet. III.

- K.H.Q. Shaleh, 2009. *Asbabun nuzul*, (Bandung, CV penerbit Diponegoro,
- Kalsum, U. (2014). dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara. 7(2), 67–83. U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id
- Karl R. Popper, (2008). *Logika Penemuan Ilmiah*. Pustaka Pelajar.
- Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushûl Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 2003).
- Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2006.
- Kurnia, Ayumila. (2017). Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap akad Mudharabah pada produk investasi Mudharabah berjangka IMB : Studi pada baitut Tamwil Muhammadiyah BMT Bandar Lampung. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Kurniati, Vivi. 2017. "Halaman 1 Dari 67 Muka | Daftar Isi." : 1–35.
- Latief Husni Mubarrak A., *Belajar Mudah Fikih Kontemporer*, (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019).
- M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Nur Yasin. 2009. *Hukum Ekonomi Islam; Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Ma'luf Luis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, (Beirut:al-Maktabah asy-Syarqiyah, 1986).

- Maika, M Ruslianor. 2016. "Model Bisnis Pembelian Kolektif (Crowdfunding) Jual Beli Salam (Pesanan) Petani Dan Warga Perumahan." Seminar Nasional Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III(2): 303–15. file:///C:/Users/yayar/Downloads/Documents/Model Bisnis PEMBELIAN KOLEKTIF (CROWDFUNDING) JUAL BELI SALAM (PESANAN) Petani dan Warga Perumahan.pdf.
- Majid, Z. A., & Selatan, J. (1984). EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN. 95, 251–260.
- Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syari'ah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marwan Mas. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marwini. (2017). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Az Zarqa'*, 9(1), 1–18.
- Mas'adi Ghufron, A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Media Eka Sarana, 2003.
- Mishriy Jamal al-Dīn Muhammad ibn Mandzur al-Afriqi al-, *Lisān al-Arab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Jilid XIII.
- Mu'adhom. dkk. (2012). RIBA. (online). Tersedia: <http://albarkasi.blogspot.com/2012/12/riba.html>.
- Muflih, M. (2013). Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 21–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.947>
- Muhamad. (2016). Manajemen Keuangan Syariah. UPP STIM YKPN,

- MUI, DSN. 2000. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam." Himpunan Fatwa DSN MUI: 1-4. <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzZ3JSZjFuRHN5MjA/view?resourcekey=0-GFms2sqm62qRmnyS9Qioeg>
- Nasrun Harun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet. Ke-2.
- Pratiwi, F. 2012. *Menggabungkan Dua Akad Dalam Satu Akad*. <https://dailyoffenny.wordpress.com/2012/03/24/menggabungkan-dua-akad-dalam-satu-akad/>. (Diakses pada tanggal 27 Desember 2021)
- Prof. DR Muhammad Abu Zahrah. *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*. Teluk Betung: Zaid Suhaili.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Qardhâwi Yusuf al-, *Mujibat Taghayyur al Fatwa Fî 'Ashrina*, Terj. Faktor-Faktor Pengubah Fatwa, Arif Munandar.
- Rachmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Rahim, A. (2015). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1-15. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/184>
- Râzî Fakhr al-Dîn Muhammad al-, *al-Mahshûl fî 'ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), Jilid. I.
- RI Kemenag, *Al-Qur'ân dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013).

- Sabiq, Sayyid Fiqh Sunnah, jilid 4, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Saprida, Saprida. 2018. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4(1): 121–30.
- Sayyid Sabiq. (2004). *Fiqhus Sunnah*. Jilid 4. Jakarta : Darul Fath.
- Shidiq, M. 2010. *Hukum Menggabungkan Dua Akad Dalam Satu Akad Al-Uqud Al-Murakkabah*. <https://majelisdf.wordpress.com/2010/11/25/hukum-menggabungkan-dua-akad-dalam-satu-akad-al-uqud-al-murakkabah/>. (Diakses pada tanggal 25 Desember 2021)
- Siddiq, Muhammad Nejatullah Matsawali, Teheran, 2012.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudansyahr, E. (2011). MELACAK PEMIKIRAN AL OUR 'AN. *Jurnal Kajian Islam*, 3, 43–63. <https://doi.org/volume 3>
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN SU, 2018).
- Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8(2): 171–84.
- Syabîr Muhammad 'Utsmân, *Al-Mu'âmalah Al-Mâlîyah Al-Mu'âshirah Fî Fiqh al-Islâmî*, (Ammân: Dâr al-Nafâis, 2007), Cet. VI.
- Syafe'i Rachmat, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001).

- Syahatah, S. I. (1401). *Dalil Rijal A'mal fi az-Zakah*. Jeddah: Kamar Dagang dan Industri pemerintah Saudi Arabia.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar Ahmad Mukhtar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'āsirah*, (Kairo, 'Ālam Al-Kutub, 2008), Jilid II.
- Wahab, Muhammad Abdul, 2019, *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5. Jakarta : Gema Insani.
- Wikipedia. (2010). Riba. (online). Tersedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Riba>. [19 Desember 2021].
- Yeni Salma Barlinti. (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Cet. Pertama.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Depublish.
- Yustati, H. (2017). STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENYOKONG. 2(1), 16–35.
- Yusuf Al Qaradhawi. *Haruskah Hidup dengan Riba*. Mesir: Darul Ma'arif, 1991, hml.60.
- Zuhaili Wahbah al-, *Ushûl al-Fiqh al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986).

BIOGRAFI PENULIS



Ismail Pane, S.Ud., M.Ag., lahir di Gunung Tua Tonga 1 Maret 1985. Dari ayah bernama Jalaluddin Pane dan Ibu bernama Tiorbi Siregar. Ia memiliki seorang istri bernama Nursamiyah Hasibuan, S.E.Sy. Penulis bertempat tinggal di Prum. Zavira Regerency Blok. A No. 5 Jl. Raya Bangkinang-Pekanbaru Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2010-2015). Lulus strata dua di Konsentrasi Tafsir Hadis Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2015-2017). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau (2020-sekarang). Dosen tidak tetap di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menjadi guru di SMA Babussalam Pekanbaru (2019-sekarang).

Bidang kajian yang menjadi tanggungjawab penulis di Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau adalah Ulumul Hadis. Selain itu, penulis juga dipercaya mengampu mata kuliah: Akidah Akhlak, Fiqih, Metodologi Studi Islam, Ilmu Hadis, Ilmu Qur'an di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karya Ilmiah yang berbentuk Jurnal yang telah dihasilkan antara lain: Dilalah Makna Ruh dalam

Penafsiran Ibnu Katsir diterbitkan di Jurnal Al Khasyafu (IAI Dar Aswaja Rohil Riau), Dilalah Makna Ruh dalam Penafsiran Quraish Shihab diterbitkan di Jurnal Tazkirah (IAI al-Azhaar Lubuk Linggau Sumatera Selatan).



Imam Asrofi, S.E.I., M.E Lahir di Desa Mekar Sari Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Pada Tanggal 09 Desember 1990 Anak Pertama dari Dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Mujiono dan Ibunda Rubiati. Mulai memasuki pendidikan formal pertama di TK Swasembada 5 Mekar Sari Jaya Tamat Tahun 1997, dari TK Penulis Langsung Melanjutkan di MI Amanah 1 Mekar Sari Jaya Tamat Tahun 2003, dari MI Amanah 1 Setelah Lulus Penulis Langsung melanjutkan ke SMPN 1 Lambu Kibang Kibang Lulus pada Tahun 2006, Setelah Lulus Lalu penulis melanjutkan ke MAN Trenggalek, Jawa Timur dan lulus pada Tahun 2009. Setelah Lulus penulis melanjutkan ke Program Sarjana (S1) di STAI Tulang Bawang Lampung Pada Program Studi Ekonomi Syariah Lulus Pada Tahun 2013, Setelah Lulus Penulis Melanjutkan ke Program Pascasarjana di UIN Raden Intan Lampung Pada Program Studi Ekonomi Syariah Lulus Pada Tahun 2017 dengan Judul Tesis "***Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PT. BPRS Tani di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung***"

Homebase penulis sebagai Dosen Tetap di STIES Darul Huda Mesuji Lampung, mengajar mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Etika Bisnis dalam Islam dan

Lembaga Keuang Syariah, Selain Sebagai Dosen Tetap Penulis Juga di Amanahi Tugas Tambahan Sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STIES Darul Huda Mesuji Lampung Juni 2017 s.d. Desember 2020 dan Menjabat Ketua STIES Darul Huda Mesuji Lampung Desember 2020 s.d Sekarang. Beberapa karya ilmiah penulis yang sudah publis pada tahun 2021 ini adalah sebuah buku berjudul Pertama **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PT. BPRS Tani di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi”** Judul Buku Kedua **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PT. BPRS Tani Studi di Kabupaten Tulang Bawang Barat”** dan beberapa artikel jurnal, di antaranya: **Gadai Syariah (Ranh) Dalam Persepektif Fiqh Muamalah** muat di Jurnal Al-Wathan STIS Darusy Syafaat Lampung Tengah.

Email Penulis: imamasrofi61@gmail.com

Dr. Muhammad Fadhlan Is, Lc, M.A., lahir di Medan tanggal 25 bulan Oktober tahun 1985. Mendapatkan pendidikan rendah dan menengah di Bukittinggi Sumatera Barat. Setelah menamatkan pendidikan Aliyahdi MAN/MAKN 1 Padang Panjang tahun 2004, melanjutkan Pendidikan Tinggi S1 dengan mengambil jurusan Syari’ah Islamiyah di Universitas al-Azhar Kairo Mesir (2004-2009), kemudian melanjutkan S2 jurusan Hukum Islam di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Tahun selesai tahun 2013 dan di tahun 2015 melanjutkan pendidikan keningkat Doktoraldengan jurusan yang sama yaitu Hukum Islam di UIN Imam Bonjol Padang dan selesai pada tahun 2020.

Saat ini berdomisili di Komplek Pendidikan STAIN Mandailing Natal Jl. Prof Andi Hakim, Desa Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara. Menikah dengan Alfi Rahmi, S,ST dan memiliki anak bernama Qonitatul Hafizah Arfa, no No Hp yang bisa dihubungi 085275093748 atau bisa dihubungi melalai Email fadhlan_102585@yahoo.com

Dalam mengasah dan mengamalkan ilmu yang diperoleh pernah berpindah-pindah tugas mengajar seperti Dosen Luar Biasa Di STAIN Metro Prov. Lampung (2013-2014), Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Padang (2014-2019), Dosen Luar Biasa IAIN Bukittinggi (2014- 2018) dan sekarang menjadi Dosen PNS bidang Ushul Fiqh di STAIN Mandailing Natal (Mulai Maret 2019 - Sekarang)

Beberapa karya ilmiah baik jurnal dan buku yang pernah penulis hasilkan diantaranya adalah:

1. Analisa Istinbatul Ahkam Fatwa Kontroversial Muhammad Sayyid Thanthawi (Tesis 2013)
2. Dinamika Perbedaan Pendapat Dalam Formulasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Aspek Waris, Hibah dan Wasiat (Disertasi, 2020).
3. Dinamika Perbedaan Pendapat Dalam Formulasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Aspek Waris, Hibah dan Wasiat (jurnal al-Mashadir STAI Syari'ah Aceh, 2020).
4. Dinamika perbedaan Pendapat dalam Formulasi Ketentuan Waris Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, ditulis dalam Jural Al-Ahkam PPS UIN Imam Bojol Padang (2019)

5. Legalitas KHI Sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia ditulis dalam Jural al-Ahli prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal (2021)
6. Takziah dan Jamuan Makan ditinjau dari perspektif Hadis, ditulis dalam Jurnal Prodi Menejeman Dakwah UIN Imam Bonjol Padang (2021)
7. Penulis Buku Usul Fikih Praktis bagi Mahasiswa STAIN Mandailing Natal (2019)
8. Dan lain-lain.



Nama saya **KARTINI, S.Ag., M.E.Sy.** dilahirkan di Desa ulak teberau kecamatan lawang wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Tanggal lahir 04 Juli 1971 anak kedua dari Bapak Ahmad Sa'duddin Bin Yahya dan Ibu Suhada Binti Hulik. Mempunyai dua saudara, kakak bernama Aripin dan adik bernama Khairuddin. Saya satu-satunya anak perempuan. Menempuh pendidikan dasar/Madrasah Ibtidakyah pada tahun 1975 sampai 1981. Dilanjutkan SMP/MTS Ashidiqiyah pada tahun 1981 sampai 1984. Dan saya menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliya (MAN 2 Palembang) pada tahun 1987 sampai 1990. Saya menempuh pendidikan Institute Agama Islam (IAIN) Raden Patah Palembang, S.1 pada tahun 1990 sampai 1996. Pengalaman Saya semasa dikuliah di IAIN pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjabat sebagai skrektaris. Dan pernah menjadi anggota BEM. pada tahun 1997 pernah menjadi penyuluh agama, Guru TPQ di

Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2000 sampai 2004 pernah bekerja di kantor KUA di babat toman. Pada tahun 2010 sampai 2016 pernah menjadi anggota Sarjana Bina Desa (SBD). Pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi Dosen Tetap di STIE Rahmadiyah sekayu dan STAI Rahmadiyah sekayu. Pada tahun 2008 sampai 2020 pernah menjadi kepala sekolah Madrasah Diniyah Ulak Teberau. Pada tahun 2008 sampai 2016 pernah menjadi kepala Sekolah TK ABA Ulak Teberau. Pada tahun 2013 sampai 2015 melanjutkan Pasca Sarjana UIN Palembang Pada tahun 2016 sampai 2020 pernah menjadi Puket II STAIR. Pada tahun 2020 sampai 2021 pernah menjadi kepala MICRO TECHING STAIR. Pada tahun 2021 sampai sekarang menjadi KA. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI). Pada tahun 2014 pernah menulis Buku EKONOMI ISLAM. Pada tahun 2015 pernah menulis JURNAL MANAJEMEN BAZNAS MUBA. Pada tahun 2016 menulis JURNAL ANALISI FATWA DSN MUI, TENTANG DEPOSITO DITINJAU DARI ASPEK USHUL FIQIH. Saya tertarik membuat Buku Fiqih Muamalah Kontemporer Bab tentang MAISIR (perjudian) ini karena sesuai dengan jurusan saya dan Mata kuliah yang saya ajar dan pada lingkungan tempat saya tinggal masih ada yang melakukan perjudian.



Dr. Karimuddin Abdullah, S.H.I., M.A., CIQnR, lahir di Desa Blang Ara Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 7 Januari 1979. Penulis merupakan anak ke-5 dari 9 bersaudara, orang tua Tgk. H. Abdullah Lawang dan Hj. Salamah Yusuf.

Status perkawinan menikah dengan Ustazah Yunita Abdullah. Penulis bertempat tinggal di Gampong Krueng Dhoe Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Kunyet Mulee Matangkuli Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1993, pendidikan menengah tingkat pertama di SMPN Paya Bakong tahun 1996, pendidikan Aliyah Pesantren MUDI Mesra Samalanga Bireuen tahun 2002. Menyelesaikan pendidikan strata satu Program Studi Hukum Keluarga Islam di perguruan tinggi Islam STAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh pada tahun 2010, kemudian melanjutkan program magister Program Studi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh lulus tahun 2015, selanjutnya melanjutkan program doktoral bidang Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh lulus tahun 2021, dan setelah itu mengikuti Pendidikan Sertifikasi Internasional CIQnR (Certified Internasional Quantitative Research) lulus tahun 2021.

Karirnya dimulai sebagai Tenaga Pengajar di Pesantren Darussalam Lampoh Tuah Kabupaten Pidie Aceh (2004-2005), dilanjutkan menjadi Tenaga Pengajar di Pesantren Babul 'Ulum Paya Bakong Aceh Utara (2005-

2006), kemudian menjadi Tenaga Pengajar di Pesantren MUDI Mesra (Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya) Samalanga Bireuen Aceh (2007-2016), kemudian dilanjutkan menjadi Tenaga Pengajar di Pesantren/Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batee Iliak Samalanga Bireuen Aceh (2016-Sekarang), menjadi Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh (2015-Sekarang), menjadi Pembantu Dekan IV di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh (2020-Sekarang). Sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Pesantren MUDI Mesra (Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya) Samalanga Bireuen Aceh (2007-2015), Pendiri sekaligus Pembina Organisasi Himpunan Antar Mahasiswa dan Santri (HAMAS) Pesantren MUDI Mesra (Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya) Samalanga Bireuen Aceh (2008-2010), Penasehat Ikatan Santri Dayah Matang Kuli, Nibong dan Paya Bakong (ISDA-MATANIPA) Kabupaten Aceh Utara (2011-2015), Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bireuen (2020-2025), Pengurus Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Kabupaten Bireuen (2020-2025), Penasehat Dewan Dakwah Tim Safari Ramadhan Kecamatan Matang Kuli, Paya Bakong dan Pirak Timu Aceh Utara (2015-Sekarang).

Karya tulis yang telah dipublikasikan diantaranya artikel *Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi'iyah* di Jurnal Britain International of Humanities and Social Sciences: Vol 1 No 2, (2019), artikel *The History Of The King's Jurisdiction And The*

Right Of The King's Authority In Judging (An Interpretation Of The Origins Of Civil And Criminal Cases) di Jurnal Syari'ah: Journal of Islamic Law STIS NU Aceh: Vol 2 No 1, (2020), artikel *Child Sustenance After Divorce According To Fiqh Syafi'iyah* di Prosiding INSIS (International Seminar of Islamic Studies Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Vol. 2 No. 1 (2021), artikel *Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh* di Journal Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI): Vol. 4 No. 3 (2021), artikel *Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i* di Jurnal Media Syari'ah UIN Ar-Raniry: Vol. 23 No. 1 (2021). Editor buku *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah* Penulis Muhammad Jafar Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2020), Editor Buku *Transformasi Sosial dan Perubahan Dayah di Aceh* Penulis Azmi Yudha Zulfikar Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2021). Penulis Buku *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)* Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2021).



Desi Asmaret, lahir dari pasangan Rustam (Alm) dan Asmanidar di Saningbakar Solok, 25 Maret 1975, anak ketiga dari empat orang bersaudara, menikah dengan Muhammad Isral, SE yang dikaruniai Allah SWT sepasang anak bernama Farhana 'Ainaya Qalbi (18 tahun) dan Faiz Raka Alfarisi (11 tahun). Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (2008-2013) ini, menamatkan Sekolah Dasar di SDN Inpres 12/79/6/80 (1989) dan MTs. Muhammadiyah di Saning Bakar (1990), Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah (KMM) Padang Panjang (tamat 1993). Sarjana S1 (1997) dan S2 IAIN Imam Bonjol Padang (2003). Terakhir melanjutkan studinya ke Program Doktor (S3) Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau (2020).

Dosen Universitas Muhammadiyah, Advokat dan Pengurus Asosiasi Pengacara Syari'ah Sumatera Barat ini melakukan penelitian dibidangnya yaitu: "Hadhanah oleh Kerabat yang tidak Beragama Islam menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Syafi'i". (1997). "Analisis Jender dalam Fikih Munakahat al-Syafi'i" (2003). "Arah Kiblat Masjid/Mushalla di Kecamatan Koto Tangah ditinjau dari ilmu Falak" (2017). Di samping menulis buku berjudul: "Kemanusiaan dan Keimanan", 2019, ISBN, 9786026723574, Komojo Press, Yogyakarta, HAKI nomor: 000205550. Artikelnya diterbitkan oleh beberapa jurnal terakreditasi adalah: "Epistemologi Islam" *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid 2 No 60 ISSN 1693-2617 (Februari 2016). "Refleksi

Pembinaan Kader Muhammadiyah Sumatera Barat”
Jurnal *Menara Ilmu* Vol X Jilid 1 No 64 ISSN 1693-2617.
(Maret 2016). “Kajian tentang Jender Perspektif Islam”
Jurnal *Menara Ilmu* Vol X Jilid I No 70 ISSN 1693-2617
(September 2016). “Tasyri’ Pada Masa Rasulullah SAW
Jurnal” *Ummatan Wasathan* Volume 2 No 2 ISSN 2356-
413x (2015). “Wali Nikah dalam Islam suatu kajian ayat-
ayat Hukum Keluarga” Jurnal *Ummatan Wasathan*, Volume
3 Nomor 5 ISSN 2356-413x (2017). “Perceraian Melalui
Media Sosial” Jurnal *Ummatan Wasathan* Volume 3, No 5,
ISSN 2356-413x (2017). “Kajian tentang Gender Perspektif
Islam (Studi Analisis Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam
Islam)” Jurnal *Juris* Volume 17 No. 2 ISSN 1412-6109 (Juli-
Desember 2018). Transformasi Hukum Keluarga Islam di
Indonesia: Telaah Pemikiran Rifyal Ka’bah terbit di Jurnal
al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kali
Jaga, Jogjakarta H 1440/M 2019 Tahun, 2. Vol. 12. Halaman
145-160. Penunjukan Lafadz terhadap hukum (Dilalah)
berbentuk Ibarah, al-Nash jurnal al-Himayah 3 (Nomor
1), 84-101. Takhrij Pada Masa Pengikut Imam Mazhab,
Ummatan Wasathan Jilid 2 2019, hlm. 31-59. The Drug
Addicts Rehabilitation: *On Perspective of the Maqashid
Shari’ah and Law Basic Principle*, Elsevier, Internasional
Journal of Advanced Science and Tecnology Vol 29 No.4
(2020). Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan
Terhadap Anak di Era Digital *Jurnal Al-Himayah* Volume 4
Nomor 1 Oktober 2020 halaman 253-268. *The Drug Addicts
Rehabilitation: On Perspective of the Maqashid Shari’ah*

and Law Basic Principle, Elsevier, Internasional Journal of Advanced Science and Tecnology Vol 29 No.4 (2020).

Sekretaris Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (2015-2020), Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (2020-2022), dan Wakil Bendahara MUI Sumatera Barat (2021-2025) ini juga aktif melakukan kegiatan Pengabdian masyarakat.



Mohammad Ridwan, M.E.Sy. Lahir di Cirebon, pada tanggal 21 April Tahun 1989, Penulis adalah anak pertama dari pasangan M. Toat dan Ibu Puadah, memiliki keluarga kecil dengan istri bernama Siti Alfiyah dan putra yang bernama Mohammad Rizal Ahnaf Fillah. Aktivitas keseharian sebagai Dosen dan menjabat sebagai Kepala LPPM, di IAI Bunga Bangsa Cirebon, yang beralamat kantor, Jalan Widarasari III Tuparev Cirebon.

Pada tahun 2001 telah lulus pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri I Ciperna, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, kemudian melanjutkan pendidikan MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada Tahun 2004, dilanjutkan di MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada tahun 2007.

Disamping menempuh pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Ribathul Mutaalimin APIKK 509 Kaliwungu Kendal dari tahun 2001 s.d 2007. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah dan Pesantren, penulis melanjutkan kuliah Jurusan Pendidikan

Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sayid Sabiq Indramayu, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2013 melanjutkan Studi Program Pascasarjana S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2015.

Karya Ilmiah yang pernah dihasilkan dan dipublikasikan adalah Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Jurnal Inklusif: 2015), Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon (Jurnal Syntax Idea: 2019), Rahasia Belajar Imam Madzhab (Jurnal Misykah: 2017). Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII SMP Negeri Unggulan Sindang Indramayu, (Permata: 2020), Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka (Jurnal Ecopreneur: 2020). *The Implementation of Zakat Profession By Employees Income in Public Health Center (PHC) Sitopeng Cirebon City* (Jurnal of Social Science: 2020). Analisis Hukum Zakat Menurut UU. 38 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Khulasoh: 2020). *Gadget and The Internet For Early Childhood Distance Learning* (PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology: 2020). Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon (Jurnal Ecopreneur: 2021) dan Buku Ushul Fiqh (ISBN 978-623-91652-2-2. LPPI Bunga Bangsa Cirebon: 2021). Saat ini penulis berdomisili, di Perum Grand Firdaus 3 Blok D6 Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon Jawa Barat.

Untuk sumbang saran dapat menghubungi melalui Email:
ridwanciperna@gmail.com.



Anik Gita Yuana, Gelar Sarjana diperoleh pada tahun 2008 dari jurusan Administrasi Niaga Universitas Negeri Jember (UNEJ). Menekuni dunia pendidikan sejak lulus S1. Lanjut S2 lulus tahun 2018 jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang (UIN MALANG). Aktif di kegiatan social kemasyarakata, konsen dalam permasalahan ekonomi dan pendidikan. Menjadi anggota dewan pendidikan kota Batu pereode 2014 – 2019. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Aktif dalam kegiatan mengisi kajian ekonomi kontemporer di masyarakat sekaligus sebagai pengabdian masyarakat.



Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari hubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi dia tidak mamapu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan lain, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, Islam sebagai agama komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: Penerbitzaini101@gmail.com
website: <https://penerbitzaini.com/>



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: dklpt101@gmail.com
website: <https://www.dkIPT.com/>

